

**FOTO *PREWEDDING* DALAM PERSPEKTIF ULAMA
PALANGKA RAYA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh

SHARIF HIDAYAT
NIM. 130 211 0414

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL SYAKHSHIYYAH)
2017 M/ 1439 H**

PERSETUJUAN SKRIPSI

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : **FOTO PREWEDDING DALAM PERSPEKTIF
ULAMA PALANGKA RAYA**

NAMA : **SHARIF HIDAYAT**

NIM : 130 2110414

FAKULTAS : **SYARIAH**

JURUSAN : **SYARIAH**

PROGRAM STUDI: **HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)**


JENJANG : **STRATA SATU (S1)**

Palangka Raya, 3 November 2017

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. KHAIRIL ANWAR, M.Ag
NIP. 19630118 199103 1 002




Drs. SURYA SUKTI, M.Ag
NIP. 19650516 1994021002


Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik,

Ketua Jurusan Syariah,



MUNIB, M. Ag
NIP. 19600907 199003 1 002



Drs. SURYA SUKTI, MA
NIP. 19650516 199402 1 002

PENGESAHAN


Skripsi yang berjudul "**FOTO PREWEDDING DALAM PERSPEKTIF ULAMA PALANGKA RAYA**", oleh **SHARIF HIDAYAT, NIM 130 211 0414** telah dimunaqasyahkan Tim Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:

Hari : Senin
Tanggal : 13 November 2017

Palangka Raya, 16 November 2017

Tim Penguji:

1. **SYAIKHU M.H.I**
Ketua Sidang/Penguji



(.....)

2. **Dr. SABIAN USMAN, SH, M.Si**
Penguji I



(.....)

3. **Dr. KHAIRIL ANWAR, M.Ag**
Penguji II




(.....)

4. **Drs. SURYA SUKTI, M.A**
Sekretaris Sidang/Penguji



(.....)

Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya,



SYAIKHU, M.H.I
NIP. 19711107 199903 1 005

FOTO *PREWEDDING* DALAM PERSPEKTIF ULAMA PALANGKA RAYA

ABSTRAK

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah foto *prewedding* dalam surat undangan walimah pernikahan. Foto *prewedding* yang erat kaitannya dengan budaya Barat sering mengarah kepada pelanggaran syariat, seperti membuka aurat bahkan sampai bermesraan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang calon mempelai memasang foto *prewedding* dan pandangan ulama serta tinjauan hukum Islam terhadap foto *prewedding* di surat undangan walimah pernikahan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Kualitatif Deskriptif*, yaitu penulis mencoba memahami suatu peristiwa atau tradisi dan foto *prewedding* dalam studi tertentu. Selanjutnya untuk menggambarkan secara apa adanya dengan jelas dan rinci mengenai ulama dan masyarakat yang berhubungan dengan foto *prewedding*, untuk menentukan subjek penelitian ini penulis mengambil subjek penelitian di kalangan ulama dan masyarakat serta fotografer berdasarkan kriteria tertentu.

Hasil penelitian ditemukan fakta bahwa latar belakang calon pengantin memasang foto *prewedding* di surat undangan walimah pernikahan di antaranya sebagai sarana informasi kepada masyarakat luas, mengabadikan dan memanfaatkan momen pernikahan, mengoleksi foto, memperindah surat undangan, serta mengikuti perkembangan zaman. Adapun mengenai pandangan ulama Palangka Raya mengenai foto *prewedding* di surat undangan walimah terdapat perbedaan. Meskipun para ulama berbeda-beda dalam meletakkan hukumnya, dalam hal foto *prewedding* yang mengandung unsur membuka aurat, bermesraan, *bertabarruj*, dan untuk menyombongkan diri, para ulama sepakat bahwa hukumnya haram. Sementara itu foto *prewedding* yang dilakukan sebelum menikah cenderung mengandung unsur khalwat dan *ikhtilat*, sehingga foto *prewedding* ini adalah haram. Namun dalam keadaan foto yang dilakukan dengan jarak yang tidak berdempetan dan menutup aurat, hukumnya adalah mubah. Sebagaimana adanya foto *prewedding* dalam surat undangan dapat memberi manfaat sebagai sarana informasi kepada masyarakat luas.

Kata kunci: foto *prewedding*, perpektif ulama, Hukum Islam

PHOTO OF PREWEDDING IN PERSPECTIVE OF ULAMA IN PALANGKA RAYA

ABSTRACT

Problems were appeared in this study were photo of pre-wedding in invitation of wedding party. Pre-wedding photo that correlated toward western culture directed to infraction of syariat, such as showing the part of body which may not be visible even directed to be intimate. This study was aimed to know the motivation both the couple set their photo in wedding party invitation, opinion of ulama in Palangka Raya about pre-wedding photo in wedding party invitation, as well as opinion of ulama in Palangka Raya about pre-wedding photo in wedding party invitation .

Method was used in this study was *Qualitative Descriptive*, namely the writer tried to understand a case or tradition and the correlation toward of photo pre wedding. Then, to describe as it is clear and specifically about ulama and people that correlate to pre-wedding photo. To determine subject of the study among ulama, people and photographer based on particular of criteria.

Findings of the study were found facts which background of the wedding set their pre-wedding photo in party wedding invitation among the reasons are media of information to public, perpetuating and benefiting the wedding moment, collecting photo, making incitation looks beautiful, and because of trend. Based on opinion of Ulama about the photo in invitation, they have differences. Even there are differences among them, in pre-wedding photo has substance opening the part of body which may not be visible, intimate, tabarruj, and conceited. All of ulama agree that photo is haram. Meanwhile, photo before getting married lean to substance of khalwat and ikhtilat, so the photo of pre wedding is haram. But, photo of pre-wedding that made not too close each other's and close the aurat determined as mubah. As they are photo of pre-wedding in invitation can give beneficial as information for public.

Keyword: Photo of pre-wedding, Perspective of ulama, Islamic law

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT, yang telah melebihkan manusia dengan ilmu dan pikirannya, serta taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi dengan judul “**FOTO PREWEDDING DALAM PERSPEKTIF ULAMA PALANGKA RAYA**”. Salawat serta salam selalu terhadiahkan kepada baginda Rasulullah Saw beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulisan dan penyelesaian skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan, dukungan, motivasi, dan doa-doa dari berbagai pihak. Maka sudah sepantasnya dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tidak terhingga kepada:

1. Yth. Bapak Dr. Ibnu Elmi AS Pelu, S.H., M.H., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
2. Yth. Bapak H. Syaikhu, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya.
3. Yth. Bapak Abdul Khair M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan motivasi dan dukungan selama penulis menjadi mahasiswa hingga proses penyelesaian skripsi ini.
4. Yth. Bapak Dr. Khairil Anwar, M.Ag selaku pembimbing I, dan Bapak Drs. Surya Sukti, M.A selaku pembimbing II. Para Dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, masukan dan perbaikan kepada penulis demi terselesainya skripsi ini dengan baik.
5. Yth. seluruh Dosen Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, khususnya Dosen Fakultas Syariah yang telah bersedia menyalurkan keilmuannya dan mendidik. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan melipat gandakan amal kebaikan kepada mereka semua. *Āmīn*.

6. Yth. seluruh karyawan Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya yang telah banyak membantu terlaksananya proses penelitian.
7. Yth. seluruh responden yang telah bersedia menjadi subyek dalam penelitian ini dan bersedia memberikan keterangan, informasi dan data sehingga lancarnya proses penelitian.
8. Yth dan yang tersayang kaka tingkat Hukum Keluarga Islam angkatan 2012, yang selalu memberikan semangat kepada Penulis untuk segera menyelesaikan studi ini. Kemudian rekan-rekan Hukum Keluarga Islam angkatan 2013, yang selalu mengingatkan penulis untuk tetap semangat sembari memberikan dukungan dan bantuan.

Penulis menyadari bahwa masih banyak hal-hal yang perlu dibenahi dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menghimbau kepada rekan pembaca untuk memberikan kritik dan saran yang bersifat konstruktif guna kesempurnaan yang lebih baik lagi. Penulis berharap skripsi ini bisa bermanfaat bagi pembaca dan bagi banyak orang, khususnya bagi penulis secara pribadi. *Amin ya Rabbal 'alamin.*

Palangka Raya, November 2017

Penulis

SHARIF HIDAYAT

PERNYATAAN ORISINALITAS

PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“FOTO PREWEDDING DALAM PERSPEKTIF ULAMA PALANGKA RAYA”** adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, November 2017

Yang membuat pernyataan,



SHARIF HIDAYAT
NIM. 130 211 0414

MOTTO

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan (diri sendiri dan orang lain)”

PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. **Ayahanda Suparman (Alm)** dan **ibunda Parinah** tersayang yang tak pernah lelah untuk bersabar dan berdo'a demi kesuksesan anaknya.
2. **Kakak tersayang Miftahul Asror dan Adik-adik tersayang Nur Findri Asih dan Alfiah Nurrahmah** serta **A. Rafik Ramadhani** yang selalu menghibur, memberikan motivasi dan dukungan serta semangat yang luar biasa untuk penulis.
3. Seluruh Dosen Fakultas Syariah khususnya dosen pembimbing akademik, **Bapak Abdul Khair M.H** dan Dosen pembimbing skripsi, **Bapak Dr. Khairil Anwar, M.Ag.** serta **Bapak Drs. Surya Sukti M.A** yang selalu memberikan bimbingan serta arahan dalam studi serta ilmu yang telah diberikan selama peneliti menjalani perkuliahan hingga sampai pada tugas akhir, semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dan dapat peneliti amalkan.
4. Dosen-dosen IAIN Palangka Raya yang telah memberikan ilmu dan intelektualitas kepada peneliti sehingga peneliti mendapatkan wawasan yang luas.
5. Sahabat-sahabat HKI angkatan tahun 2013 semuanya yang selalu menemani, memberikan semangat, bantuan, dorongan dan motivasi serta do'a yang telah diberikan selama ini, sehingga penulis semangat untuk belajar dan menyelesaikan skripsi ini. Semoga semua mahasiswa HKI angkatan tahun 2013 kelak menjadi orang yang sukses di dunia dan akhirat.
6. Almamaterku IAIN Palangka Raya.

DAFTAR TRANSLITERASI

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik

غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	wawu	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	`	Apostrof
ي	ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعقدین	ditulis	<i>muta' aqqidain</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	hibbah
جزية	ditulis	jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

كرمة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliyā</i>
---------------	---------	--------------------------

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

2. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah atau dammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakātul fitri</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

◌َ	Fathah	ditulis	a
◌ِ	Kasrah	ditulis	i
◌ُ	Dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	ditulis	<i>Ā</i>
جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
Fathah + ya’ mati	ditulis	<i>Ā</i>
يسعى	ditulis	<i>yas’ā</i>

Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>Ī</i>
كريم	ditulis	<i>Karīm</i>
Dammah + wawu mati	ditulis	<i>Ū</i>
فروض	ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	ditulis	Ai
بينكم	ditulis	Bainakum
Fathah + wawu mati	ditulis	Au
قول	ditulis	Qaulum

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
--------	---------	------------------

القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
--------	---------	-----------------

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el) nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
NOTA DINAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
PERNYATAAN ORISINALITAS	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR SINGKATAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Sistematika Penulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu.....	9
B. Pengertian Beberapa Istilah.....	12
1. Walimah	12
2. Pengertian Foto <i>Prewedding</i>	16
3. Pengetian Ulama.....	18
C. Kajian Teori.....	19
1. Teori Fotografi dalam Islam.....	19

2.	Teori Etika Pergaulan Remaja Sebelum Nikah	22
3.	Teori Motivasi dalam Psikologi	31
4.	Teori <i>Maqashid As-Syariah</i>	33
5.	Teori <i>Adz-Zari'ah</i>	36
D.	Kerangka Pikir.....	38
BAB III METODE PENELITIAN		41
A.	Waktu dan Tempat Penelitian	41
1.	Waktu Penelitian	41
2.	Tempat Penelitian.....	41
B.	Pendekatan Penelitian.....	42
C.	Objek dan Subjek Penelitian	43
D.	Teknik Pengumpulan Data	45
1.	Teknik Wawancara.....	47
2.	Teknik Dokumentasi	48
3.	Teknik Observasi.....	48
E.	Pengabsahan Data	49
F.	Teknik Analisi Data	51
BAB IV PEMAPARAN DATA		53
A.	Gambaran Umum Lokasi Kota Palangka Raya.....	53
1.	Sejarah Singkat Pembentukan Kota Palangka Raya	53
2.	Visi dan Misi Kota Palangka Raya.....	56
3.	Letak Geografis Kota Palangka Raya.....	57
4.	Penduduk	60
5.	Agama	62
B.	Penyajian Data.....	63
1.	Latar Belakang Calon Pengantin Melakukan Foto Prewedding Sebelum Menikah	63
2.	Pandangan Ulama Kota Palangka Raya Tentang Foto <i>Prewedding</i> di Surat Undangan Walimah Pernikahan.....	81
BAB V ANALISIS DATA		99

A.	Latar Belakang Calon Pengantin Memasang Foto <i>Prewedding</i> di Surat Undangan Walimah Pernikahan	99
B.	Pandangan Ulama Palangka Raya Tentang Foto <i>Prewedding</i>	107
1.	Pendapat yang Membolehkan Foto <i>Prewedding</i>	107
2.	Pendapat yang Melarang Foto <i>Prewedding</i>	112
3.	Keadaan yang Menjadi Kesepakatan Ulama Palanga Raya	117
4.	Manfaat dan Mudharat dalam Foto <i>prewedding</i>	120
C.	Tinjauan Hukum Islam Tentang Foto <i>Prewedding</i>	120
1.	<i>Aḍ-Ḍaruriyyāt</i> (Tujuan primer).....	122
2.	<i>Al- Ḥajiyyāt</i> (Tujuan Sekunder)	124
3.	<i>At-Taḥsiniyyāt</i>	127
BAB VI	PENUTUP	130
A.	Kesimpulan.....	130
B.	Saran	132
DAFTAR PUSTAKA	133
A.	Buku	133
B.	Karya ilmiah	135
C.	Internet.....	136

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Persamaan dan Perbedaan Penelitian	11
Tabel 2	Luas Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2016	57
Tabel 3	Jumlah Penduduk Kota Palangka Raya Tahun 2016	59
Tabel 4	Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama dan Jenis Kelamin di Kota Palangka Raya Tahun 2016	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Contoh Foto <i>Prewedding</i>	36
Gambar 2: Hasil Wawancara	104
Gambar 3 Foto <i>Prewedding</i> pada Tingkat <i>Ḍaruriyyāt</i>	119
Gambar 4: Foto <i>Prewedding</i> pada Tingkat <i>Ḥajiyyāt</i>	123
Gambar 5: Foto <i>Prewedding</i> pada Tingkat <i>taḥsiniyyāt</i>	124

DAFTAR SINGKATAN

Alm	: Almarhum
Cet.	: Cetak
dkk	: dan kawan-kawan
dsb	: dan sebagainya
h.	: Halaman
HR.	: Hadis Riwayat
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
Kec.	: Kecamatan
HKI	: Hukum Keluarga Islam
Km	: Kilometer
Km ²	: Kilometer Persegi
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
NIK	: Nomor Induk Kependudukan
No.	: Nomor
QS.	: Quran Surat
SAW	: <i>Ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
SWT	: <i>Subhānahū wa ta'ālā</i>
t.d.	: Tidak diterbitkan
WIB	: Waktu Indonesia Barat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kota Palangka Raya merupakan kota yang memiliki penduduk terdiri dari berbagai suku dan budaya. Meski terdiri atas keaneka ragaman, masyarakat Palangka Raya sangat menjunjung tinggi adat istiadat dan norma setempat serta taat dengan ajaran agama. Di samping itu masyarakat kota Palangka Raya juga memiliki rasa toleransi yang tinggi terhadap perbedaan budaya dan keyakinan agama umat lain. Karena rasa toleransi yang tinggi dalam berbagai hal itulah tidak heran jika banyak kebudayaan asing yang masuk ke Palangka Raya seperti masalah foto *prewedding*.

Foto *prewedding* merupakan salah satu budaya asing yang kental dengan kebiasaan orang Barat, yang kini mulai ramai diikuti oleh masyarakat Indonesia. Umumnya foto *prewedding* terdapat dalam surat undangan walimah pernikahan, walaupun ada juga para calon pengantin menempatkan di dalam souvenir-souvenir pernikahan.

Foto *prewedding* menjadi perbincangan masyarakat sebenarnya baru-baru ini di Indonesia. Walaupun keberadaannya tidak dipungkiri sudah bertahun-tahun silam. Namun menjadi perhatian yang serius dari tokoh agama serta menimbulkan pro dan kontra di masyarakat barulah ramai akhir-akhir ini. Oleh karenanya tidak heran jika tren foto *prewedding* ini tidak lepas dari perhatian Majelis Ulama Indonesia (MUI) se-Kalimantan yang memfatwakan dalam keputusan Nomor:

05/Fatwa/MUI-Kalimantan/XII/2014, tentang “Hukum pembuatan Foto *Prewedding* dan Mencetaknya dalam Undangan”. Adapun hasil keputusan tersebut adalah:

1. Pembuatan foto *prewedding* dan mencetaknya pada undangan sebelum akad nikah, telah melanggar beberapa hukum syara’, seperti khalwat, ikhtilat, membuka aurat, bersentuhan dengan lewat jenis yang haram dan tabarruj. Hukumnya haram.
2. Foto *prewedding* yang menampilkan kemesraan yang mengkobarkan syahwat walaupun dilakukan setelah menikah kemudian dicetak kepada undangan atau dipajang agar dilihat banyak orang. Hukumnya haram.¹

Adapun yang menjadi perhatian dari *trend* foto *prewedding* bukan karena adanya foto dalam sebuah surat undangan, melainkan posisi-posisi yang tidak jarang ditemui para calon pengantin berpose dengan mesra, padahal belum terjadi akad nikah. Ada juga karena model pakaian yang digunakan oleh pengantin tidak menutup aurat, tipis dan sebagainya.

Adapun fungsi dari surat undangan adalah sebagai penyampai informasi kepada masyarakat luas tentang hajat keluarga pengantin untuk mengadakan walimah pernikahan. Pada umumnya surat undangan pernikahan berisikan identitas pengundang, pasangan yang akan menikah, serta maksud dari undangan itu disampaikan. Namun dengan berjalannya waktu format surat undangan mulai berubah baik dari bentuk maupun fungsinya. Perubahan bentuk surat undangan pernikahan ini tidak terlepas dari faktor budaya asing serta kemajuan dari alat teknologi di zaman sekarang.

¹Keputusan MUI se-Kalimantan Nomor: 05/Fatwa/MUI-Kalimantan/XII/2014, tentang Hukum pembuatan Foto *Prewedding* dan Mencetaknya dalam Undangan.

Perkembangan dan perubahan zaman memang baik apabila sejalan dengan syariat agama, namun apabila bertentangan maka budaya tersebut tentu tidak dapat diterima begitu saja. Begitu pula dengan tren foto *prewedding*, yang mana pernikahan mempunyai nilai syariat yang suci serta sebagai prosesi yang sakral bagi umat Islam. Oleh karenanya esensi dari kesakralannya itulah sudah seharusnya bila kesucian dari pernikahan tidak boleh dinodai dengan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syariat agama.

Dalam Islam selama belum terjadi akad yang sah di antara laki-laki dan perempuan maka status keduanya masih sebagai orang yang bukan mahram. Walaupun pada dasarnya pasangan yang melakukan sesi foto *prewedding* akan melangsungkan pernikahan, tapi masih tetap harus menjaga batasan-batasan yang telah ditentukan agama. Hal ini seperti yang telah dicontohkan Nabi dalam konsep *ta'aruf* sebagai proses memantapkan dan saling mengenal antara calon pasangan pengantin. Adapun dalam Alquran telah Allah tegaskan tentang batasan-batasan laki-laki dan perempuan non mahram dalam pergaulannya, yaitu

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ
بِمَا يَصْنَعُونَ

Artinya: Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat."² (24:30)

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُنَّ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ
أَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ

²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Hidaya: Al-Quran Tafsir Pertama*, Banten: kalim, 2011, h. 353.

نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْزِيَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.³ (24-31)

Jelas bahwa setiap muslim dan muslimah wajib menjaga pandangan serta kemaluannya terhadap hal-hal yang dilarang oleh agama, termasuk menjaga pergaulannya dengan orang yang bukan menjadi mahramnya. Termasuk pula dalam hal ini hubungannya dengan mereka yang berencana menikah namun sudah saling bernesraan dan sebagainya, tentu itu tidak dibenarkan dalam ajaran Islam.

Budaya melakukan sesi foto *prewedding* ini pun sering dijumpai di kota Palangka Raya bahkan oleh orang-orang yang hidup di lingkungan orang-orang yang paham ilmu agama sekalipun. oleh karenanya membuat peneliti tertarik untuk menggali lebih mendalam tentang latar belakang masyarakat Palangka Raya yang melakukan sesi foto *prewedding*, serta yang tidak kalah pentingnya yaitu pendapat para ulama yang menjadi tombak utama dakwah Islam sehingga mampu

³Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Hidaya: Al-Quran Tafsir Pertama*...h. 353.

memfilter kebudayaan-kebudayaan asing yang mulai muncul di masyarakat kota Palangka Raya. Karena peran ulama yang begitu besarnya maka perlu digali perspektif Ulama Palangka Raya tentang foto *prewedding* ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka Penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa latar belakang calon pengantin di Palangka Raya memasang foto *prewedding* di surat undangan walimah pernikahan?
2. Bagaimana pandangan ulama Palangka Raya tentang foto *prewedding* di surat undangan walimah pernikahan?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang hukum foto *prewedding* di surat undangan walimah pernikahan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari ketiga pokok permasalahan di atas maka perlu adanya tujuan yang dicapai agar tidak menyimpang dari permasalahan yang diteliti. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami dan mendeskripsikan latar belakang calon pengantin kota Palangka Raya memasang foto *prewedding* di surat undangan walimah pernikahan.
2. Memahami dan mendeskripsikan pandangan ulama kota Palangka Raya tentang foto *prewedding* di surat undangan walimah pernikahan.
3. Memahami dan mendeskripsikan tinjauan hukum Islam terhadap foto *prewedding* di surat undangan walimah pernikahan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Agar para calon pengantin muslim yang berfoto *prewedding* dapat menjalankan aturan-aturan hukum Islam tentang tata cara berfoto agar tidak membuka aurat atau berpakaian tipis, tetapi menggunakan busana muslim yang sesuai dengan syariat Islam.
2. Kepada fotografer, agar tidak mengarahkan kedua calon pengantin berfoto yang diharamkan oleh agama Islam.
3. Kepada masyarakat agar tidak mudah terpengaruh pada fenomena budaya barat yang bertentangan dengan ajaran hukum Islam.
4. Sebagai literatur sekaligus sumbangan pemikiran dalam khazanah literatur kesyariahan bagi perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.

E. Sistematika Penulisan

Skripsi ini hanya menyajikan hal-hal yang pokok dan umum, sedangkan ulasan, perincian, tafsiran, pengertian serta pemikiran selanjutnya disesuaikan menurut situasi dan kondisi serta kemampuan yang ada pada penulis.

Adapun sistematika penulisan ini terdiri dari enam bab, dengan urutan rangkaian penyajian sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Kajian Pustaka

Bab ini menyajikan dan menguraikan penelitian terdahulu, deskripsi teoritik, kerangka teori, serta kerangka pikir dan pertanyaan penelitian.

Bab III : Metode Penelitian

Bab ini memaparkan metode yang menjadi landasan penelitian, yaitu memuat waktu dan lokasi penelitian, pendekatan objek dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, pengabsahan data, dan analisis data.

Bab IV : Pemaparan Data

Bab ini menguraikan tentang gambaran lokasi penelitian yaitu kota Palangka Raya, kemudian penyajian data yang berisi gambaran tentang latar belakang calon pengantin memasang foto *prewedding* di surat undangan walimah pernikahan, pendapat ulama Palangka Raya tentang hukum Foto *prewedding* di surat undangan walimah pernikahan, serta tinjauan hukum Islam terhadap foto *prewedding* di surat undangan walimah pernikahan.

Bab V : Analisis

Bab ini berisi analisis dari penelitian yang terbagi menjadi beberapa sub bahasan yaitu: Latar belakang calon pengantin di Palangka Raya memasang foto *prewedding* di surat undangan walimah pernikahan, pendapat ulama Palangka Raya tentang foto *prewedding* di surat undangan walimah pernikahan, serta tinjauan hukum Islam tentang foto *prewedding* di surat undangan walimah pernikahan.

BAB VI: Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dan pembahasan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sejauh yang penulis ketahui, terdapat beberapa karya ilmiah yang mengkaji fenomena foto *prewedding* sebagai objek utama kajiannya. Karya ilmiah yang penulis temukan tersebut berupa skripsi. Sedangkan penelitian atau karya ilmiah lainnya yang serupa dengan penelitian yang dilakukan penulis, sejauh ini belum penulis temukan. Adapun beberapa penelitian tersebut antara lain adalah sebagai berikut.

1. Nur Aisyah Wulandari membahas tentang framing pemberitaan foto *prewedding* pada media online Detik.com dan Kompas.com,⁴ yaitu tentang pemberitaan opini oleh media online tentang hukum foto *prewedding*. Hasil penelitiannya tersebut menyatakan bahwa pemberitaan pengharaman pada Detik.com tentang foto *prewedding* berusaha membentuk sebuah opini publik sebagaimana rumusan yang telah dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai pengharaman foto *prewedding*. Sedangkan Kompas.com dalam pemberitaan foto *prewedding* sebagai bentuk klarifikasi dari MUI, dimana MUI mempunyai peranan menanggapi dan membahas persoalan hukum haram atau tidak.

⁴Aisyah Wulandari, “Analisi Framing Pemberitaan Foto Prewedding Pada Media Online Detik.Com Dan Kompas.Com”, *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014, td;

2. Khadirul Lazim Andriyanto tentang model pakaian di dalam foto *prewedding* ditinjau dari hukum Islam⁵, yang berfokus pada pakaian atau kostum yang digunakan pengantin wanita di dalam foto *prewedding*. Hasil penelitiannya yaitu model pakaian di dalam foto *prewedding* menurut pendapat ulama imam madzhab dan pendapat Ulama Kontemporer, mereka cenderung tidak memperbolehkan. Hal ini, berdasarkan pakaian yang dipakai pengantin wanita, sebagian besar pakaiannya tidak sesuai syar'i. Kemudian ada pakaian pengantin wanita yang sesuai syar'i, meskipun hanya sebagian kecil.
3. Irfan Helmi membahas tentang budaya foto *prewedding* dalam pandangan hukum Islam studi kasus terhadap Aris Fotografer, yang terletak di Jl. Harvest Citi Blok Ob IV No. 15, Cibubur.⁶ Hasilnya pemotretan yang ada pada Aris Suhendi syariat Islam memandangnya haram, karena kegiatan pemotretan *prewedding* yang dikerjakannya selalu mengandung unsur *ikhtilat*, *khalwat*, dan *kasyful aurat*.

⁵Khadirul Lazim Andriyanto "Model Pakaian di dalam Foto *Prewedding* Ditinjau dari Hukum Islam", *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016, td;

⁶Irfan Helmi, Budaya Foto *Prewedding* dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Aris Fotografer, Jl. Harvest Citi Blok Ob IV No. 15, Cibubu), *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016, td:

Tabel 1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No.	Nama Judul, Tahun dan Jenis Penelitian	Persamaan	Perbedaan dan Kedudukan Penelitian
1.	Nur Aisyah Wulandari, Analisis Framing Pemberitaan Foto <i>Prewedding</i> Pada Media Online Detik.com dan Kompas.com, 2014, Penelitian Lapangan (<i>field reserach</i>).	Persamaan penelitian ini dengan penulis yaitu dalam hal hukum foto <i>prewedding</i> , sedangkan perbedaannya penelitian ini membahas pemberitaan opini melalui media online tentang pengharaman foto <i>prewedding</i> oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap masyarakat luas.	Sedangkan penulis membahas latar belakang masyarakat berfoto <i>prewedding</i> dan pendapat ulama Palangka Raya mengenai hukum foto <i>prewedding</i> .
2.	Khadirul Lazim Anriyanto, Model Pakaian di dalam Foto <i>Prewedding</i> ditinjau dari Hukum Islam, 2016, Penelitian pustaka (<i>library research</i>).	Persamaan peneitian ini dengan penulis terletak pada hukum foto <i>prewedding</i> , sedangkan perbedaannya penelitian ini berfokus pada model pakaian atau kostum dalam foto <i>prewedding</i> .	Sedangkan penulis membahas latar belakang masyarakat berfoto <i>prewedding</i> dan pendapat ulama Palangka Raya mengenai hukum foto <i>prewedding</i> .
3.	Irfan Helmi, Budaya Foto <i>Prewedding</i> dalam	Persamaan peneitian ini dengan penulis terletak pada hukum foto	Sedangkan penulis membahas latar belakang

	Pandangan hukum Islam (Studi kasus Aris Fotografer, Jl. Harvest Citi Blok Ob IV No. 15, Cibubur, 2016, Penelitian pustaka (<i>library research</i>)).	<i>prewedding</i> , sedangkan perbedaannya penelitian ini membahas pengkajian hukum Islam terhadap foto <i>prewedding</i> hasil karya fotografer Aris Suhendi di Jl. Harvest Citi Blok Ob IV No. 15, Cibubur.	masyarakat berfoto <i>prewedding</i> dan pendapat ulama Palangka Raya mengenai hukum foto <i>prewedding</i> .
--	---	---	---

Dari data di atas dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan dan persamaan antara penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan apa yang dilakukan penulis. Penelitian yang dilakukan penulis sebatas hanya mengenai pandangan dan perspektif ulama tentang foto *prewedding* pada surat undangan walimah pernikahan di kota Palangkaraya.

B. Pengertian Beberapa Istilah

1. Walimah

Walimah berasal dari kata *al-walmu*, sinonimnya adalah *al-ijtima* artinya berkumpul yang menurut Al-Azhary adalah *lianna azzaujaini yajtami'āni* (karena kedua suami istri itu berkumpul) atau pada saat yang sama banyak orang berkumpul.⁷ Dalam buku karangan Slamet Abidin dan Aminuddin *Fikih Munakkahat Jilid I* dituliskan bahwa Walimah (*الْوَيْمَةُ*) artinya *Al-Jamu'* = kumpul, sebab antara suami dan istri berkumpul. Walimah berasal dari kata bahasa arab (*الْوَلْمُ*) artinya makanan pengantin,

⁷Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung; CV. Pustaka Setia, 2000, h. 91.

maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pada perkawinan, bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan lainnya.⁸

Walimah dalam literatur Arab yang secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan di luar perkawinan.⁹ Sebagian ulama menggunakan kata walimah itu untuk setiap jamuan makan, untuk setiap kesempatan mendapatkan kesenangan, hanya saja kesempatan menggunakannya dalam perkawinan lebih banyak.

Upacara nikah atau yang biasa disebut dengan walimah, merupakan ibadah yang disyariatkan agama Islam. Karena itu, penyelenggaraannya harus tertib dan bila perlu dengan khidmat dan sakral. Pernikahan merupakan salah satu *sunnatullah* yang berlaku pada semua makhluk-Nya, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Allah berfirman:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ¹⁰

Artinya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.¹¹

Menurut pendapat jumbuhur, hukum mengadakan walimah itu adalah sunah muaqadah, yaitu sunnah yang diutamakan. Adapun dasar

⁸Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat I*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999, h. 149.

⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, h. 155.

¹⁰Q.S Adz-Dzariat [51]:49.

¹¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Hidayah: Al-quran Tafsir Per Katat*, terj: Lajnah Pentashih Mushaf Al-quran Departemen Agama Republik Indonesia, Banten: Kalim, 2011, h. 523.

hukumnya adalah hadis Nabi yang di sampaikan kepada Abdurrahman bin Auf sebagai berikut.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَتَزَوَّجَ
امْرَأَةً

مِنَ الْأَنْصَارِ ((كَمْ أَصَدَقْتَهَا؟)) قَالَ: وَزَنَ نَوَاقِثَ مِنْ ذَهَبٍ. وَعَنْ حُمَيْدٍ
قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا قَالَ: لَمَّا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ نَزَلَ الْمُهَاجِرُونَ عَلَى الْأَنْصَارِ
فَنَزَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ عَلَى سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ فَقَالَ: أَقَاسِمُكَ مَالِي وَأَنْزِلُ
لَكَ عَنْ إِحْدَى امْرَأَتِي قَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ فَخَرَجَ إِلَى
السُّوقِ فَبَاعَ وَاشْتَرَى فَأَصَابَ شَيْئًا مِنْ أَقِطٍ وَسَمِنٍ فَتَزَوَّجَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلُمْ وَلَوْ بِشَاةٍ¹²

Artinya:Telah menceritakan kepada kami Ali Telah menceritakan kepada kami Sufyan ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Humaid bahwa ia mendengar Anas radliallahu 'anhu berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah bertanya kepada Abdurrahman bin Auf saat ia menikahi seorang wanita Anshriyah, "Berapa mahar kamu berikan padanya?" ia pun menjawab, "Seukuran biji berupa emas." Dan dari Humaid; Aku mendengar Anas berkata; Ketika mereka sampai di kota Madinah, kaum Muhajirin pun singgah di tepat kediaman orang-orang Anshar. Lalu Abdurrahman bin Auf tinggal di kediaman Sa'd bin Ar Rabi'. Sa'd bin Rabi' pun berkata padanya, "Aku akan membagi hartaku kepadaku dan menikahkanmu dengan salah seorang isteriku." Abdurrahman berkata, "Semoga Allah memberi keberkahan pada keluarga dan juga hartamu." Lalu ia pun keluar menuju pasar dan berjual beli hingga ia mendapatkan keuntungan berupa keju dan samin, dan ia pun, menikah. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Adakanlah walimah meskipun hanya dengan seekor kambing."(H.R. Bukhari no. 5167).¹³

¹²Abu Abdillah Umar Ibnu Isma'il Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Jilid 3, Libanon: Darelfikr, 2006, h. 271.

¹³Abu Abdillah Muhammad, *Ensiklopedia Hadits Jilid 2*, tjr: Subhan Abdullah dkk, Jakarta Timur: Penerbit Almahira, 2012, h. 352.

Sesuai dengan isi hadis Nabi tersebut di atas, ulama-ulama Mazhab Zahiri berpendapat menurut pendapat-pendapat yang terkenal, perintah walimah itu hukumnya sunah sekedar anjuran saja.¹⁴ Di dalam bukunya Fiqih Islam, Sulaiman Rasyid menjelaskan bahwa orang yang menikah hendaklah mengadakan perayaan menurut kemampuannya.¹⁵

Islam mengajarkan agar perkawinan itu diumumkan untuk menghindari terjadinya sebuah perkawinan yang dilakukan secara rahasia yang mungkin saja dapat menimbulkan fitnah.¹⁶ Selain itu, juga untuk menampakkan kegembiraan dengan adanya peristiwa yang bersejarah bagi dua anak manusia sekaligus sebagai motivasi bagi mereka yang belum menikah. Salah satu bentuk penyebaran informasi pernikahan adalah dengan adanya undangan pernikahan yang saat ini erat kaitannya dengan foto *prewedding*.

Ulama salaf berbeda pendapat dalam menentukan waktu walimah, dalam mazhab Maliki walimah dilaksanakan sesudah *dukhul* namun sekelompok dari mereka mengatakan dilaksanakan saat akad. Adapun menurut Ibnu Habib dilaksanakan saat akad dan setelah *dukhul*. Lalu di tempat lain dia berkata “Boleh sebelum *dukhul* dan sesudahnya”. Ibnu As-Subki menyebutkan bahwa bapaknya berkata “Adapun yang dinukil dari perbuatan Nabi Saw bahwa walimah diadakan sesudah *dukhul*” seakan-akan ia mengisyaratkan kepada kisah Zanibah binti Jahsyi. Ini

¹⁴Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1986, Cet. II, h. 60.

¹⁵Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994, cet. 27, h. 397.

¹⁶Al-Manar, *Fikih Nikah*, Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2003, h. 55.

pula yang dijadikan al-Baihaqi sebagai landasan ketika menyebutkan waktu walimah terjadi ketika *dukhul*.¹⁷

Dapat disimpulkan oleh penulis, bahwa yang dimaksud dengan *waliamatul ursyi* hukumnya adalah sunah muakadah, yaitu sunah yang dianjurkan atau sunah yang mendekati wajib. Namun perlu ditekankan lagi bahwa penganjuran walimah bukan berarti harus dilakukan dengan mewah atau berlebihan, melainkan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Adapun mengenai waktu pelaksanaannya dapat dilaksanakan sebelum dilaksungkannya akad nikah ataupun sesudahnya.

2. Pengertian Foto *Prewedding*

Foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam-putih yang dihasilkan oleh kamera yang merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Kegiatan yang berhubungan dengan foto diistilahkan dengan fotografi.¹⁸ Secara etimologi sebutan ini bermula dari kata Yunani, *Photos* yang berarti cahaya dan *graphien* yang berarti menulis atau menggambar.¹⁹

Pengertian sederhana ini juga dikemukakan oleh John Hedgecose dalam bukunya yang berjudul *John Hedgecoe's Complete Guide to Photography: A Step-by-Step Course From The World's Best-Selling Photographer*. Ia menyatakan bahwa "*The worlds photography' means drawing' with*

¹⁷Ibnu Hajar Al Asqolani, *Fathul Baari Syarah Sahihah Al Bukhari*, 25, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, h. 448-449.

¹⁸Wikipedia, *Foto*, [Http://id.m.wikipedia.org/wiki/foto](http://id.m.wikipedia.org/wiki/foto), (Artikel dilihat pada tanggal 12 November 2016 Jam 09: 42 wib).

¹⁹*Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jakarta: PT. Delta Pamungkas, 1997, Cet. Ke-3, h. 371.

light...”(Hedgeceo, 1990: 6). Karenanya kegiatan fotografi dengan berbagai teknik hanya dapat dilakukan ketika ada cahaya. Tanpa cahaya, tidak mungkin dapat dihasilkan sebuah foto.²⁰

Salah satu kegunaan fotografi adalah untuk mendokumentasi aktivitas manusia.²¹ Karena karya foto merupakan dokumentasi yang dapat disimpan dalam kurun waktu tertentu. Hampir semua aktivitas manusia dengan berbagai kehidupannya, bisa difoto untuk dijadikan dokumentasi.

Sedangkan kata *prewedding* terdiri atas dua unsur kata, yaitu kata *pre* dan *wedding*. *pre* dari kata dalam bahasa Indonesia *pre* yang berarti sebelum atau di depan.²² *Wedding* berasal dari kata dalam bahasa Inggris "*wedd*" yang artinya kawin, dan ada imbuhan / gerund (+ing) yang berarti perkawinan.²³

Prewedding berasal dari kata bahasa Inggris yang Dalam bahasa Indonesia Foto *Prewedding* artinya adalah foto yang dilakukan sebelum pernikahan. Artinya semua prosesi yang dilakukan sebelum acara pernikahan dan diabadikan dalam sebuah foto, maka semua foto tersebut adalah foto *prewedding*. Dengan kata lain foto-foto *prewedding* dapat berupa foto pertunangan, foto acara midodareni (sebuah adat jawa yang dilaksanakan pada

²⁰Rita Gani & Rafi Rizki Kusuma Lestari, *Jurnalistik Foto Suatu Pengantar*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2013, h. 7.

²¹*Ibid.*, h. 2.

²²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, cet. Ke-3, h. 894.

²³Jhon M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014, h. 799.

malam sebelum pernikahan), foto undangan pernikahan, dan lain sebagainya.²⁴

Berikut adalah beberapa contoh foto *prewedding*:

Gambar 1: contoh foto *prewedding*



3. Pengetian Ulama

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* yang dimaksud dengan ulama adalah “orang-orang yang ahli dalam agama Islam”.²⁵ Sedangkan dalam *Ensiklopedi Islam* ulama adalah “seseorang yang memiliki pengetahuan kealaman dan ilmu agama dan pengetahuan yang dimilikinya itu dipergunakan untuk mengantarkannya pada rasa *khasyyah* (takut dan tunduk) kepada Allah.”²⁶ Dalam *Ensiklopedi Islam*, Ulama adalah “seseorang yang ahli dalam agama Islam dan mempunyai integritas kepribadian yang tinggi dan

²⁴KeejingNet, *Arti Dan Pengertian Foto Prewedding*, <http://www.kemejingnet.com/2016/03/arti-dan-pengertian-foto-pre-wedding.html>, (Dilihat pada tanggal 7 November, jam: 22:09 WIB.).

²⁵Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990, h. 985.

²⁶Depdikbud, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: CV. Anda Utama, 2001, h. 120.

mulia serta berakhlakul karimah, dan sangat berpengaruh di tengah-tengah masyarakat.²⁷ Menurut Hasan Basri menyatakan bahwa ulama yaitu:

- a. Ulama adalah orang yang berilmu
- b. Ulama adalah orang yang saleh, yang diyakini patuh dan konsisten menjalankan ajaran agama Islam
- c. Ulama memiliki kepemimpinan sehingga dapat mempengaruhi masyarakat untuk melakukan perbuatan sesuai dengan yang dikehendakinya.²⁸

Dari beberapa pengertian di atas, dapat dipahami bahwa ulama adalah seseorang yang berilmu, saleh, ahli dalam agama Islam, memiliki kepemimpinan, mempunyai integritas kepribadian yang tinggi dan mulia serta berakhlakul kariamah, dan diyakini patuh dan konsisten dalam menjalankan ajaran Islam serta berpengaruh di tengah-tengah masyarakat.

C. Kajian Teori

1. Teori Fotografi dalam Islam

Sejak munculnya alat fotografi dalam kehidupan manusia, para ulama terdahulu telah menjelaskan tentang kedudukan hukumnya. Di antara yang paling mashur adalah pendapat Mufti kerajaan Mesir, Syaikh Muhammad Bakhit Al-Muthi'i, yang ditulis dalam bukunya "*Al-Qaul Al-Kafi fi Ibahah At-Tashwir Al-Futughrafi*". dia berkesimpulan bahwa fotografi hukumnya adalah halal dan mubah. Dia berpendangan, bahwa *illat* yang disebutkan oleh hadis-hadis yang mengharamkan dan melaknat

²⁷*Ibid.*, 1993, h. 1249.

²⁸Hasan Basri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996, h. 102.

orang yang menggambar adalah menyamai (menandingi) ciptaan Allah.²⁹ Dan hal ini menyangkut dengan gambar yang dibendakan atau yang disebut dengan patung.³⁰

Adapun foto bukanlah sesuatu yang menandingi ciptaan Allah, tetapi justru merupakan ciptaan Allah itu sendiri. Karena foto merupakan gambar yang dipantulkan kepada kertas khusus, seperti dipantulkan kepada cermin.³¹ Sebagaimana pendapat Syaikh Bakhit, yaitu bahwa orang Qatar dan Teluk menamakan foto dengan ‘*akas* (pantulan) serta yang memotret dengan ‘*ukas* (yang memantulkan).

Hal tersebut dapat dilihat dengan jelas dalam ilustrasi video dan televisi, manusia dapat melihat ciptaan Allah sebagai mana adanya. Di sana tidak ada keinginan menandingi terhadap ciptaan Allah yang menjadi ‘*illat* pengharaman yang dijelaskan oleh beberapa hadis.³² Oleh karena itu fotografi tidak termasuk ke dalam masalah-masalah yang diharamkan, tetapi mubah (boleh dilakukan).

Meski gambar melalui alat fotografi dibolehkan, harus juga diperhatikan objek dari gambar tersebut. Bahwa objek gambar juga mempunyai pengaruh untuk menetapkan hukum haram halalnya. Tidak seorang muslimpun yang menentang haramnya gambar apabila objeknya bertentangan dengan akidah Islam atau syariat dan adabnya. Memfoto

²⁹Sebagai isyarat kepada hadis Aisyah, “*Manusia yang akan disiksa sangat pedih di hari kiamat adalah yang menandingi ciptaan Allah.*”HR. Al-Bukhari *Kitab Al-Libas* (5954)., dan Muslim, *Kitab Al-Libas wa Az-Zinah* (2107).

³⁰Yusuf Ak-Qardhawi, *Fiqh Maqashid Syariah*, Tjr: Arif Munandar Riswanto, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2007, h. 74.

³¹*Ibid.*

³²*Ibid.*, h. 74-75.

wanita telanjang atau semi telanjang, dan menampilkan bagian-bagian khas wanita yang cukup membangkitkan syahwat dan tempat-tempat yang rentang terhadap fitnah, atau gambar-gambar di tempat yang cukup membangkitkan syahwat dan menggairahkan kehidupan duniawi. Tidak diragukan bahwa semua itu haram, dan haram pula mengambil gambarnya. Haram menyebar luaskan kepada masyarakat, haram memasangnyanya di rumah-rumah, kantor-kantor, dan semua tempat. Sebagaimana pengharaman kesengajaan untuk melihat dan memperlihatkannya.³³

Pendapat ini pula telah ditegaskan kembali oleh Yusuf Al-Qardhawi dalam buku beliau “Fatwa-fatwa Mutakhir” terjemahan H.M.H. Al-Hamid berikut.

“Pemotretan tidak apa-apa, asalakan sasaran yang dipotret itu halal. Tidak boleh memotret perempuan telanjang atau setengah telanjang misalnya, atau memotret sasaran-sasaran lain yang tidak dibolehkan syariat. Memotret anak-anak, teman-teman, atau pemandangan-pemandangan alam, atau pesta-pesta yang bersih dari soal-soal yang haram atau dalam kesempatan-kesempatan yang baik. Pemotretan dalam hal semuanya itu tidak apa-apa. Ada situasi-situasi tertentu yang sangat memerlukan, sehingga pemotretan boleh dilakukan, bahkan orang-orang yang paling keras berpegang pada agama pun membolehkannya, seperti membuat surat-surat identitas, kartu tanda penduduk, surat kewarganegaraan, pasport dan lain sebagainya.”³⁴

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya foto (gambar yang dihasilkan oleh kamera atau alat fotografi) adalah boleh selama objek dari foto tersebut merupakan sesuatu yang tidak berlawanan

³³Yusuf Qardawi, *Halal dan Haram*, Tjr. Abu Sa'id & Annur Rafiq Shaleh Tamhid, Jakarta: Robbani Press, 2002, h. 126.

³⁴Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Mutakhir*, tjr: H.M.H, Al-Hamid Al-Husaini, Bandung: yayasan Al-Hamid, 2000, cet: 4, h. 880-881.

dengan syariat Islam. Namun hukumnya dapat menjadi haram apabila yang difoto adalah segala hal yang memang secara jelas dilarang oleh agama.

2. Teori Etika Pergaulan Remaja Sebelum Nikah

a. Menjaga Pandangan

Yang dimaksud dengan menjaga pandangan mata adalah menjaga mata agar tidak melihat sesuatu yang diharamkan. Hal ini Merupakan bentuk pelaksanaan perintah Allah yang bertujuan mencegah sampainya panah setan yang beracun ke dalam hati.

Adapun hukum menjaga pandangan adalah wajib bagi setiap muslim, sebagaimana firman Allah sebagai berikut

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (٣٠)³⁵

Artinya:“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”³⁶

Ibnul Qayyim memaknai ayat tersebut bahwa Allah mensyariatkan penundukan pandangan terlebih dahulu (menjaga pandangan) karena mata merupakan sarana yang menyebabkan kemaksiatan pada kemaluan. Larangan memandangi merupakan pelanggaran sarana. Memandangi hanya diperbolehkan untuk kemaslahatan kepentingan untuk kebaikan yang sudah jelas. Namun menjadi haram jika akan menimbulkan kerusakan.

³⁵QS. An-Nuur [24]: (30).

³⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Hidayah: Al-quran Tafsir Perkata*...h. 353.

Rasulullah Saw. Pernah meriwayatkan hadis sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ: أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي رَيْعَةَ، عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ،
عَنْ أَبِيهِ، رَفَعَهُ، قَالَ: يَا عَلِيُّ لَا تُتَّبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ، فَإِنَّمَا لَكَ الْأُولَى
وَلَيْسَتْ لَكَ الْأُخْرَى³⁷

Artinya: “Ali bin Hujr menceritakan kepada kami, Syarik mengabarkan kepada kami, dari Abu Rabi’ah, dari Ibnu Buraidah, dari ayahnya, ia memarfukannya dan Rasulullah SAW bersabda: Wahai Ali jangan ikuti satu pandangan dengan pandangan berikutnya. Karena pandangan pertama untukmu. Tetapi tidak dengan pandangan kedua.” (HR. Tharmidzi no. 2777).³⁸

Berkaitan dengan hadis tersebut Ibnul Qayyim berpendapat bahwa pandangan-pandangan mata yang tidak dijaga maka dia adalah penghantar syahwat dan utusannya, dan penjagaannya merupakan asas (dasar) penjagaan kemaluan, barangsiapa membebaskan pandangan matanya maka dia telah menyeret dirinya ke tempat-tempat kebinasaan.

Adapun yang dimaksud pandangan spontan adalah pandangan yang terjadi tanpa adanya niat dari pelakunya. Selama pandangan itu dilakukan tanpa sengaja, maka itu tidak berdosa. Tetapi pandangan kedua yang dilakukan dengan sengaja, akan mendapat dosa. Rasulullah memerintahkan untuk memalingkan pandangan pertama, dan tidak melanjutkan pandangan. Karena kelanjutannya sama saja dengan pengulangan.

³⁷Muhammad Nasharudin Al-Albani, *Shahih Sunnan Tirmidzi, jilid 3*, tjr: Fakhturazi, Jakarta: Pustakaazzam, 2007, h. 154.

³⁸*Ibid.*

b. Menghindari Berkhalwat

Berduaan atau berkhalwat yang dilakukan sebelum adanya pernikahan akan menimbulkan bahaya yang sangat besar, karena akan menjerumuskan pada perbuatan terlarang. Karena pandangan yang berhianat syahwat yang bergejolak, erotisme, menampakan aurat, berbicara untuk memikat orang lain, tertawa, bercanda. Semua itu adalah jalan untuk masuk kedalam perangkap setan. Imam al-Balgawi menyebutkan, berkhalwat dengan wanita yang bukan mahram adalah perbuatan yang haram,³⁹ sebagaimana penegasan pada hadis nabi berikut.

وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَقُولُ: لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِأَمْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ, فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً وَإِنِّي اكْتَسَبْتُ فِي غَسْوَةِ كَذَا وَكَذَا, قَالَ: انْطَلِقْ فَحُجِّ مَعَ امْرَأَتِكَ.

Artinya:

“Dan dari padanya r.a. ia berkata: Saya pernah mendengar Rasulullah saw. berkhotbah dan bersabda: ‘Janganlah seorang pria manapun berada di tempat sepi dengan seorang wanita, kecuali jika wanita tersebut bersama dengan muhrimnya, dan janganlah wanita bepergian kecuali beserta mahramnya’. Lalu berdiri seorang laki-laki dan berkata: ‘Ya Rasulullah, sesungguhnya istri saya pergi haji, sedangkan saya telah mendaftarkan diri untuk perang kesana sini’. Beliau menjawab: ‘pergilah dan kerjakanlah haji beserta istrimu’.⁴⁰

Kemungkinan yang sering terjadi saat ini adalah seorang pelamar duduk berduaan saja dengan wanita yang dilamar. Tindakan ini diharamkan oleh syariat Islam, karena pelamar belum menjadi suaminya. Meskipun telah ada niat yang kuat pada kedua belah pihak, namun ia

³⁹Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, tjr: M. Abdul Ghoftar, Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2009, cet. Ke-6, h. 59.

⁴⁰Kahar Mashur, *Terjemah Bilughul Maram Jilid I*, Jakarta:PT. Rineka Cipta, 1992, h. 357.

masih bersetatus sebagai orang asing. Meski demikian sering hal ini diremehkan dan disepelekan oleh keluarga yang dilamar, karena kebiasaan masyarakat yang menyimpang itu juga membuat seorang pria menjadi bebas berkeliaran di dalam rumah wanita, bermain dan bercanda tanpa batas dan ikatan.⁴¹

c. Tidak Berbaur (*ikhtilat*) dan Berdesakan

Ikhtilat adalah suatu keadaan dimana pria bercampur dengan wanita yang bukan mahramnya, tanpa ada hijab yang menghalangi antara keduanya.⁴² Menurut pandangan Dr. Abdul Karim Zaidan dalam karyanya *Mufashal fii Ahkami Mar'ah*. Sesungguhnya asal hukum dalam masalah berkumpulnya seorang laki-laki dan wanita adalah haram. Namun dibolehkan berikhtilat antara laki-laki dan perempuan jika memang terdapat darurat syariah, hajat syariah, masalah syariah, atau karena hukum adat.⁴³ Seperti halnya apabila bercampur baurnya pria dan wanita pada suatu tempat, tapi tidak terjadi interaksi di sana maka hal ini dapat ditolerir. Jika tujuan pembauran itu adalah hal yang perlu dan sulit dihindari seperti: acara seminar, kuliah, pasar, kendaraan umum dan yang lainnya. Meski demikian akan lebih baik jika sedapat mungkin dilakukan pemisahan.⁴⁴

⁴¹Abdul Aziz Ahmad, *Fiqih Cinta...* h. 563.

⁴²Muhammad Ahmad Muabbir Al-Qarthany, dkk, *Pesan Untuk Muslimah*, Jakarta: Gema Insani, 1996, h. 27.

⁴³Irfan Helmi, *Budaya Foto Prewedding dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Aris Fotografer, Jl. Harvest Citi Blok Ob IV No. 15, Cibubur)*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016, h. 25.

⁴⁴*Ibid.*

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa setiap orang muslim haruslah senantiasa bisa menjauhkan diri dari berikhtilat dengan lawan jenis yang bukan mahramnya, apabila memang tidak ada keharusan yang mendesak (bersifat darurat). Namun apabila keadaan bersifat darurat untuk seseorang berikhtilat dengan lawan jenis maka hal itu tidak apa-apa. Penulis berpendapat bahawa berikhtilat dengan lawan jenis haruslah dilakukan hanya selama keadaan yang mendesak tersebut. Apabila keadaan yang menjadi syarat bolehnya berikhtilat telah tiada maka harus sesegera mungkin meninggalkannya.

Dengan demikian foto *prewedding* yang sejatinya dilakukan sebelum akad, perinsipnya harus menghindari unsur-unsur ikhtilat. Dengan demikian dapat terjaga dari perbuatan melanggar syariat.

d. Menjaga Aurat

Secara etimologis, kata aurat berarti malu, aib dan buruk. Sedangkan secara terminologi aurat adalah sesuatu anggota badan yang harus ditutup dan dijaga sehingga tidak menimbulkan kekecewaan dan malu.⁴⁵

Semua ulama sepakat bahwa menutup bagian anggota badan berdasarkan *sunnah fi'iliyah* hukunya adalah wajib bagi laki-laki maupun perempuan.⁴⁶ Yang menjadi perdebatan adalah sampai manakah batasan-batasan aurat laki-laki dan perempuan, dan apakah batasan-batasan aurat di dalam shalat berbeda dengan batasan aurat di luar shalat. Adapun

⁴⁵Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqih Perempuan Kontemporer*, Jakarta: Penerbit Galilea Indonesia, 2010, h. 11.

⁴⁶Nasaruddin Umar, *Fiqih Wanita Untuk Semua*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2010, h. 13.

beberapa beberapa batasan aurat menurut pendapat Imam mazhab adalah sebagai berikut.

Mazhab Hanafi, sebagai mana diterangkan Al-Samarkandi dalam “*Tuhfat al-Fuqahat*”, memperkenalkan dua macam aurat, yaitu aurat di dalam dan di luar shalat. Di dalam shalat, aurat perempuan batasannya adalah seluruh anggota badan kecuali muka, telapak tangan, dan telapak kaki. Sedangkan di luar shalat berlaku ketentuan lain, yaitu tentang tatakrama pergaulan keluarga.

Menurut mazhab Maliki, sebagaimana diterangkan Khalili Ibn Ishaq al-Jundi dalam al-Mukhatsar, batasan aurat perempuan adalah semua anggota badan kecuali muka dan telapak tangan, kaki tidak termasuk pengecualian.

Menurut mazhab Syafi’i, hampir sama dengan madzhab sebelumnya, yakni bahwa batasan aurat perempuan adalah seluruh pandangan kecuali muka, telapak tangan dan telapak kaki. Hanya saja madzhab ini lebih terperinci membedakan kedudukan aurat di dalam atau di luar lingkungan keluarga (*Mahram*).

Menurut madzhab Ahmad ibn Hanbal, sebagai mana diungkapkan Mansur al-Bahuti dalam “*Kasyaf al-Qina’ Matu al-Qina*”, aurat perempuan dewasa adalah seluruh badannya kecuali muka dan telapak tangan, baik di dalam maupun di luar shalat.⁴⁷

⁴⁷*Ibid.*, h. 16.

Itulah beberapa pandangan dari Imam Madzhab mengenai batasan aurat wanita. Yang mana dapat dipahami bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuh, kecuali tidak lebih muka dan telapak tangan, selebihnya haram baginya untuk memperlihatkan kepada orang yang bukan mahram.

Rasulullah SAW. memperingatkan kita menyingkapkan aurat dan memerintahkan kita mengikuti perintah-perintah Allah serta menyusuri jalan Agama yang suci. Oleh sebab itu para *Ummul Mukminin* adalah manusia-manusia yang paling terbaik untuk membicarakan soal ini guna menjadi suri tauladan bagi kaum mukminat lainnya. Di antara contoh yang terdapat di dalam soal ini, bahwa Siti Aisyah r.a, istri Rasulullah Saw. pernah menangis hingga basahlah dengan air mata beliau telakung yang menutup leher dan dada beliau, seketika itu beliau membaca firman Allah SWT⁴⁸:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِجُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۗ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۗ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka

⁴⁸Fuad Moh Fachruddin, *Aurat & Jilbab dalam Pandangan Mata Islam*, (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1984, h. 86.

menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. (QS:An-Nuur Ayat: 31)

Dalam surah lain Alla SWT. Juga berfirman sebagai berikut

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ
وَاتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ
أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا⁴⁹

Artinya: “Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kami, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”⁵⁰

Ayat di atas menjelaskan bahwa wanita harus mengenakan hijab yang sesuai dengan ketentuan syariat saat keluar dari rumah, yaitu pakaian Islami, yang batasan-batasannya sudah ditetapkan nash dalam kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya. Wanita muslimah yang sadar bukanlah termasuk golongan wanita yang berpakaian tetapi seperti telanjang, yang dapat diperdaya masyarakat-masyarakat modern yang keluar dari petunjuk Allah

⁴⁹QS. Al-Ahzab [33]: (33).

⁵⁰Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Hidayah: Al-quran Tafsir...*h. 422.

dan tidak taat kepada-Nya. Wanita Muslimah adalah wanita yang badannya gemetar karena takut terhadap gambaran yang disampaikan Rasulullah SAW., gambaran tentang wanita yang suka bersolek, sesat, dan rusak. Sabda beliau:

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صِنْفَانِ مِنَ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا: قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيَلَاتٌ مَائِلَاتٌ، رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا⁵¹

Zuhair bin Harb menceritakan kepadaku, Jariri menceritakan kepada kami dari Suhail, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, ia berkata, “Rasulullah SAW. bersabda, ‘Ada dua golongan penghuni neraka yang keduanya belum pernah aku lihat. (yaitu), kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi, mereka memukuli manusia dengan itu, dan wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, berjalan dengan berlembak-lembak, dan rambut mereka (disasak) seperti punuk unta. Wanita-wanita itu tidak akan masuk surga, bahkan tidak dapat mencium aroma surga, padahal aroma surga dapat tercium dari jarak perjalanan sekian dan sekian’.⁵²

An-Nawawi menyatakan, Hadis ini termasuk mukjizat kenabian, dua golongan ini sudah ada sekarang. Asy-Syukani berpendapat hadis itu dikemukakan sebagai dalil bahwa wanita tidak boleh memakai baju yang menggambarkan badannya dan ia adalah salah satu tafsir. Di samping itu ia memberitahukan bahwa orang yang melakukannya akan masuk neraka dan tidak mencium bau surga, padahal bau surga tercium dari jarak 500

⁵¹Abi Al-Husaini Muslim Ibn Hajjaj, *Shosihul Muslim*, Jilid 6, Libanon: Darlfikr, 2011, 330-331.

⁵²Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Jilid 16, tjr: Amir Hamzah, Jakarta: Pustakaazzam, 2011, h. 236.

tahun. Itu adalah ancaman keras yang menunjukkan pengharaman sifat-sifat dari kedua golongan tersebut.⁵³

Oleh karenanya Islam mengharamkan wanita mengenakan pakaian yang dapat menunjukkan dan mengungkapkan tubuh yang ada dibaliknya, karena tipis. Begitu pula pakaian yang menunjukkan lekuk-lekuk bagian tubuh, khususnya bagian-bagian yang sensitif, seperti payudara, paha, pinggul, dan sebagainya.

3. Teori Motivasi dalam Psikologi

Pengertian motif yang dikemukakan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan adalah keadaan dalam diri seseorang yang mendorong orang bersangkutan untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu guna mencapai suatu tujuan. Dari beberapa tinjauan ada beberapa teori motif yang dapat diuraikan, yakni:

a. Teori Hedonisme

Pada dasarnya teori ini berpandangan bahwa manusia mempunyai kehidupan yang mementingkan kesenangan dan menjauhi ketidakseimbangan. Inilah yang menyebabkan setiap individu berusaha untuk mencapai kesenangan pada dirinya pada kerja atau kegiatan lain dalam kehidupan sehari-hari.

b. Teori Naluri

Teori ini beranggapan bahwa individu mempunyai tiga insting yang penting, yaitu:

⁵³Al Hasyimi & Muhammad Ali, *Jati Diri Wanita Muslimah*, Tj. M. Abdul Ghaffar, Jakarta Timur: Pustaka Al Kautsar, 1998, h. 36.

- 1) Insting mempertahankan diri,
- 2) Insting mengembangkan diri, dan
- 3) Insting mengembangkan jenis.

Pada kehidupan sehari-hari, tingkah laku individu digerakan oleh ketiga insting tersebut secara sendiri-sendiri ataupun bersamaan.

c. Teori Kebudayaan

Teori ini menguraikan bahwa tingkah laku individu tidak digunakan oleh insting yang ada pada diri individu tersebut, tetapi tingkah laku individu digunakan oleh pola-pola kebudayaan di mana individu itu berada. Dengan mempelajari pola-pola kebudayaan, memperoleh pengalaman-pengalaman dalam pembentukan kepribadian yang tercermin dalam bentuk tingkah laku.

d. Teori Daya Dorong

Teori ini beranggapan bahwa tingkah laku individu dapat digunakan melalui insting dan pola-pola kebudayaan secara bersama-sama. Misal, seorang wanita mempunyai insting untuk merawat anak. Namun dilain pihak ia mempunyai kewajiban dalam perawatan anak sesuai dengan pola-pola kebudayaannya.

e. Teori Kebutuhan

Teori ini dikemukakan oleh Abraham Maslow, Frederick Herzberg, dan Davin Mc. Celland. Pada dasarnya teori ini menyebutkan bahwa tingkah laku individu berguna untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam kebutuhan ini dibagi menjadi lima macam kebutuhan manusia, yaitu:

1.) Kebutuhan-kebutuhan fisik (*Physical needs*)

Kebutuhan fisik merupakan kebutuhan yang berhubungan dengan kondisi tubuh seperti pangan, sandang, dan papan.

2.) Kebutuhan-kebutuhan rasa aman (*Safety needs*)

Kebutuhan ini lebih bersifat psikologis individu dalam kehidupan sehari-hari, Misal:

Perlakuan adil, pengakuan hak dan kewajiban, jaminan keamanan.

3.) Kebutuhan-kebutuhan sosial (*Social needs*)

Kebutuhan ini juga cenderung bersifat psikologis dan sering kali berkaitan dengan kebutuhan lainnya, misal diakui dalam strata sosial, diajak berparti sipasi, berkunjung ke tetangga, dan sebagainya.

4.) Kebutuhan-kebutuhan penghargaan (*Estem needs*)

Kebutuhan ini menyangkut prestasi dan prestise individu setelah melakukan kegiatan, misal: dihargai, dipuji, dipercaya dan lain-lain.

5.) Kebutuhan-kebutuhan aktualisasi diri (*Self actualization needs*)

Kebutuhan ini merupakan kebutuhan tertinggi dari individu dan kebutuhan ini sekaligus paling sulit dilakukan. Misal: mengakui pendapat orang lain, mengakui kebenaran orang lain, mengakui kesalahan sendiri, dapat menyesuaikan diri dengan situasi.⁵⁴

4. Teori *Maqashid As-Syariah*

Dari segi bahasa *maqashid as-syariah* berarti maksud atau tujuan disyariatkannya hukum Islam. Karena itu, yang menjadi bahasan utama di

⁵⁴Slamet Santoso, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, Bandung: PT. Rafika Aditama, 2010, h. 109-112.

dalamnya adalah mengenai masalah *hikmat* dan *'illat* ditetapkannya suatu hukum.⁵⁵

Tujuan Allah SWT mensyariatkan hukumnya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari *mafsadat*, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut hendak dicapai melalui *taklif*, yang melaksanakannya tergantung pada pemahaman sumber hukum yang utama, Alquran dan Hadis. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat, berdasarkan penelitian para ulama *usul fikih*, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima pokok tersebut adalah menjaga agama (*ḥifẓ ad-din*), menjaga jiwa (*ḥifẓ an-nafs*), menjaga akal (*ḥifẓ al-'aql*), menjaga keturunan (*ḥifẓ an-nasl*), dan menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*). Seorang *mukallaf* akan memperoleh kemaslahatan, manakala ia dapat memelihara lima aspek tersebut, sebaliknya, ia akan merasakan adanya *mafsadat*, jika ia tidak dapat memelihara kelima unsur dengan baik.⁵⁶

Guna kepentingan menetapkan hukum, kelima unsur di atas dibedakan menjadi tiga peringkat, yaitu *ḍaruriyyāt*, *ḥajiyyāt*, dan *taḥsiniyyāt*. Pengelompokan ini berdasarkan kepada tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya. Urutan peringkat ini akan terlihat kepentingannya, jika kemaslahatan yang ada pada masing-masing peringkat satu sama lain bertentangan.⁵⁷

⁵⁵Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999, h. 123.

⁵⁶*Ibid.*, h. 125.

⁵⁷*Ibid.*, h. 126.

Tujuan primer (*daruriyyāt*) hukum Islam adalah tujuan hukum yang harus ada demi adanya kehidupan manusia. Apabila tujuan itu tidak dicapai, maka akan menimbulkan ketidak ajegan kemaslahatan hidup manusia di dunia dan di akhirat, bahkan merusak kehidupan itu sendiri. Kebutuhan hidup yang primer ini hanya bisa dicapai bila terpeliharanya lima tujuan hukum Islma yang disebut *aḍ-ḍaruriyyāt al-khams* atau *al-kuliya't al-khams*, atau sering juga disebut *maqasid as-syari'ah*, yaitu lima tujuan utama hukum Islam yang telah disepakati bukan saja oleh ulama, melainkan juga oleh keseluruhan agamawan, yang telah penulis sebutkan di atas.⁵⁸

Tujuan hukum sekunder (*hajiyyāt*) hukum Islam ialah terpeliharanya kehidupan manusia yang terdiri atas berbagai kebutuhan sekunder hidup manusia itu. Kebutuhan sekunder ini bila tidak terpenuhi atau terpelihara akan menimbulkan kesempitan yang mengakibatkan kesulitan hidup manusia. Namun demikian, kesempitan hidup tersebut tidak akan mengakibatkan kerusakan yang menimbulkan kerusakan hidup manusia secara umum. Kebutuhan yang bersifat sekunder ini terdapat dalam ibadah, adat, muamalah, dan jinayah.⁵⁹

Tujuan tersier (*taḥsiniyyāt*) adalah tujuan hukum Islam yang ditujukan untuk menyempurnakan hidup manusia dengan cara melaksanakan apa-apa yang baik dan yang paling layak menurut kebiasaan dan menghindari hal-hal yang tercela menurut akal sehat. Pencapaian

⁵⁸Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM-Universitas Islam Bandung, 1995, h. 101.

⁵⁹*Ibid.*, h, 102.

tujuan tersier ini biasanya terdapat dalam bentuk budi pekerti yang mulia atau *al-akhlaq al-karimah*. Budi pekerti atau akhlak mulia ini mencakup etika hukum, baik etika hukum ibadah, adat, pidana atau jinayah, dan muamalah atau keperdataan.⁶⁰

Ringkasnya ialah dalam melihat tujuan hukum Islam, peringkat *daruriyyāt* menempati urutan pertama, disusul oleh *hajiyyāt*, kemudian disusul oleh *tahsiniyyāt*. Namun di sisi lain dapat dilihat bahwa peringkat ketiga melengkapi peringkat kedua, dan peringkat kedua melengkapi peringkat pertama. Oleh karena itu melihat peringkat masalah di atas, menjadi penting artinya, apabila dihubungkan dengan skala prioritas penerapannya, ketika kemaslahatan yang satu bertentangan dengan kemaslahatan yang lain. Dalam hal ini tentu peringkat pertama, *daruriyyāt*, harus didahulukan dari peringkat kedua, *hajiyyāt*, dan peringkat ke tiga *tahsiniyyāt*. Ketentuan ini menunjukkan, bahwa dibenarkan mengabaikan hal-hal yang termasuk dalam peringkat yang kedua dan ketiga, manakala kemaslahatan yang masuk peringkat pertama terancam eksistensinya.⁶¹

5. Teori *Adz-Zarī'ah*

Pengertian *Adz-zarī'ah* secara etimologi berarti “media yang menyampaikan kepada sesuatu”. Dalam istilah usul fikih adalah segala sesuatu yang dijadikan sebagai wasilah untuk sampai kepada sesuatu yang berkaitan dengan hukum syara’, baik yang haram maupun yang halal (yang terlarang atau yang dibenarkan), dan yang menuju ketaatan atau

⁶⁰*Ibid.*

⁶¹*Ibid.*, h.132.

kemaksiatan.⁶² Artinya, wasilah tersebut dapat diimajinasikan sebagai pembuka, juga diimajinasikan sebagai penutup.

Selanjutnya, *Adz-zarī'ah* dibagi menjadi dua macam, yaitu *sadd-adz-zarī'ah* dan *fath adz-zarī'ah*. Yang dimaksud dengan *sadd adz-zarī'ah* (makna generik: menutup jalan) ialah, mencegah sesuatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan mafsadah (kerusakan), jika ia akan menimbulkan mafsadah, pencegahan terhadap mafsadah dilakukan karena ia bersifat terlarang. Sebagai contoh, pada dasarnya menjual anggur adalah mubah (boleh), karena anggur adalah buah-buahan yang halal dimakan. Akan tetapi menjual anggur kepada orang yang akan mengolahnya menjadi minuman keras menjadi terlarang. Perbuatan tersebut terlarang karena akan menimbulkan mafsadah. Larangan tersebut untuk mencegah agar orang jangan membuat minuman keras, dan agar orang terhindar dari minuman-minuman yang memabukan, dimana keduanya merupakan mafsadah.⁶³

Sedangkan yang dimaksud dengan *fath adz-zarī'ah* (makna generik: membuka jalan) adalah kebalikan dari *sadd adz-zarī'ah* yaitu, mengajukan media /jalan yang menyampaikan kepada sesuatu yang dapat menimbulkan masalah (manfaat/ kebaikan), jika ia akan menghasilkan kebaikan. Penggunaan media yang akan melahirkan kemaslahatan harus

⁶²Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2010, h. 236.

⁶³Ibid.

didorong dan dianjurkan, karena menghasilkan kemaslahatan adalah sesuatu yang diperintah dalam Islam.⁶⁴

Asal dari pertimbangan *zarī'ah* adalah melihat pada penghujung (akibat) dari perbuatan tersebut. Cara untuk sampai kepada sesuatu yang mubah itu mubah, cara untuk mencapai pada yang haram itu haram, sesuatu apabila perkara wajib apabila tidak dapat dilaksanakannya kecuali dengannya, maka sesuatu tersebut hukumnya wajib pula.⁶⁵ Penjelasan mengenai hal ini adalah bahwa sumber hukum itu ada dua macam:

Pertama, *maqashid* (tujuan), yaitu sesuatu yang mengandung kemaslahatan maupun kemafsadatan dalam dirinya. Atau dengan kata lain, sesuatu yang esensinya (zatnya) terdapat kemaslahatan maupun kemafsadatan.⁶⁶

Kedua, *wasā'il* (sarana) yaitu jalan atau cara yang menyampaikan (mengakibatkan) pada tujuan (*maqashid*). Hukum wasilah itu tergantung pada akibatnya, bisa halal dan bisa juga haram. Hanya saja tingkatan hukumnya lebih ringan dibandingkan dengan hukum *maqashid*.⁶⁷

D. Kerangka Pikir

Judul yang diangkat oleh peneliti adalah “Foto *Prewedding* Menurut Perspektif Ulama Palangka Raya”. Dapat dipahami tujuan dari surat undangan walimah pernikahan adalah sebagai sarana penyampai kabar sebuah perayaan

⁶⁴Ibid.


⁶⁵Abdul Hayy Abdul ‘Al, *Pengantar Ushul Fikih*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014, h. 326.

⁶⁶*Ibid.*, h. 327.

⁶⁷Ibid.

pesta pernikahan. Yang mana dalam Islam pernikahan dianggap sebagai sebuah ritual yang sangat sakral dan agamis, yakni meski dalam kondisi seorang laki-laki dan perempuan yang akan menikah tetap harus menjaga batasan-batasan yang telah ditentukan dalam Islam. Namun lain halnya dengan fenomena foto *prewedding* yang sering menampilkan gaya dalam berfoto yang bermesraan dan menampakkan aurat.

Kerangka pikir yang telah diungkapkan oleh penulis di atas merupakan suatu dasar untuk mencari data yang ada di lapangan dan dapat dituangkan dalam suatu bentuk sketsa pikir sebagai berikut:



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu yang diperlukan untuk melakukan penelitian ini 12 bulan. Adapun rincian penelitian dimulai dari persetujuan judul oleh tim seleksi judul Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya pada tanggal 24 November 2016. Selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2016 proposal penelitian di seminarkan, dan penelitian dilanjutkan hingga penulisan laporan akhir penelitian. Sedangkan waktu yang digunakan dalam melakukan pengumpulan data pada bulan Maret - Juni 2017 setelah penyelenggaraan seminar proposal dan mendapat izin dari lembaga yang bersangkutan yaitu IAIN Palangka Raya. Selanjutnya pengolahan hasil penelitian penulis kerjakan pada bulan Juli 2017 yang kemudian hasil penulisan skripsi ini disidangkan pada bulan November 2017.

2. Tempat Penelitian

Adapun lokasi penelitian mengenai foto *prewedding* ini adalah di kota Palangka Raya, dengan berbagai pertimbangan sebagai berikut:

- a. Kota Palangka Raya merupakan salah satu kota yang masyarakatnya melakukan sesi foto *prewedding*.
- b. Banyak masyarakat kota Palangkaraya yang membuat surat undangan dengan dilampirkan foto *prewedding* yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif menurut Moleong adalah menempatkan objek apa adanya, sesuai dengan bentuk aslinya, sehingga data yang sesungguhnya dapat diperoleh.⁶⁸

Bambang Waluyo pendekatan kualitatif deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan atau menggambarkan secara sistematis faktual dan aktual mengenai suatu hal di daerah tertentu dan disaat tertentu.⁶⁹

Menurut Burhan Ash-Shafa pendekatan kualitatif adalah merupakan metode yang memusatkan pada prinsip umum yang mendasari terjadinya suatu gejala dalam kehidupan manusia, atau suatu aturan yang dianalisis oleh kebudayaan dari masyarakat untuk memperoleh gambaran mengenai aturan-aturan yang berlaku.⁷⁰

Jadi, pendekatan kualitatif adalah suatu metode yang digunakan dalam penelitian yang digunakan untuk melukiskan atau menggambarkan secara sistematis mengenai aturan-aturan yang berlaku serta menempatkan objek apa adanya sehingga diperoleh data yang sesungguhnya.

Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif mempunyai beberapa ciri sebagai berikut:

⁶⁸Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosada Karya, 1996, h. 6.

⁶⁹Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991, h.8.

⁷⁰Burhan Ash-Shafa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998, h. 20.

- a. *Natural Setting*, yaitu data yang dikumpulkan secara langsung dari lingkungan nyata dalam situasi sebagaimana adanya keadaan sampel penelitian.
- b. Manusia sebagai instrumen atau dengan orang lain (responden) merupakan alat pengumpul data utama. Maka sangat tidak mungkin mengadakan penyesuaian terhadap kenyataan di lapangan. selain itu dengan cara tersebut, peneliti mendatangi objek penelitian dengan cara mewawancarai responden untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan.
- c. Bersifat deskriptif, artinya data yang dianalisis dan hasil analisisnya berbentuk deskriptif.
- d. Analisis data menggunakan metode induktif.
- e. Dasarnya bersifat sementara, artinya dapat berkembang terus selama pengumpulan data di lapangan.⁷¹

C. Objek dan Subjek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah perspektif ulama Palangka Raya mengenai hukum foto *prewedding* yang sedang marak-maraknya pada saat sekarang ini. Sedangkan subjek penelitiannya adalah 5 orang ulama di kota Palangka Raya, 4 orang mempelai pernikahan yang melakukan foto *prewedding* pada surat undangan walimah pernikahan, kemudian 3 orang tua mempelai, serta 2 orang fotografer yang mempunyai bisnis pembuatan foto pada undangan pernikahan. Untuk menentukan subjek penelitian,

⁷¹Lexy Moelong, *Metodologi Penelitian...* h. 4-7.

penulis mengambil subjek penelitian di masyarakat berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Ulama, yaitu orang yang ahli agama, yakni dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Tergabung dalam MUI Kota Palangka Raya maupun Provinsi Kalimantan Tengah.
 - b. Terbiasa mengisi ceramah di masyarakat.
 - c. Memiliki pemahaman hukum Islam di bidang munakahat serta masalah-masalah kontemporer.

Berdasarkan kriteria di atas maka penulis menentukan ulama kota Palangka Raya sebagai subjek penelitian penulis, masing-masing berinisial CH, ASP, ASL, AD, SY.

2. Pasangan yang berfoto *prewedding*, yaitu pasangan pengantin yang melakukan sesi foto *prewedding* sebagai hiasan surat undangan pada walimah pernikahannya. Yaitu dengan kriteria sebagai berikut.
 - a. Beragama Islam
 - b. Tinggal di kota Palangka Raya
 - c. Sesi foto *prewedding* dilakukan sebelum akad nikah

Berikut penulis tentukan beberapa subjek berdasarkan kriteria di atas, masing-masing berinisial FA, RSH, A, RS.

3. Fotografer yang menyediakan jasa pembuatan foto *prewedding*.
 - a. Tergolong dalam fotografer profesional.

- b. Mempunyai studio jurnalis foto sendiri yang sudah dikenal masyarakat kota Palangka Raya.

Berdasarkan kriteria di atas, penulis tentukan fotografer yang menjadi subjek penulsi masing-masing dengan inisial AY dan RS.

4. Anggota keluarga pasangan mempelai yang berfoto *prewedding*. Yaitu dengan kriteria tergolong anggota masyarakat yang moderen tentang pemahaman sosial. Adapun subjek yang penulis tentukan adalah masing-masing dengan inisial Y, AS, J.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian “**Foto Prewedding dalam Perspektif Ulama Palangka Raya**” adalah teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik wawancara merupakan teknik khusus atau utama digunakan oleh peneliti dalam menggali atau mencari data yang sebanyak-banyaknya mengenai latar belakang calon pengantin memasang foto *prewedding* di surat undangan walimah pernikahan, dan pendapat para ulama Palangka Raya serta tinjauan hukum Islam mengenai foto *prewedding* di lapangan. sedangkan teknik dokumentasi hanya sebagai penunjang.

Adapun pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa latar belakang calon pengantin memasang foto *prewedding* di surat undangan walimah pernikahan?

- a. Bagaimana pemahaman anda tentang pengertian foto *prewedding*?
 - b. Apa alasan saudara memasang foto *prewedding* di surat undangan walimah pernikahan?
 - c. Bagaimana pendapat anda tentang contoh foto *prewedding* berikut, jika dilihat dari segi etika dan estetika?
 - d. Bagaimana menurut saudara seharusnya foto *prewedding* yang sesuai dengan aturan Islam?
2. Bagaimana perspektif ulama Palangka Raya tentang foto *prewedding* di surat undangan walimah pernikahan?
- a. Bagaimana pemahaman anda tentang pengertian foto *prewedding*?
 - b. Bagaimana pendapat bapak tentang hukum Islam memandang fenomena foto *prewedding*?
 - c. Apa dampak positif dan negatif adanya foto *prewedding* di surat undangan walimah pernikahan?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap foto *prewedding* di surat undangan walimah pernikahan?
- a. Bagaimana tinjauan Alquran dan Hadis tentang hukum foto *prewedding*?
 - b. Bagaimana hukum foto *prewedding* di surat undangan walimah pernikahan menurut teori hukum Islam?

1. Teknik Wawancara

Teknik wawancara digunakan dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan secara langsung kepada subjek penelitian. Teknik wawancara adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data baik secara langsung ataupun tertulis dari subjek penelitian yang memberikan informasi kepada peneliti.

Menurut Moelong, wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁷²

Teknik ini digunakan untuk mengetahui secara jelas pendapat ulama dan persepsi masyarakat mengenai hukum foto *prewedding*. Dalam pengumpulan data ini penulis berhadapan langsung dengan sampel penelitian untuk mendapatkan data yang diinginkan. Adapun data yang ingin diperoleh dalam teknik wawancara ini adalah

- a. Foto *prewedding* di surat undangan walimah pernikahan dalam perspektif ulama.
- b. Persepsi calon mempelai dan anggota keluarga mengenai foto *prewedding* di surat undangan walimah pernikahan.
- c. Dasar ulama dalam menentukan hukum foto *prewedding* dalam surat undangan walimah pernikahan.

⁷²Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian...* h. 135.

- d. Motivasi calon pengantin memasang foto *prewedding* pada surat undangan walimah pernikahan.
- e. Pendapat ulama tentang dampak positif dan negatif adanya foto *prewedding* di surat undangan walimah pernikahan.

2. Teknik Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data dalam bentuk dokumen. Data yang diperoleh satau yang diinginkan dari teknik dokumentasi ini adalah untuk memperoleh data tentang:

- a. Gambaran umum lokasi penelitian.
- b. Identitas Subjek.
- c. Foto-foto para ulama dan masyarakat yang menjadi subjek.

3. Teknik Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.⁷³ Metode observasi (pengamatan) merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan penulis turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan.⁷⁴

⁷³Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997, h. 63. Lihat juga: Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985, cet. II h. 62.

⁷⁴Djunaidi Ghoni dan Fauzan Al-Mansur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012, h. 165.

Pada tahap awal observasi dilakukan secara umum, penulis mengumpulkan data atau informasi sebanyak mungkin.⁷⁵ Tahap selanjutnya penulis harus melakukan observasi yang terfokus, yaitu mulai memfokuskan data atau informasi yang diperlukan sehingga penulis dapat menemukan pola-pola perilaku hubungan yang terus menerus terjadi. Observasi yang dilakukan penulis adalah kegiatan masyarakat dalam foto *prewedding* di kota Palangka Raya.

E. Pengabsahan Data

Pengabsahan data, menjamin bahwa antara yang diamati dan yang diteliti telah sesuai dengan fakta di lapangan serta peristiwa tersebut memang benar-benar terjadi begitu adanya. Data yang diperolehnya haruslah valid, valid yang dimaksud yakni merupakan derajat ketetapan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data “yang tidak berbeda” antar data yang diperoleh oleh penulis dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian.⁷⁶

Menurut Sabian Utsman, untuk menjaga kebenaran dan kemurnian data-data hukum, maka data yang telah dikumpulkan diadakan pengecekan ulang dan atau semacam pelacakan audit atas data-data dan bahan-bahan yang berhasil dikumpulkan.⁷⁷ Jadi untuk memperoleh keabsahan data

⁷⁵Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006, h. 224.

⁷⁶Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010, h. 83.

⁷⁷Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pealajar, 2010, h. 386.

tersebut penulis menggunakan teknik triangulasi, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dari berbagai sumber data.⁷⁸

Menurut Patton yang dikutip oleh Moleong tentang hal ini dapat dicapai dengan jalan:

1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara. 2) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi apa yang dikatakan secara pribadi. 3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu. 4) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang yang berada dan orang pemerintahan. 5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.⁷⁹

Adapun teknik pelaksanaannya yaitu:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
2. Membandingkan data hasil wawancara antara masing-masing responden dengan apa yang penulis peroleh saat wawancara.
3. Membandingkan data hasil wawancara dengan isi dokumen, yakni Alquran dengan Hadis serta kitab-kitab hukum Islam.
4. Membandingkan data hasil observasi dengan hasil wawancara dengan ulama dan para mepelai.
5. Membandingkan data hasil observasi dengan data terkait. Hasil observasi tentang kegiatan foto *prewedding* di masyarakat

⁷⁸Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*,..h. 83.

⁷⁹Lexy, J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000, h. 178.

dibandingkan dengan dokumen terkait yakni sumber Alquran dan Hadis serta kitab-kitab hukum Islam.

F. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian kualitatif, ada beberapa langkah yang ditempuh untuk dapat menganalisa data yaitu antara lain:

1. *Data collection* (pengumpulan data)⁸⁰, yaitu penulis mengumpulkan data dari sumber sebanyak mungkin mengenai latar belakang calon pengantin memasang foto *prewedding* di surat undangan walimah pernikahan, pandangan ulama Palangka Raya tentang hukum foto *prewedding* di surat undangan walimah pernikahan, dan tinjauan hukum Islam tentang hukum foto *prewedding* untuk dapat dibuat menjadi bahan dalam penelitian;
2. *Data Reduction* (pengurangan data⁸¹), yaitu yang didapat dari penelitian tentang latar belakang calon pengantin memasang foto *prewedding* di surat undangan walimah pernikahan, pandangan ulama Palangka Raya tentang hukum foto *prewedding* di surat undangan walimah pernikahan, dan tinjauan hukum Islam tentang hukum foto *prewedding*, setelah dipaparkan apa adanya, maka yang dianggap tidak pantas atau kurang valid akan dihilangkan atau tidak dimasukkan ke dalam pengabsahan;

⁸⁰Milles dan Hubberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: UIP, 1992, h. 23.

⁸¹*Ibid.*

3. *Data Display* (Penyajian Data)⁸², yaitu data yang didapat dari penelitian tentang latar belakang calon pengantin memasang foto *prewedding* di surat undangan walimah pernikahan, pandangan ulama tentang hukum foto *prewedding* di kota Palangka Raya, dan tinjauan hukum Islam tentang hukum foto *prewedding* dipaparkan secara ilmiah oleh penulis dengan tidak menutup-nutupi kekurangannya.
4. *Data Conclousions* (menarik kumpulan data yang diperoleh)⁸³, yaitu setelah menjadi karya ilmiah selanjutnya mencari kesimpulan sebagai jawaban di rumusan masalah.

⁸²*Ibid.*

⁸³*Ibid.*

BAB IV

PEMAPARAN DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Kota Palangka Raya

1. Sejarah Singkat Pembentukan Kota Palangka Raya

Sejarah pembentukan kota Palangka Raya merupakan bagian integral dari pembentukan provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957, Lembaran Negara Nomor 53 berikut penjelasannya (Tambahan Lembaran Negara Nomor 1284) berlaku mulai tanggal 23 Mei 1957, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pembentukan daerah Swatantra provinsi Kalimantan Tengah.⁸⁴

Berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958, Parlemen Republik Indonesia tanggal 11 Mei 1959 mengesahkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959, yang menetapkan pembagian Provinsi Kalimantan Tengah dalam 5 (lima) Kabupaten dan Palangka Raya sebagai Ibu Kotanya. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 22 Desember 1959 Nomor Des.52/12/2-206, maka ditetapkan pemindahan tersebut tempat dan kedudukan Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah ke Palangka Raya terhitung tanggal 20 Desember 1959.⁸⁵

Selanjutnya, Kecamatan Kahayan Tengah yang berkedudukan di Pahandut secara bertahap mengalami perubahan dengan mendapat tambahan tugas dan fungsinya, antara lain mempersiapkan Kotapraja

⁸⁴ Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, *Palangka Raya dalam Angka 2012*, Palangka Raya: Badan Statistik kota Palangka Raya, 2012, h. xli.

⁸⁵ *Ibid.*

Palangka Raya. Kahayan Tengah ini dipimpin oleh asisten Wedan, yang pada waktu itu dijabat oleh J.M.Nahan. Peningkatan secara bertahap tersebut lebih nyata lagi setelah dilantikannya Bapak Tjilik Riwut sebagai Gubernur Kepala daerah Tingkat 1 Kalimantan Tengah pada tanggal 23 Desember 1959 oleh Menteri dalam negeri, dan kecamatan Kahayan Tengah di Pahandut dipindahkan ke Bukit Rawi. Pada tanggal 11 Mei 1960, dibentuk pula Kecamatan Palangka khusus persiapan Kotapraja Palangka Raya yang dipimpin oleh J.M.Nahan. selanjutnya sejak tanggal 20 Juni 1962 Kecamatan Palangka khusus persiapan kotapraja Palangka Raya dipimpin oleh W.Coenrad dengan sebutan Kepala Pemerintahan Kotapraja Administrasi Palangka Raya.⁸⁶

Perubahan, peningkatan dan pembentukan yang dilaksanakan untuk kelengkapan Kotapraja Administratif Palangka Raya dengan membentuk 3 (tiga) kecamatan, yaitu:

- a. Kecamatan Palangka di Pahandut
- b. Kecamatan Bukit Batu di Tengkilang
- c. Kecamatan Petuk Ketimpun di Marang Ngandung Langi

Kemudian pada awal tahun 1964, Kecamatan palangka di Pahandut dipecah menjadi dua kecamatan yaitu: Kecamatan Pahandut di Pahandut dan Kecamatan Palangka di Palangka Raya. Sehingga Kotapraja Administratif Palangka Raya telah mempunyai 4 (empat) Kecamatan dan 17 (tujuh belas) kampung yang berarti ketentuan-ketentuan dan

⁸⁶ *Ibid*, h. xlii.

persyaratan-persyaratan untuk menjadi satu Kotapraja yang otonom sudah dapat dipenuhi serta dengan disahkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1965. Lembaga Negara Nomor 48 Tahun 1965 yang menetapkan Kotapraja Administratif Palangka Raya, maka terbentuklah Kotapraja Palangka Raya yang otonom.⁸⁷

Peresmian Kotapraja Palangka Raya menjadi Kotapraja yang otonom dihadiri oleh ketua Komisi DPRGR, Bapak L. Shandoko Widjoyo, para Anggota DPRGR, pejabat-pejabat Departemen Dalam Negeri, Deputy Antar Daerah Kalimantan Brigadir Jendral TNI M.Panggabean, Deyahdak II Kalimantan, Utusan-utusan Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan dan beberapa Pejabat Tinggi Kalimantan lainnya.⁸⁸

Upacara peresmian berlangsung di lapangan Bukit Ngalangkang halaman BalaiKota dan sebagai catatan sejarah yang tidak dapat dilupakan sebelum upacara peresmian dilangsungkan pada pukul 08.00 pagi, diadakan demonstrasi penerjunan payung dengan membawa lambang Kotapraja Palangka Raya. Demonstrasi tersebut dipelopori oleh Wing Pendidikan II Pangkalan Udara Republik Indonesia Margahayu Bandung yang berjumlah 14 orang, di bawah pimpinan Ketua Tim Letnan Udara II M.Dahlan, mantan paratroop AURI yang terjadi di Kalimantan pada tanggal 17 Oktober 1947.

⁸⁷ *Ibid*, h. xliii.

⁸⁸ *Ibid*, h. xliii.

Demonstrasi penerjunan payung tersebut dilakukan dengan menggunakan pesawat T-568 Garuda Oil, di bawah pimpinan Kapten Pilot Arifin, Copilot Rusli dengan 4 awak pesawat, yang diikuti oleh seorang undangan khusus Kapten Udara F.M.Soejoto (juga mantan paratorp 17 Oktober 1947) yang diikuti oleh 10 orang sukarelawan dari Brigade Bantuan Tempur Jakarta. Selanjutnya lambang Kotapraja Palangka Raya dibawa dengan parade jalan kaki oleh para penerjun payung ke lapangan upacara.⁸⁹

Pada hari itu dengan Surat Keputusan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah menyerahkan Anak Kunci Emas (seberat 170 gram) melalui Menteri Dalam Negeri kepada Presiden Republik Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan pembukaan selubung papan nama Kantor Walikota Daerah Kotapraja Palangka Raya yang selanjutnya diperingati sebagai hari jadi Kota Palangka Raya.⁹⁰

2. Visi dan Misi Kota Palangka Raya

Visi kota Palangka Raya adalah sebagai berikut: “Terwujudnya Kota Palangka Raya sebagai Kota Pendidikan, Jasa, dan Wisata Berkualitas, Tertata dan Berwawasan Lingkungan, Menuju Masyarakat Sejahtera sesuai Falsafah Budaya Betang”. Sedangkan misi kota Palangka Raya dirumuskan sebagai berikut:

⁸⁹ *Ibid*, h. xlv.

⁹⁰ *Ibid*.

- a. Mewujudkan Kota Palangka Raya sebagai Kota Pendidikan yang berkualitas dengan orientasi Nasional dan Global, Sumber Daya Manusia yang Berilmu, Beriman dan Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Mewujudkan Pemerintah Kota Palangka Raya sebagai Pelayanan Jasa terhadap Masyarakat.
- c. Mewujudkan Kota Palangka Raya sebagai kota wisata yang terencana, tertata, berwawasan dan ramah lingkungan.
- d. Mewujudkan Kota Palangka Raya menuju masyarakat sejahtera.
- e. Mewujudkan pemerintah yang baik dan bersih dengan kedisiplinan tinggi, sikap profesional, berwibawa dan bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
- f. Mewujudkan masyarakat yang memiliki kesadaran politik, hukum, tertib dan demokratis.⁹¹

3. Letak Geografis Kota Palangka Raya

Kota Palangka Raya adalah ibu kota provinsi Kalimantan Tengah, secara geografis, kota Palangka Raya terletak pada: 113° 30' - 2° 24' lintang selatan. Wilayah administrasi kota Palangka Raya terdiri dari atas 5 (lima) wilayah kecamatan yakni: Kecamatan Pahandut, Kecamatan Sabangau, Kecamatan Jekan Raya, Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Rakumpit yang terdiri dari 29 Desa/Kelurahan dengan batas-batas sebagai berikut:

- a.) Sebelah Utara : Kabupaten Gunung Mas.

⁹¹ *Ibid*, h. xlv.

- b.) Sebelah Timur : Kabupaten Kapuas.
- c.) Sebelah Selatan : Kabupaten Pulang Pisau.
- d.) Sebelah Barat : Kabupaten Katingan.⁹²

Kota Palangka Raya mempunyai luas wilayah 2.853,52 Km² dibagi ke dalam 5 (lima) Kecamatan dengan luas masing-masing yaitu: Kecamatan Pahandut 119,41 Km², Kecamatan Sebangau 641,47 Km², Kecamatan JekanRaya 387,53 Km², Kecamatan Bukit Batu 603,16 Km², Kecamatan Rakumpit 1101,95 Km², dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2.

Luas Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2016

Kecamatan	Luas Area Km²	% Terhadap Kota	Kelurahan	Luas Area Km²	% Terhadap Kota
Pahandut	119,41	4,18	Pahandut	8,20	6,87
			Panarung	23,10	19,35
			Langkai	8,88	7,44
			Tumbang Rungan	22,98	19,25
			Tanjung Pinang	48,26	40,43
			Pahandut Seberang	7,95	6,66
Sabangau	641,47	22,48	Kereng Bangkirai	323,43	50,42
			Sabaru	151,83	23,67
			Kalampangan	42,29	6,59
			Kameloh Baru	63,75	9,94

⁹² Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, *Palangka Raya dalam Angka 2017*, Palangka Raya: Badan Statistik Kota Palangka Raya, 2012, h.1-2.

			Bereng Bengkel	19,43	3,03
			Danau Tundai	40,77	6,36
Jekan Raya	387,53	13,58	Menteng	31,27	8,07
			Palangka	22,49	5,80
			Bukit Tunggal	274,15	70,74
			Petuk Ketimpun	59,63	15,39
Bukit Batu	603,16	38,62	Marang	128,64	21,33
			Tumbang Tahai	60,91	10,10
			Banturung	57,78	9,58
			Tangkiling	83,88	13,91
			Sei Gohong	97,91	16,23
			Kanarakan	100,61	16,68
			Habaring Hurung	73,44	12,18
Rakumpit	1101,95	38,62	Petuk Bukit	299,91	27,22
			Pager	197,73	17,94
			Panjehang	39,44	3,58
			Gaung Baru	53,77	4,88
			Petuk Berunai	155,70	14,13
			Mungku Baru	193,37	17,55
			Bukit Sua	162,03	14,70
Palangka Raya	2853,52	100,00	Palangka Raya	2853,52	100,00

Sumber: Kantor Walikota Palangka Raya, Bagian Administrasi
Pemerintahan Umum dalam BPS Kota Palangka Raya.

4. Penduduk

Penduduk Kota Palangka Raya berasal dari penduduk asli Suku Dayak dan penduduk pendatang yang berasal dari suku bangsa di wilayah kepulauan Nusantara seperti Suku Banjar, Suku Jawa, Suku Bugis, dan lain-lain. Berdasarkan hasil regesttrasi akhir tahun 2016 Badat Pusat Statistik Kota Palangka Raya jumlah penduduk Kota Palangka Raya adalah 267.757 jiwa.⁹³

Tabel 3
Jumlah Penduduk Kota Palangka Raya Tahun 2016

Kecamatan/Kelurahan	Luas Area (Km²)	Jumlah Penduduk	Laki-Laki	Perempuan
PAHANDUT	119,41	93.894	47 947	45 947
Pahandut	8,20	29 953	15 406	14 547
Panarung	23,10	24 749	12 678	12 071
Langkai	8,88	30 634	15 437	15 197
Tumbang Rungan	22,98	757	379	378
Tanjung Pinang	48,26	3 112	1 616	1 496
Pahandut Seberang	7,95	4 689	2 4317	1 258
SABANGAU	641,47	17.398	9 026	8 372
Kereng Bangkirai	323,43	7 510	3 909	3 601
Sabaru	151,83	3 428	1 758	1 670
Kalampangan	42,29	4 289	2 221	2 068
Kameloh Baru	63,75	711	376	335
Bereng Bengkel	19,43	1 199	624	575

⁹³ Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, *Palangka Raya dalam Angka 2017*, Palangka Raya: Badan Statistik Kota Palangka Raya, 2012, h. 42.

Danau Tundai	40,77	261	138	123
JEKAN RAYA	387,53	139.312	71 131	68 181
Menteng	31,27	45 469	23 253	22 216
Palangka	22,49	50 113	25 260	24 553
Bukit Tunggal	274,15	41 128	21 070	20 058
Petuk Ketimpun	59,63	2 602	1 248	1 354
BUKIT BATU	603,16	13.749	7 151	6 598
Marang	128,64	946	514	432
Tumbang Tahai	60,91	2 482	1 272	1 210
Banturung	57,78	4 182	2 195	1 987
Tangkiling	83,88	3 275	1 703	1 572
Sei Gohong	97,91	1 546	798	748
Kanarakan	100,61	423	195	228
Habaring Hurung	73,44	895	474	421
RAKUMPIT	1101,95	3.404	1 802	1 602
Petuk Bukit	299,91	968	520	448
Pager	197,73	363	197	166
Panjehang	39,44	271	143	128
Gaung Baru	53,77	243	126	117
Petuk Berunai	155,70	712	371	341
Mungku Baru	193,37	645	340	305
Bukit Sua	162,03	202	105	97

Sumber: Kantor Walikota Palangka Raya, Bagian Administrasi Pemerintahan Umum dalam BPS Kota Palangka Raya.

5. Agama

Penduduk kota Palangka Raya terdiri berbagai penganut agama, antara lain yaitu: Islam, Kristen, Kristen Katholik, Hindu, Budha dan Khonghucu serta kepercayaan lainnya. Adapun rincian mengenai jumlah masing-masing pemeluk agama di kota Palangka Raya dapat terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.

Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama dan Jenis Kelamin di Kota Palangka Raya Tahun 2016

No	Agama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persentase (%)
1	Islam	92 224	85 966	178 190	69,75 %
2	Kristen	34 160	33 930	68 090	26,65%
3	Kristen Katholik	2 709	2 346	5 055	1,98 %
4	Hindu	1 866	1 756	3 622	1,42 %
5	Budha	232	208	440	0,17 %
6	Khonghucu	9	4	13	0,01 %
7	Aliran Kepercayaan	15	25	40	0,02 %
	Jumlah	131 215	124 235	255 450	100 %

Sumber: Kantor Walikota Palangka Raya, Bagian Administrasi Pemerintahan Umum dalam BPS Kota Palangka Raya.

B. Penyajian Data

1. Latar Belakang Calon Pengantin Melakukan Foto Prewedding Sebelum Menikah

a. Subjek I

Nama : FA

Umur : 24 Tahun

Pendidikan Terakhir : S1

Alamat : Jl. G. Obos 9, Gang Intan Palangka Raya

FA merupakan salah satu pasangan pengantin yang melakukan sesi foto *prewedding* di kota Palangka Raya. Dalam hal ini penulis mewawancarai subjek di tempat kediaman subjek pada tanggal 19 April 2017 di Jl. Intan pukul 10 : 20 Wib. Berikut hasil wawancara penulis dengan FA: “Foto *prewedding* itu kan kalau untuk sekarang rata-rata foto yang untuk undangan yang dilakukan oleh pasangan yang akan menikah rata-rata”.⁹⁴

Jadi yang dimaksud foto *prewedding* menurut FA adalah foto pasangan calon pengantin yang kebanyakan digunakan untuk menghiasi undangan walimah pernikahan. Selanjutnya FA menerangkan bahwa ia melakukan foto *prewedding* dengan alasan mengikuti zaman yang semakin moderen. Karena menurut FA sebagai budaya zaman sekarang di masyarakat foto *prewedding* merupakan bagian yang harus ada pada sebuah surat undangan walimah pernikahan. Dengan alasan tersebut ia

⁹⁴Wawancara dengan FA di Kota Palangka Raya pada tanggal 19 April 2017.

bertujuan agar memudahkan bagi teman-teman dan kerabat dapat dengan mudah mengenali FA dan pasangannya.⁹⁵

Pada kesempatan yang sama FA menjelaskan bahwa ia tertarik melakukan foto *prewedding* karena melihat beberapa teman dan masyarakat yang melakukan foto *prewedding* dan mencantumkannya di surat undangan. Selain itu pula FA sering melihat beberapa contoh foto *prewedding* yang ada di internet, sehingga timbulah keinginan bagi FA untuk berfoto *prewedding*. Ini menjelaskan bahwa dorongan bagi FA untuk berfoto *prewedding* cenderung dari lingkungan dan gaya hidup FA, sehingga mempengaruhinya untuk ikut berfoto *prewedding*.

Adapun dalam hal pemilihan konsep dan gaya berfoto FA menjelaskan bahwa semua berasal dari fotografer yang memberikan jasa pengambilan fotonya. Sehingga FA dan pasangannya selaku model dalam pembuatan foto *prewedding* tersebut hanya mengikuti arahan sang fotografer. Ini menunjukkan peran pembuatan foto *prewedding* FA dan pasangannya cenderung kepada sang fotografer dalam menentukan bentuk foto *prewedding*-nya.⁹⁶

Sedangkan dalam keterangan FA yang lain saat menyikapi beberapa contoh gambar foto *prewedding*, dia memilih gambar no. 2 sebagai gambar yang paling baik dalam segi estetika, yang mana foto ini menggambarkan dua model dengan pakaian yang menutup aurat dengan pose berdempetan dengan nuansa alami. Sedangkan dalam segi etika FA

⁹⁵*Ibid.*

⁹⁶*Ibid.*

memilih gambar no. 1, merupakan foto yang menggambarkan dua model berpose berdiri berdua dengan tidak berdempetan, dengan mengenakan pakaian sholat sambil memegang Alquran. Karena menurut FA sendiri foto *prewedding* yang berdempetan bahkan sampai berpelukan dilarang dalam Islam, karena laki-laki dan perempuan tersebut belum ada akad nikah.⁹⁷

b. Subjek II

Nama : RSH
Umur : 20 Tahun
Pendidikan Terakhir : SMK/SMA
Alamat : Jl. Badak Palangka raya.

RSH merupakan salah satu masyarakat yang berfoto *prewedding* sebelum melangsungkan pernikahan. Pada kesempatan kali ini penulis berhasil mewawancarai RSH di tempat usaha RSH di Jl. Sisingamangaraja no. 38 pada tanggal 25 April 2017 jam 10:20 Wib. Berikut hasil wawancara penulis dengan RSH: “Foto *prewedding* menurut saya foto yang dilakukan sebelum menikah oleh pasangan suami istri ya. Asalnya sih dari luar negeri, tapi di Indonesia lagi rame-ramenya sekarang”.⁹⁸

Jadi yang dimaksud foto *prewedding* menurut RSH adalah foto yang dilakukan oleh calon mempelai pernikahan sebelum menikah, yang berasal dari luar negeri, dan sekarang banyak diminati di Indonesia. Sedangkan dalam kesempatan yang sama RSH menjelaskan bahwa

⁹⁷*Ibid.*

⁹⁸Wawancara dengan RSH di Kota Plangka Raya pada tanggal 25 April 2017.

alasan ia melakukan foto *prewedding* adalah untuk mengoleksi foto, serta mengikuti perkembangan budaya yang sedang hangat untuk dilakukan saat ini. Sehingga dengan adanya foto dapat menjadi bahan cerita kepada anak-anak mereka kelak tentang pernikahan kedua orang tuanya. Selain hal tersebut, dengan adanya foto *prewedding* di surat undangan akan mudah bagi orang mengenali RSH dan pasangannya sebagai calon pasangan suami istri yang akan menikah.⁹⁹

Mengenai keharusan melaksanakan foto *prewedding*, dan meletakkannya di surat undangan walimah pernikahan, RSH menjelaskan bahwa perlu juga untuk mencantumkan foto *prewedding* di undangan pernikahan, karena dengan adanya foto tersebut dapat memperindah undangan itu sendiri. Sedangkan mengenai keharusannya RSH menerangkan hal tersebut tidak ada keharusan untuk dilakukan. Karena foto *prewedding* pada prinsip pelaksanaannya hanya tergantung kepada masing-masing keinginan orang. Selanjutnya RSH menegaskan bahwa semakin berada kondisi ekonomi seseorang yang akan menikah, maka akan semakin besar peluangnya untuk berfoto *prewedding*.¹⁰⁰

Adapun dalam pembuatan foto *prewedding* RSH mengungkapkan bahwa ide awal terinspirasi untuk berfoto *prewedding* justru berawal dari melihat media sosial salah satu studio foto di Palangka Raya. RSH menuturkan pada awalnya tidak bekeinginan untuk melakukan foto *prewedding*, namun setelah beberapa kali melihat foto orang-orang yang

⁹⁹*Ibid.*

¹⁰⁰*Ibid*

telah berfoto *prewedding* di media sosial tersebut RSH dan pasangannya menjadi tertarik untuk berfoto *prewedding*.¹⁰¹

Selanjutnya ia menjelaskan bahwa pelaksanaan foto *prewedding* yang dia lakukan bersama pasangannya semuanya murni arahan dari fotografer dalam hal konsep dan gaya dalam berfotonya. Walaupun dalam wawancara penulis dengan RSH saat penulis mengarahkan kepada contoh gambar foto *prewedding* ia cenderung mengatakan bahwa foto yang lebih mengandung nilai etika adalah gambar nomor 1. Dan gambar nomor 2 sebagai gambar yang bernilai estetika terbaik di antara gambar-gambar tersebut. Selain itu pula RSH menjelaskan bahwa orang yang belum menikah seharusnya tidak bergandeng-gandengan, sebelum nantinya sampai menikah.¹⁰²

c. Subjek III

Inisial Subjek : A

Umur : 27 Tahun

Pendidikan : SMA

Alamat : Jl. Kalimantan

A merupakan salah satu masyarakat yang melakukan foto *prewedding* sebelum melangsungkan pernikahan pada bulan November 2016. Pada tanggal 2 Mei pukul 14: 20 WIB. peneliti dapat mewawancarai A di tempat kediamannya yang bertempat di Jl. Kalimantan. Berikut hasil wawancara dengan A:

¹⁰¹*Ibid.*

¹⁰²*Ibid.*

“Foto *prewedding* itu kan foto orang sebelum nikahan buat konsep di undangan, jadi kalo masnya nanti mau nikah terus foto buat undangan perkawinan nah itu yang namanya foto *prewedding*. Kalo *prewedding* itu sendiri kan dari Bahasa asing ya, Bahasa Inggris, kalo pre itu sebelum *wedding* ya nikah, jadi gitu.”¹⁰³

Artinya foto *prewedding* adalah foto orang yang akan melakukan pernikahan dan biasanya digunakan memperindah undangan. Adapun *prewedding* itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu *pre* artinya sebelum dan *wedding* artinya nikah.

Demikian pemahaman A mengenai pengertian foto *prewedding*. Sedangkan A sendiri mulai mengenal dan tertarik untuk melakukan foto *prewedding* berawal dari melihat foto *prewedding* yang dilakukan oleh orang sekitar dan teman-temannya yang sudah menikah. Sehingga A tertarik untuk berfoto *prewedding* bersama calon suaminya. Adapun mengenai bentuk dan konsep foto A menuturkan bahwa ia dapati semua dari fotografer tempat A dan pasangannya berfoto.

Mengenai alasan berfoto *prewedding* A menegaskan bahwa foto *prewedding* dilakukan sebagai pengabdian momen yang memang jarang dan mungkin hanya sekali dalam seumur hidup. Di samping itu pula foto *prewedding* sudah menjadi kebiasaan di masyarakat sekarang untuk dilakukan. Selain itu, dengan menambahkan foto di surat undangan pernikahan akan memperjelas identitas A dan pasangannya. Dengan demikian A bertujuan untuk memudahkan teman dan kerabat yang dia undang untuk dapat dengan mudah mengenali dirinya dan pasangannya.

¹⁰³Wawancara dengan A di Kota Palangka Raya pada tanggal 2 Mei 2017.

Walaupun pada dasarnya A menjelaskan bahwa pelaksanaan foto *prewedding* ini tidak harus untuk dilakukan, tapi dengan melihat manfaat dari foto itu sendiri, A menegaskan bahwa foto *prewedding* perlu untuk dilakukan sebagai bentuk kenang-kenangan apabila nanti sudah lama berkeluarga.¹⁰⁴

Pada kesempatan yang sama A menanggapi tentang contoh gambar foto *prewedding* yang penulis tunjukan, yaitu ia menerangkan bahwa menurutnya beberapa foto tersebut yang paling baik menurut estetika adalah gambar nomor 3, yaitu gambar dengan mempelai wanita seolah-olah akan menginjak sang mempelai laki-laki dengan tehnik permainan kamera. Sedangkan menurut A jika dilihat dari segi etika ia menerangkan gambar 1 dan 2 merupakan contoh gambar yang masih bagus untuk dilakukan.¹⁰⁵

d. Subjek IV

Inisial Subjek : RS

Umur : 27 Tahun

Pendidikan : SMA

Alamat : Jl. G.Obos 23 Komplek Vila Tirta Mas

RS merupakan masyarakat Kota Palangka Raya yang melakukan foto *prewedding* untuk surat undangan akad nikah dan walimah pernikahannya. Pada tanggal 19 April 2017 jam 15:17 Wib. Peneliti berhasil mewawancarai RS di tempat kerjanya yang kebetulan juga

¹⁰⁴*Ibid.*

¹⁰⁵*Ibid.*

berprofesi sebagai fotografer. Berikut hasil wawancara peneliti dengan RS:

“Kalo menurutku sih foto *prewedding* itu adalah foto sebelum kita menikah. Nah pada awalnya itu sebenarnya foto *prewedding* ini pun diartikan untuk foto uji coba baju sebenarnya. Tapi kalo di Indonesia untuk *prewedding* tersendiri itu foto sebelum menikah.”¹⁰⁶

Jadi menurut RSH foto *prewedding* adalah foto yang dilakukan sebelum menikah. Sebenarnya foto *prewedding* diartikan sebagai foto uji coba baju, namun jika di Indonesia pemahamannya foto *prewedding* khusus untuk foto undangan atau pajangan sebelum menikah.¹⁰⁷

Selanjutnya RS beralasan melakukan foto *prewedding* yaitu di samping supaya orang mudah mengenali identitas RS dan pasangannya, dia juga bertujuan sebagai upaya masyarakat lebih mengenal karya RS selaku fotografer yang juga kebetulan menawarkan jasa pembuatan foto *prewedding*. Dengan demikian RS berharap jasa pembuatan Foto yang ia lakukan akan semakin banyak diminati oleh masyarakat luas.¹⁰⁸

RS juga mengungkapkan bahwa dalam pembuatan foto *prewedding* sebelum melakukan pernikahan sebenarnya bukan sesuatu yang harus untuk dilakukan, karena pada kenyataannya foto *prewedding* hanya sebagai bentuk dari produk perkembangan zaman yang tidak menjadi inti berbagai kegiatan ritual pernikahan. Oleh karenanya RS menegaskan bahwa di zaman sekarang masih banyak ditemukan orang yang menikah tanpa melakukan foto *prewedding* terlebih dahulu. Hal ini selanjutnya RS

¹⁰⁶Hasil wawancara dengan RS di Palangka Raya pada tanggal 19 April 2017.

¹⁰⁷*Ibid.*

¹⁰⁸*Ibid.*

ungkapkan selain disebabkan karena faktor kebutuhan masing-masing orang yang berbeda, juga faktor pembuatan foto *prewedding* yang memang tidak murah.¹⁰⁹

Dalam kesempatan yang sama pula RS menjelaskan bahwa awal mula keinginannya untuk berfoto *prewedding* berawal dari dirinya sendiri. Selanjutnya RS menanggapi beberapa contoh gambar foto *prewedding* yang penulis tunjukkan, ia menilai dari gambar 1 sampai 4 jika dilihat dari estetika yang tergolong baik menurut RS adalah gambar nomor 1. Dengan alasan bahwa gambar tersebut diambil dengan cara memotret dari sisi bawah, yang ia istilahkan dengan *low angle*. Sedangkan jika dilihat dari segi etika RA lebih memilih ke gambar 1 dan dua yang masih tergolong baik.¹¹⁰

Adapun RS menerangkan bahwa dalam pembuatan foto *prewedding* itu sendiri jika dalam Islam masih diperbolehkan, selama hal itu tidak melanggar batasan-batasan yang diatur dalam Islam. Apalagi foto *prewedding* merupakan foto yang dilakukan oleh orang yang akan melakukan pernikahan, tentu hal itu tidak apa, demikian penegasan RS menanggapi pertanyaan penulis.¹¹¹

e. Subjek V

Nama : Y

Umur : 58 Tahun

¹⁰⁹*Ibid.*

¹¹⁰*Ibid.*

¹¹¹*Ibid.*

Pendidikan Terakhir : D3

Alamat : Jl. Intan, Palangka Raya

Y merupakan salah satu orang tua dari FA yang berhasil penulis wawancarai di tempat kediaman Y di Jl. Intan, Palangka Raya pada Tanggal 19 April 2017 pada jam 10:20 WIB. Pada kesempatan yang tidak terlalu lama penulis menanyakan kepada Y. berikut hasil wawancara penulis dengan Y: “Bentuk foto *prewedding* sesuai dengan namanya masih pre ya sebelum dong, atau foto sebelum nikah yang biasanya dilakukan pasangan calon pengantin.”¹¹²

Jadi yang dimaksud dengan foto *prewedding* adalah foto yang dilakukan oleh para calon pengantin sebelum menikah, sebagaimana asal kata pre yang artinya sebelum. Demikian pengertian foto *prewedding* menurut Y. Selanjutnya Y selaku orang tua dari FA menjelaskan bahwa pelaksanaan foto *prewedding* menurut ia pribadi pada dasarnya merupakan sesuatu yang tidak harus untuk dilakukan, walaupun ada orang yang memang merasa perlu untuk melakukannya. Karena pelaksanaan foto *prewedding* itu sendiri menurut ia merupakan sesuatu yang kurang terlalu penting untuk dilakukan, demikian tanggapan Y tentang pelaksanaan foto *prewedding*.¹¹³

Sedangkan dalam perannya sebagai orang tua FA selaku subjek yang berfoto *prewedding*, Y menjelaskan bahwa pilihan untuk berfoto *prewedding* atau tidak ia serahkan kepada anaknya langsung. Dengan

¹¹²Hasil wawancara dengan Y di Kota Plangka Raya pada tanggal 20 April 2017.

¹¹³*Ibid.*

alasan bahwa anak dan calon istrinya sudah dapat menentukan peilihannya sendiri, serta bisa melihat mana yang lebih baik dan tidak baik menurut mereka.¹¹⁴

Terakhir Y menjelaskan bahwa foto *prewedding* menurut ia boleh untuk dilakukan selama tetap ada batasan-batasannya, kostum dan cara berfotonya tetap harus mengacu ke aturan dalam Islam. Boleh saja berfoto tapi cara berfotonya saja mungkin yang perlu diatur dan dibenahi kembali. Demikian penegasan Y tentang foto *prewedding*.¹¹⁵

f. Subjek V

Nama : AS
 Umur : 65 Tahun
 Pendidikan Terakhir : S-1
 Alamat : Jl. Berlian III, Kota Palangka Raya

AS merupakan salah satu orang tua pasangan calon pengantin yang melakukan foto *prewedding* yang pada kesempatan ini penulis dapat wawancarai di tempat kediaman beliau Jl. Berlian III, Kota Palangka Raya. Berikut hasil wawancara penulis dengan AS: “Foto *prewedding* itu foto yang biasanya dilakukan orang sebelum menikah, terus ditempel di undangan biasanya kalo mau merayakan pernikahannya.”¹¹⁶

Jadi yang dimaksud dengan foto *prewedding* menurut AS adalah foto yang pada umumnya dilakukan orang sebelum melakukan pernikahan, foto

¹¹⁴*Ibid.*

¹¹⁵*Ibid.*

¹¹⁶Hasil wawancara dengan AS di Kota Palangka Raya pada tanggal 25 April 2017.

tersebut biasa digunakan untuk menghiasi surat undangan walimah pernikahan. Selanjutnya AS menerangkan bahwa dalam pelaksanaan foto *prewedding* pada dasarnya tidak ada perintah ataupun ketentuan yang mengatur keharusan berfoto *prewedding* sebelum melakukan pernikahan. Hanya saja karena dari faktor perkembangan zaman sehingga ada orang yang beranggapan bahwa undangan dan sebagainya yang menyangkut pernikahan harus menyertakan foto *prewedding* maka foto *prewedding* jadi banyak dilakukan masyarakat.¹¹⁷

Selanjutnya AS di akhir penjelasannya tentang hal ini menegaskan bahwa apabila tujuan dari foto *prewedding* di undangan adalah untuk memperkenalkan calon mempelai menurut ia dapat dibilang penting adanya foto tersebut. Selain dari tujuan tersebut AS menuturkan bahwa foto juga dapat digunakan sebagai kenang-kenangan apabila telah lama menikah nantinya.¹¹⁸

Adapun dalam pembuatan foto *prewedding* yang dilakukan oleh anaknya, AS selaku orang tua tidak terlalu ikut campur untuk mengatur sikap dan tindakan apa yang harus diambil oleh anaknya. AS selaku orang tua telah mempercayakan sepenuhnya mengenai rencana anak dan calon menantunya dalam mempersiapkan acara pernikahan mereka.¹¹⁹

Selanjutnya AS menanggapi contoh gambar yang penulis tunjukan pada saat wawancara. Menurut AS dari gambar tersebut jika dilihat dari segi

¹¹⁷*Ibid.*

¹¹⁸*Ibid.*

¹¹⁹*Ibid.*

estetika yang paling baik adalah gambar nomor 2 dan 1. Sedangkan jika dilihat dari segi etika yaitu gambar nomor 1.¹²⁰

g. Subjek V

Nama : J
 Umur : 59 Tahun
 Pendidikan Terakhir : SLTA
 Alamat : Jl. Badak Palangka Raya

J merupakan salah satu orang tua dari salah satu pasangan yang melakukan sesi foto *prewedding*, pada kesempatan kali ini penulis berhasil mewawancarai J di kediamannya pada tanggal 25 April 2017, jam 09: 27 WIB. Berikut hasil wawancara penulis dengan J: “Foto *prewedding* tu ya foto mempelai yang mau nikah itu kan yang biasa ada di undangan pernikahan”.¹²¹

Demikian J menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan foto *prewedding* adalah foto pasangan calon pengantin yang sering ditemukan di surat undangan walimah pernikahan. Sementara itu J melanjutkan bahwa foto *prewedding* pelaksanaannya bisa tergolong penting apabila peruntukannya adalah untuk kenang-kenangan dan memperkuat identitas mempelai pernikahan tersebut. Meskipun J selaku orang tua tidak pernah merekomendasikan kepada anaknya untuk berfoto *prewedding*.¹²²

Sementara itu J menanggapi contoh gambar foto *prewedding* yang penulis tunjukkan, yang mana ia menerangkan bahwa menurut J gambar

¹²⁰*Ibid.*

¹²¹Hasil wawancara dengan J di Kota Palangka Raya pada tanggal 25 April 2017.

¹²²*Ibid.*

yang masih tergolong memiliki nilai etika adalah gambar nomor 1 yaitu menutup aurat dan tidak berdempetan, sementara gambar yang tergolong memiliki nilai estetika cenderung ke gambar 2.

Ditambah lagi J menegaskan bahwa foto *prewedding* apabila tidak lepas dari ajaran Islam menurut J tidak apa-apa untuk dilakukan. Contohnya pakaiannya rapi dan menutup aurat, dan gaya berfotonya tidak berdempetan. Demikian tanggapan J tentang foto *prewdding*.¹²³

h. Subjek VIII

Inisial Subjek : AY
 Umur : 29 Tahun
 Pendidikan : SMA
 Alamat : Jl. Jawa Palangka Raya

AY merupakan salah satu fotografer di Aline Studio yang sudah 8 tahun lebih berprofesi sebagai fotografer, pada kesempatan yang tidak terlalu lama penulis berhasil mewawancarai AY di tempat kerjanya di jalan A Yani pada tanggal 4 April 2017 pukul 13: 15 WIB. Berikut hasil wawancara penulis dengan AY:

“*Prewedding* ini merupakan seni foto terutama yang dilakukan sebelum atau menjelang prosesi pernikahan, jadi sebelum ya, Karena pre itu kan sebelum. Ya itu. Yang melakukan foto *prewedding* yaitu orang yang au menikah.”¹²⁴

Jadi menurut AY yang dimaksud dengan foto *prewedding* yaitu seni foto yang dibuat sebelum atau menjelang prosesi pernikahan dengan menjadikan calon mempelai yang akan menikah sebagai model foto

¹²³*Ibid.*

¹²⁴Hasil wawancara dengan AY di Kota Palangka Raya pada tanggal 7 April 2017.

tersebut. Selanjutnya AY menjelaskan bahwa foto *prewedding* bukanlah budaya asli Indonesia, melainkan budaya yang berasal dari negara bagian barat. Adapun menurut AY orang Indonesia bisa mengenal budaya ini karena faktor perkembangan zaman dan gaya hidup masyarakat Indonesia, selain itu masyarakat sudah mulai mengenal adanya media internet, sehingga dengan mudah mengetahui hal-hal baru seperti foto *prewedding*.

Pada kesempatan yang sama AY menerangkan bahwa dalam pelaksanaan pembuatan foto *prewedding* seorang fotografer berkewajiban untuk mengarahkan model dalam berpose dan menentukan konsep foto *prewedding*. Walaupun selanjutnya AY menerangkan bahwa model yang berfoto *prewedding* dapat sebelumnya memilih kostum yang selanjutnya berkordinasi dengan fotografer, yang dalam hal ini adalah AY.¹²⁵

Selanjutnya AY menanggapi beberapa contoh foto *prewedding* yang penulis tunjukkan, adapun gambar yang tergolong baik apabila dilihat dari segi estetika adalah contoh gambar no. 3 yang apabila dilihat dari segi kostum gaunnya bebas modelnya, serta tempatnya juga terbilang bebas ditambah lagi komposisi modelnya tergolong bagus. Sedangkan jika dilihat dari segi etika menurut AY lebih condong kepada contoh foto

¹²⁵*Ibid.*

nomor 1 dan nomor 2, meskipun menurut AY gambar nomor 3 juga masih dapat diterima jika dilihat dari segi etika.¹²⁶

Terakhir AY menerangkan bahwa dalam melakukan sesi foto *prewedding* seorang fotografer juga harus selalu memperhatikan nilai-nilai etika dan agama di masyarakat, sehingga hasil gambar yang tercipta tidak menimbulkan penilaian yang negatif dalam masyarakat.¹²⁷

i. Subjek IX

Inisial Subjek : RS
 Umur : 26 Tahun
 Pendidikan : SMA
 Alamat : Jl. G.Obos 23 Komplek Vila Tirta Mas

RS merupakan pemilik sekaligus fotografer di Via Studio yang jasanya cukup ramai diminati oleh masyarakat Palangka Raya. Pada kesempatan kali ini penulis berhasil mewawancarai RS di tempat kerjanya yaitu di Jl. Temanggung Tilung pada tanggal 19 April 2017 pukul 15: 17 WIB. Berikut hasil wawancara bersama RS:

“Kalo menurutku sih foto *prewedding* itu adalah foto sebelum kita menikah. Nah pada awalnya itu sebenarnya foto *prewedding* ini pun diartikan untuk foto uji coba baju sebenarnya. Tapi kalo disini pemahamannya beda . jadi foto *prewedding* ini khusus foto undangan katanya atau foto pajangan sebelum menikah nahkalo di luar negeri sana ataupun di Jakarta itu foto untuk feting baju”.¹²⁸

Jadi menurut RS yang dimaksud dengan foto *prewedding* adalah foto yang dilakukan sebelum menikah, yang mana sebelumnya foto *prewedding* adalah foto yang dilakukan untuk uji coba baju pengantin.

¹²⁶*Ibid.*

¹²⁷*Ibid.*

¹²⁸Hasil wawancara dengan RS di Kota Palangka Raya pada tanggal 19 April 2017.

Pada umumnya di Palangka Raya foto *prewedding* digunakan untuk undangan dan pajangan sebelum menikah, sedangkan jika di Jakarta dan luar negeri foto *prewedding* digunakan untuk uji coba baju pengantin.¹²⁹

Foto *prewedding* menurut RS adalah budaya yang berasal dari negara bagian barat yang masuk ke Indonesia dan dapat dikenal dengan cepat oleh masyarakat karena faktor penggunaan internet yang sudah sangat mudah didapat oleh masyarakat saat ini. RS sendiri mengaku bahwa dengan adanya internet memberi sisi manfaat tersendiri bagi dia untuk mempromosikan jasa pembuatan foto *prewedding* yang ia tawarkan. Hasilnya masyarakat dapat dengan mudah menganal dan tertarik untuk berfoto dengan RS.¹³⁰

Sedangkan dalam pembuatan foto *prewedding* RS menerangkan bahwa peran fotografer dalam pembuatan foto *prewedding* adalah mengarahkan para mempelai baik pada saat persiapan maupun pada saat pengambilan foto *prewedding* di lapangan. Hanya saja RS sebelum mengarahkan kepada pelanggannya, dia menanyakan terlebih dahulu kepada para pelanggannya apakah sudah memiliki ide atau konsep foto *prewedding*-nya sendiri atau belum. Baru apabila pelanggannya tersebut tidak memiliki konsep tersendiri RS

¹²⁹*Ibid.*

¹³⁰*Ibid.*

mengarahkan dan memberi pilihan kepada para mempelai tentang konsep dan ide yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh RS.¹³¹

Adapun dalam penentuan konsep dan ide dalam berfoto *prewedding* RS mengungkapkan perlunya kehati-hatian dalam pemilihannya. Yang mana dalam penentuan tersebut sebisa mungkin jangan sampai melanggar nilai-nilai etika di masyarakat.¹³²

Selanjutnya tanggapan RS mengenai beberapa contoh foto *prewedding* yang penulis tunjukkan menilai bahwa dari contoh foto nomor 1-4 yang paling baik dari segi estetika adalah gambar nomor 2, apabila dilihat dari segi cara pengambilan gambar. Foto ini menggambarkan sepasang mempelai yang berpakaian menutup aurat dengan pose berpelukan dengan gaya pengambilan foto dari bawah atau yang RS istilahkan dengan gaya *low angle*. Adapun jika dilihat dari segi ide RS lebih suka pada gambar nomor 3, yaitu karena seolah-olah mempelai wanita akan menginjak mempelai pria. Namun jika dari segi kostum RS menerangkan bahwa gambar nomor empat memiliki bentuk kostum yang paling baik diantara beberapa contoh foto *prewedding* yang penulis tunjukkan, dengan alasan bahwa gaya pakaiannya lebih natural dan elegan serta tidak terlalu mewah.¹³³

Adapun jika dilihat dari segi etika RS menegaskan bahwa contoh foto *prewedding* nomor 1 dan 2 yang masih tergolong memenuhi nilai

¹³¹*Ibid.*

¹³²*Ibid.*

¹³³*Ibid.*

etika. Hal ini disebabkan cara berpakaianya yang masih sesuai dengan nilai-nilai yang masyarakat Palangka Raya percayai.¹³⁴

2. Pandangan Ulama Kota Palangka Raya Tentang Foto *Prewedding* di Surat Undangan Walimah Pernikahan.

a. Subjek I

Inisial Subjek : ASP
 Umur : 38 Tahun
 Pendidikan : S2
 Alamat : Jl. G. Obos 9 Palangka Raya

Pada tanggal 12 April 2017 jam 09:00 WIB. Penulis menemui ASP di Perpustakaan IAIN Palangka Raya yang sebelumnya telah membuat janji dengan ASP. Pada kesempatan tersebut Penulis berhasil mewawancarai ASP, dan berikut hasil wawancara dengan ASP:

“Kalau foto *prewedding* itu menurut saya melihat dari yang berkembang di masyarakat foto *prewedding* itu kan foto yang ditempelkan pada undangan, yaitu ada gak foto mempelai atau foto calon mempelai baik laki-laki ataupun perempuan”.¹³⁵

Jadi yang dimaksud foto *prewedding* menurut ASP adalah foto calon mempelai pernikahan baik laki-laki maupun perempuan yang diletakan di surat undangan walimah pernikahan. Selanjutnya ASP menjelaskan bahwa foto *prewedding* dalam hukum *syara'* tergolong ke dalam *fikhul muasyiroh* yang kontemporer, yang mana tidak ada dalil secara tekstual yang mengaturnya. Namun jika dikaitkan dengan usul fikih disebutkan

¹³⁴*Ibid.*

¹³⁵Hasil wawancara dengan ASP pada tanggal 12 April 2017.

الأصل في الشرط في المعاملات الحلُّ والإباحة إلا بدليل

“Hukum asal menetapkan syarat dalam mu’amalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya)”.¹³⁶

Dengan melihat kaidah tersebut ASP melanjutkan bahwa hukum asal dalam melakukan foto *prewedding* adalah boleh dan halal untuk dilakukan. Terlebih lagi dengan melihat manfaat dengan adanya foto *prewedding* di undangan walimah pernikahan dapat memudahkan orang untuk mengenali pasangan yang akan menikah serta keluarganya.¹³⁷

Dengan memberi kejelasan kepada orang tentang identitas para mempelai tentu memberikan motivasi kepada orang yang diundang untuk hadir dalam acara walimah tersebut. Karena foto *prewedding* memiliki hubungan yang erat sekali dengan walimah pernikahan. Walimah merupakan selebrasi dari sebuah pernikahan dengan demikian dapat dipahami *maqoshid* atau tujuannya yaitu memudahkan penyiaran dalam menyampaikan sebuah berita pernikahan. Sebagaimana dalam hadis Nabi sebagai berikut.

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَمَ وَلَوْ بِشَاةٍ

“Umumkanlah walimah meski hanya dengan seekor kambing”¹³⁸

Hadis ini bermaksud memberikan penjelasan kepada umat Islam tentang perintah mengadakan walimah sesuai dengan kemampuannya

¹³⁶ *Ibid.*

¹³⁷ *Ibid.*

¹³⁸ *Ibid.*

masing-masing. Yang dalam artian bertujuan agar setiap pernikahan yang dilakukan oleh umat Islam dapat diketahui oleh masyarakat luas.¹³⁹

Selanjutnya ASP melanjutkan dalam pembuatan foto *prewedding* yang perlu diperhatikan adalah niat atau motif para mempelai dan keluarganya dalam menyebarkan foto *prewedding* di surat undangan. Artinya apabila adanya foto *prewedding* dalam undangan sebagai bentuk penebaran kesombongan dan agar dipandang hebat oleh orang banyak maka hal yang demikian tidak diperkenankan.¹⁴⁰

Selain itu pula ASP melanjutkan bahwa apabila foto *prewedding* dilakukan sebelum terjadinya akad nikah, maka jangan seolah-olah sudah seperti suami istri, namun cara berfotonya harus dengan jarak sehingga tidak melanggar syariat Islam. Selain hal yang demikian apabila foto tersebut dilakukan sesudah akad nikah maka haruslah dicantumkan keterangan di undangan bahwa foto dilakukan setelah akad nikah.¹⁴¹

Meskipun pada dasarnya ASP membolehkan foto dalam keadaan demikian di atas, namun selanjutnya ia menegaskan bahwa dalam pembuatan foto *prewedding* tidak boleh berlebih-lebihan, harus tetap beretika dan mengikuti ajaran agama, jangan sampai gesturnya, pakaiannya itu berlebih-lebihan, melainkan yang wajar-wajar saja.

¹³⁹*Ibid.*

¹⁴⁰*Ibid.*

¹⁴¹*Ibid.*

Sebagaimana Allah menyukai keindahan, tapi keindahan itu tidak boleh menabrak rambu-rambu kebaikan dan nilai kebenaran.¹⁴²

Terakhir ASP menerangkan bahwa foto *prewedding* apabila dilakukan sesuai dengan rambu-rambu Islam memiliki manfaat sebagai media bagi masyarakat yang diundang mengenali dengan mudah pasangan mempelai yang menikah. Selain itu memberikan semangat untuk berkreatifitas dalam bidang fotografi, terutama yang mengacu kepada estetika yang Islami.¹⁴³

Sedangkan jika dampak negatifnya yaitu jika foto *prewedding* tersebut melanggar etika keislaman tentu akan membuat penilaian negatif dari masyarakat kepada para mempelai dan keluarganya. ASP berpendapat bahwa dalam pembekalan pra pernikahan yang biasanya dilakukan kepada para calon pengantin yang akan menikah dimuat materi tentang pembuatan foto *prewedding* tersebut, serta termasuk ke dalamnya hal-hal yang baru dalam hukum Islam, sehingga dapat meminimalisir adanya pelanggaran syariat dalam pembuatan foto *prewedding*.¹⁴⁴

b. Subjek II

Nama : AD

Umur : 34 Tahun

¹⁴²*Ibid.*

¹⁴³*Ibid.*

¹⁴⁴*Ibid.*

Pendidikan : S3

Pada tanggal 9 Maret 2017 berdasarkan janji yang telah dibuat terlebih dahulu dengan AD Penulis dapat mewawancarai AD di ruang kuliah IAIN Palangka Raya pada pukul 09:05 WIB. Berikut hasil wawancara peneliti dengan AD:

“Kalo kita lihat *prewedding* itu adalah tahapan awal untuk mempromote atau menyebar luaskan aka nada walimatul urs. Yaitu foto yang ada fi undangan walimatul urs yang dilakukan oleh mempelai pria dan wanita yang akan menikah”¹⁴⁵

Jadi menurut AD yang dimaksud dengan foto *prewedding* adalah foto yang dilakukan oleh mempelai pria dan wanita yang akan menikah sebagai bagian dari surat undangan walimah pernikahan dengan tujuan untuk menyebarkan berita pernikahan.¹⁴⁶

Selanjutnya AD menjelaskan bahwa foto *prewedding* di masyarakat terlalu over apabila dilihat dari segi etika Islam. Karena tidak jarang ditemukan di masyarakat foto *prewedding* yang sampai memunculkan hal-hal yang kadang-kadang tidak etis. Sebagaimana tidak jarang foto banyak berpose dengan gaya-gaya seperti berpelukan, berdempetan bahkan sampai membuka aurat yang dalam Islam sendiri telah dilarang. Adapun terkadang secara spiritual dalam ilmu tasauf dapat tergolong mengumbar kesombongan. Contohnya bagi calon

¹⁴⁵Hasil wawancara dengan AD pada tanggal 9 Maret 2017 di Palangka Raya.

¹⁴⁶*Ibid.*

mempelai yang polri berfoto dengan menggunakan seragam polri, perawat dengan pakaian perawat dan sebagainya.¹⁴⁷

Pada dasarnya AD tidak menolak secara penuh foto *prewedding* untuk dilakukan. Foto *prewedding* masih bisa dilakukan apabila dilaksanakan setelah akad nikah, dengan syarat tidak ada ketentuan syariat yang dilanggar. Dengan tujuan adanya foto tersebut bukan untuk menyombongkan diri tetapi tujuannya untuk sebagai sarana informasi bahwa yang bersangkutan telah akan menikah dengan seseorang. Dengan demikian legalitas hubungan antara mempelai tersebut dapat diketahui oleh masyarakat luas. Sebagaimana dilihat dalam kaidah ushul fikih menerangkan

المُحَافَظَةُ عَلَى الْقَدِيمِ الصَّالِحِ وَالْأَخْذُ بِالْجَدِيدِ الْأَصْلَحِ

“Memelihara khazanah masa lalu yang baik serta mengadopsi perkembangan terbaru yang lebih baik.”¹⁴⁸

AD menjelaskan

“Yang lama jangan ditinggalkan, yang baru juga jangan semuanya ditolak. Ambil yang baik-baiknya yang masalah, yang baik kemudian diakomodir menjadi satu. Jadi *prewedding* tidak perlu kita tolak memang tapi substansinya yang perlu kita tata”.¹⁴⁹

Yaitu AD memberikan jalan keluar untuk menghindari peluang terjadinya pelanggaran syariat, dengan menggantikan foto ril manusia

¹⁴⁷ *Ibid.*

¹⁴⁸ *Ibid.*

¹⁴⁹ *Ibid.*

dengan gambar karikatur. Karena menurut AD kondisi ini lebih mendekati bentuk *prewedding* yang Islami.¹⁵⁰

Selain itu jika dipahami gambar yang dalam hal ini foto *prewedding* mempunyai makna yang sangat dalam, yang mana jika dikaji dengan sisi keindahan atau estetika ini sebenarnya menunjukkan kondisi batin dari yang berfoto. Oleh karenanya apabila dalam foto *prewedding* menggunakan gaya berfoto dengan pakaian shalat serta memegang Alquran seperti seorang ustad dan ustazah tapi di kehidupan nyatanya tidak demikian, berarti ini menunjukkan berita yang tidak benar. Selain itu tidak jarang berpose dengan mesra-mesraan tapi di kehidupan nyatanya tidak harmonis, ini lebih parah lagi, selain bentuk fotonya melanggar syariat disertai pula dengan berita yang tidak benar.¹⁵¹

Jika dipahami foto *prewedding* merupakan persoalan *dlohir* atau lahiriah, sedangkan yang diperlukan dalam pernikahan adalah *lahiriah* dan *batiniah*. Melihat hal tersebut AD berpendapat tidak begitu penting sebuah foto *prewedding* diletakan di surat undangan walimah pernikahan. AD menyarankan balutlah pernikahan itu dengan sebuah kesederhanaan, yang terpenting adalah bagaimana membangun yang *sakinah, mawadah* dan *warahmah*.¹⁵²

c. Subjek III

¹⁵⁰*Ibid.*

¹⁵¹*Ibid.*

¹⁵²*Ibid.*

Inisial Subjek : ASL
Umur : 47 Tahun
Pendidikan : S2
Alamat : Jl. MH. Tamrin, Wisma Tamrin

Penulis berhasil melakukan wawancara dengan ASL yang merupakan tokoh agama yang sering mengisi ceramah di masyarakat. Beliau juga tergolong dalam MUI Kota Palangka Raya. Berikut hasil wawancara penulis dengan ASL:

“Foto *prewedding* itu kan adalah foto laki-laki dan perempuan yang mau menikah lalu ditaruh di undangan lalu disebarakan kepada orang-orang yang diharapkan bisa datang waktu walimah pernikahan”.¹⁵³

Jadi menurut ASL foto *prewedding* adalah foto laki-laki dan perempuan calon pengantin yang ditunjukkan untuk menghiasi surat undangan pernikahan. Undangan tersebut kemudian disebarakan kepada masyarakat yang diharapkan hadir dalam walimah pernikahan. Selanjutnya, menurut ASL foto *prewedding* merupakan hal baru yang pada dasarnya tidak terlalu penting untuk diletakan di dalam undangan. Pendapat ini beralasan bahwa keadaan di masyarakat meletakkan foto di undangan hanya sekedar tren, eksistensi, ikut-ikutan, dan sebagainya. Andaipun apabila tujuannya untuk memperkenalkan calon mempelai pria dan wanita, hal itu sudah cukup hanya dengan mengadakan walimah itu sendiri. Karena di dalam Islam fungsi walimah adalah menginformasikan bahwa si fulan telah menikah

¹⁵³Hasil wawancara dengan ASL pada tanggal 19 Maret 2017 di Palangka Raya.

dengan seseorang sebagai istrinya. Sehingga masyarakat luas dapat mengetahui bahwa si fulan telah menjadi istri si fulan yang sah menurut syariat sehingga tidak boleh mengganggu istrinya tersebut. Sehingga undangan biasa saja sudah cukup tanpa harus menyertakan foto para mempelai di undangan tersebut.¹⁵⁴

Dari penjelasan di atas ASL selanjutnya menerangkan bahwa jika dilihat dari sisi *sadd adz-zari'ah*, yaitu menahan diri untuk tidak terjebak ke dalam pelanggaran syariat, foto *prewedding* peluang pelaksanaannya harus ditutup. Karena menurut ASL foto *prewedding* memiliki peluang besar terjadinya pelanggaran syariat. Sebagaimana di masyarakat tidak sedikit foto *prewedding* yang dilakukan sebelum akad tapi berpose bergandengan tangan, berdempetan, bahkan berpelukan dan sebagainya. Hal ini tentu seharusnya harus sangat dihindari, bahkan tidak hanya dalam masalah foto *prewedding*, melainkan dalam masalah-masalah yang lalin juga demikian. Karena hal ini hukumnya masih sama dengan sejauh mana hukum antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Sehingga bila hal ini terjadi maka hukumnya bisa jatuh kepada hukum berkhilwat ataupun *berikhtilaat* sebagaimana yang Islam larang sebagai berikut:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنْ
ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا

¹⁵⁴*Ibid.*

يَخْلُونَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ وَلَا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مُحْرَمٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اكْتَسَبْتُ فِي عَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا وَخَرَجْتُ امْرَأَتِي حَاجَةً قَالَ اذْهَبْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ

“Telah bercerita kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah bercerita kepada kami Sufyan dari 'Amru dari Abu Ma'bad dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma bahwa dia mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah sekali-kali seorang laki-laki berkholwat (berduaan) dengan seorang wanita dan janganlah sekali-kali seorang wanita bepergian kecuali bersama mahramnya". Lalu ada seorang laki-laki yang bangkit seraya berkata: "Wahai Rasulullah, aku telah mendaftarkan diriku untuk mengikuti suatu peperangan sedangkan istriku pergi menunaikan haji". Maka Beliau bersabda: "Tunaikanlah haji bersama istrimu".¹⁵⁵

Hadis di atas jelas menerangkan bahwa haram hukumnya laki-laki dan perempuan berdua-duaan ataupun pergi tanpa didampingi oleh mahromnya. Selanjutnya ASL menegaskan bahwa jangan sampai membudaya di masyarakat bahwa apabila tunangan atau bertukar cincin dianggap seperti layaknya sudah menikah, sehingga boleh bergandengan dan sebagainya. Karena wanita dalam tunangan itu setatusnya masih sebagai wanita asing, atau wanita yang belum mahronya.¹⁵⁶

Alasan kedua ASL melarang foto *prewedding*, andaipun dilakukan oleh pasangan yang sudah akad, masih dapat membuka peluang pelanggaran-pelanggaran syariat yang lain. Dengan berfoto *prewedding* seseorang berdandan, pakai wangi-wangian, pakai bedak dan seterusnya, apalagi sampai menggunakan pakaian ketat dan tipis ataupun tidak berjilbab, maka hukumnya menjadi lebih berat dari pada

¹⁵⁵*Ibid.*

¹⁵⁶*Ibid.*

berfoto biasa. Sebagaimana dalam Islam melarang *bertabraru* dan mewajibkan umatnya untuk menutup aurat.¹⁵⁷

Akibat lain yang ASL terangkan dari adanya foto *prewedding* adalah akan terbukanya jalan bagi orang yang melihat foto tersebut untuk melakukan dosa apabila melihat foto dengan kategori seperti di atas. Sebagaimana Islam mewajibkan umatnya untuk menjaga pandangannya, sesuai dengan perintah menjaga pandangan dalam QS. An-Nur ayat 30.¹⁵⁸

Selanjutnya ayat lain menerangkan tentang larangan mendekati zina, yaitu surah AL-Isra' Ayat 32 berikut:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَا ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”.

[Qs. Al-Isra'(17) Ayat 32]¹⁵⁹

Adapun zina dibagi menjadi beberapa definisi dan kategori, di antaranya yaitu zina mata, zina telinga, zina lisan, zina tangan, dan zina kaki, yang ASL jelaskan sebagai pengantar yang nantinya akan dibenarkan oleh kemaluan. Adapun ASL menegaskan pengantar ini jangan sampai muncul.¹⁶⁰

¹⁵⁷ *Ibid.*

¹⁵⁸ *Ibid.*

¹⁵⁹ *Ibid.*

¹⁶⁰ *Ibid.*

Oleh karenanya ASL menerangkan bahwa peluang terjadinya foto *prewedding* lebih baik sepenuhnya ditutup pintu peluang pelaksanaannya. Ditambah lagi apabila pintu pembuatan foto *prewedding* sampai dibuka maka bagi masyarakat yang kurang pemahaman ilmu agamanya akan cenderung meniru perilaku tersebut dengan alasan ikut-ikutan dari yang sudah-sudah. ASL memberi contoh

“apalagi yang melakukan adalah anak ustad misalkan, sudah akad nikah dan akan mengadakan walimah yang undangannya ada foto *preweddingnya* dengan berpegangan. Maka hal ini akan membuka peluang bagi masyarakat untuk meniru untuk berfoto *prewedding* sehingga mengajak orang kepada hal yang tidak baik dan tidak positif kepada agama kita”.¹⁶¹

ASL selanjutnya menggambarkan pintu peluang terjadinya foto *prewedding* dengan sebuah pagar yang kemungkinan bisa menuju subhat, sedangkan Nabi mengatakan menghindari subhat adalah lebih baik, sebagaimana Hadis berikut:

إِنَّ الْحَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ
 مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي
 الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ
 أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ

“Sesungguhnya yang halal itu jelas, sebagaimana yang haram pun jelas. Di antara keduanya terdapat perkara syubhat -yang masih samar- yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Barangsiapa yang menghindarkan diri dari perkara syubhat, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Barangsiapa yang

¹⁶¹Ibid.

terjerumus dalam perkara syubhat, maka ia bisa terjatuh pada perkara haram. Sebagaimana ada pengembala yang menggembalakan ternaknya di sekitar tanah larangan yang hampir menjerumuskannya. Ketahuilah, setiap raja memiliki tanah larangan dan tanah larangan Allah di bumi ini adalah perkara-perkara yang diharamkan-Nya.” (HR. Bukhari no. 2051 dan Muslim no. 1599).¹⁶²

Undangan merupakan sekedar wasilah dan sarana. ASL menuturkan

“kadang orang merasa bahwa undangan itu terkait dengan setatus sosial, makin bagus makin tebal dan seterusnya maka akan semakin menarik untuk dilakukan. Padahal undangan itu banyak caranya, bisa tertulis, bisa lewat WA dan sebagainya. Intinya adalah undangan itu bisa sampai kepada orang yang ingin kita undang.”¹⁶³

Karenanya dalam Hadis menjelaskan:

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا

“Jika salah seorang di antara kalian diundang walimah, maka hadirilah.” (HR. Bukhari no. 5173 dan Muslim no. 1429).¹⁶⁴

Dengan adanya hadis ini menjelaskan bahwa yang menjadi perintah keharusan menghadiri undangan bukan karena adanya foto *prewedding*, melainkan inti dari pesan dalam suatu undangan. Dan tujuan dari pesan tersebut adalah harapan untuk menghadiri walimah pernikahan yang bertujuan mensyiarkan berita pernikahan antara si fulan dengan si fulan.¹⁶⁵

¹⁶² *Ibid.*

¹⁶³ *Ibid.*

¹⁶⁴ *Ibid.*

¹⁶⁵ *Ibid.*

d. Subjek IV

Inisial Subjek : CH
Umur : 62 Tahun
Pendidikan : S1
Alamat : Jl. G.Obos

Penulis berhasil melakukan wawancara dengan CH di Masjid Raya Darussalam setelah shalat zuhur pada tanggal 18 Maret 2017. Berikut penjelasan CH dalam menanggapi masalah foto *prewedding* di surat undangan walimah pernikahan. “Foto *prewedding* yaitu foto yang dilakukan oleh orang yang mau menikah yang biasanya ada di undangan pernikahan”.¹⁶⁶

Jadi menurut CH foto *prewedding* adalah foto calon mempelai pernikahan yang umumnya ada di surat undangan. Adapun CH menjelaskan mengenai hukum foto *prewedding* terbagi ke dalam dua jenis. Yang pertama adalah foto *prewedding* sebelum akad nikah, yang dalam keadaan ini CH cenderung menolak terjadinya pelaksanaan foto *prewedding* dalam keadaan ini. Sedangkan yang kedua adalah foto *prewedding* setelah akad nikah. Adapun dalam menyikapi foto *prewedding* dalam keadaan ini CH mengelompokan

¹⁶⁶Hasil wawancara dengan CH pada tanggal 18 Maret 2017 di Palangka Raya.

dalam dua kategori, yaitu kategori foto *prewedding* yang Islami, dan kategori foto *prewedding* yang tidak Islami.¹⁶⁷

Selanjutnya CH menegaskan bahwa foto *prewedding* yang dilakukan setelah akad yang tergolong kategori Islami boleh untuk dilakukan. Sedangkan foto *prewedding* yang tidak Islami cenderung jatuhnya kepada makruh bahkan sampai haram. CH memberi gambaran foto yang tidak Islami dengan foto yang menampilkan gambar pasangan pengantin yang tidak menutup aurat, atau ketat pakaianya. Karena dalam Islam dijelaskan

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ
التَّقْوَى ذَلِكُمْ خَيْرٌ ذَلِكُمْ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ

“Hai anak Adam, Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian utk menutup auratmu & pakaian indah utk perhiasan. & pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Mudah-mudahan mereka selalu ingat.” (QS. Al-A’raaf: 26)¹⁶⁸

Dalam surah lain juga dijelaskan:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ
مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu & isteri-isteri orang mukmin: “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka”. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah utk dikenal, karena itu mereka tak di ganggu. & Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Ahzab: 59)¹⁶⁹

¹⁶⁷ *Ibid.*

¹⁶⁸ *Ibid.*

¹⁶⁹ *Ibid.*

Oleh karenanya CH selanjutnya berpendapat bahwa sebisa mungkin foto *prewedding* dihindari untuk melakukannya, karena foto *prewedding* kebanyakan sudah bergaya-gaya seperti halnya seorang artis. Sehingga etika yang ditunjukkan sudah terlepas dari etika yang Islami. Andaipun memang harus berfoto *prewedding* menurut CH, boleh tapi hanya sebatas bersanding biasa, dengan tujuan supaya orang mengenal para mempelai yang akan merayakan pernikahan.¹⁷⁰

Adapun CH menuturkan bahwa dengan adanya foto *prewedding* yang melanggar syariat, menunjukkan dampak negatif seakan-akan Islam itu longgar atau kurang menata dalam mengatur tingkah laku umatnya. Selain itu dengan adanya foto *prewedding* mengakibatkan bagi para pemuda yang kurang pengetahuan agamanya menganggap bahwa Islam melegalkan foto *prewedding*, sehingga ia berpose dan bergaya untuk foto *prewedding* dengan berpeluk-pelukan dan sebagainya. Sedangkan untuk dampak positifnya foto *prewedding* dapat digunakan sebagai sarana memperkenalkan para mempelai dan orang tuanya. Demikian penjelasan CH dalam wawancara dengan penulis.¹⁷¹

¹⁷⁰*Ibid.*

¹⁷¹*Ibid.*

e. Subjek V

Inisial : SY

Umur : 53 Tahun

Alamat : Jl. Yos Sudarso, Komplek Perumahan Dosen Muda
UMPAR No. 104 Palangka Raya.

Berikut penjelasan SY dalam menanggapi foto *prewedding* di surat undangan. “*Prewedding* itu foto sebelum pernikahan, yang dilakukan calon mempelai buat undangan”.¹⁷²

Jadi yang dimaksud foto *prewedding* menurut SY adalah foto calon mempelai pernikahan sebelum melangsungkan pernikahan untuk membuat surat undangan. Selanjutnya SY menjelaskan bahwa hukum berfoto *prewedding* adalah boleh atau tidak dilarang, sebagaimana foto yang dilakukan untuk administrasi pernikahan, yaitu buku nikah. Hanya saja selanjutnya SY membagi foto *prewedding* ini ke dalam 2 jenis, yaitu foto *prewedding* sebelum akad dan foto *prewedding* sesudah akad nikah.¹⁷³

Menurut SY foto *prewedding* yang dilakukan sebelum akad nikah adalah haram, karena pada kondisi ini sering foto *prewedding* mengandung unsur *khalwat*, *ikhtilat*, dan membuka aurat.

¹⁷²Hasil wawancara dengan SY pada tanggal 28 Maret 2017 di Palangka Raya.

¹⁷³*Ibid.*

Pelanggaran-pelanggaran ini cenderung muncul apabila foto *prewedding* dilakukan sebelum akad nikah. SY menyarankan agar apabila undangan yang disebar untuk walimah yang pengantinya belum akad maka tidak usah disertakan foto mempelainya.¹⁷⁴

Selanjutnya, apabila foto *prewedding* yang dilakukan sudah akad terlebih dahulu, SY mengungkapkan bahwa hal itu tidak apa, asalkan tidak menunjukkan kesan-kesan negatif seperti pornografi. Yang perlu diperhatikan menurut SY dalam keadaan ini adalah gaya berfoto dan pakaian yang tertutup serta tidak melanggar syariat agama. Karena foto yang tidak memenuhi unsur tersebut jatuhnya bisa ke haram juga.¹⁷⁵

Pada penjelasan terakhir SY menerangkan hikmah adanya foto *prewedding* yaitu ketika menempatkan sesuatu pada tempatnya, dan yang aman itu yang sudah menikah. Jadi jika perlu itu ada foto yang prosesi pernikahan, karena sakral dan tidak ada syahwat. *Pre-wedding* seharusnya di konsultasikan agar lebih baik, dan disarankan foto dengan orang tua mempelai atau foto pada saat prosesi akad nikah. Dengan demikian orang akan mudah untuk mengetahui mempelai dan keluarganya. Dan ini merupakan bagian dari walimah itu sendiri.¹⁷⁶

¹⁷⁴*Ibid.*

¹⁷⁵*Ibid.*

¹⁷⁶*Ibid.*

BAB V

ANALISIS DATA

A. Latar Belakang Calon Pengantin Memasang Foto *Prewedding* di Surat Undangan Walimah Pernikahan

Walimah pernikahan merupakan Sunnah Rasulullah yang bertujuan untuk mensyiarkan berita pernikahan kepada masyarakat luas. Seiring dengan perkembangan zaman bentuk walimah pernikahan mulai mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Termasuk dalam hal ini munculnya fenomena foto *prewedding* yang ramai digemari oleh masyarakat.

Dari hasil penelitian penulis dengan salah satu pasangan suami istri yang melakukan sesi foto *prewedding* di Palangka Raya, penulis berhasil memperoleh beberapa data yang menjelaskan latar belakang para calon mempelai pernikahan melakukan sesi foto *prewedding*. Beberapa data yang berhasil penulis gali yaitu asal mula masyarakat kota Palangka Raya mengenal dan tertarik melakukan sesi foto *prewedding*. Dari 4 subjek (FA, RSH, A, RS) penulis dapati 3 subjek (FA, RS dan RSH) menuturkan awal mula mengenal dan sehingga tertarik dengan foto *prewedding* yaitu melalui media internet.

Ini menjelaskan bahwa perkembangan teknologi memiliki peran besar dalam penyebaran budaya baru yang masuk ke Indonesia, yang dalam hal ini yaitu foto *prewedding*. Sebagaimana RS (selaku fotografer) menjelaskan internet merupakan salah satu media yang tepat untuk mempromosikan kepada masyarakat luas tentang pembuatan foto *prewedding*. Dari metode promosi tersebut RS mampu menarik para pelanggannya dalam satu bulan minimal 10

pasangan untuk berfoto *prewedding*. RS juga menjelaskan tidak sedikit masyarakat di luar kota Palangka Raya yang datang untuk melakukan sesi foto *prewedding* dengan RS. Ini menjelaskan bahwa pengaruh internet dalam menyajikan informasi kepada masyarakat lebih memiliki jangkauan yang luas pada zaman sekarang.

Ditambah lagi Survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia (APJII) mengungkap bahwa lebih dari setengah penduduk Indonesia kini telah terhubung ke internet. Penyebabnya adalah perkembangan infrastruktur dan mudahnya mendapatkan *smartphone* atau perangkat genggam¹⁷⁷, yang semakin modern serta memungkinkan penggunaanya untuk mengakses internet di waktu kapan saja.

Selain dari faktor penggunaan internet, subjek yang melakukan sesi foto *prewedding* atas, A menjelaskan keinginan melakukan foto *prewedding* justru karena tertarik melihat foto *prewedding* yang dilakukan oleh orang lain. Sedangkan RS (selaku orang yang berfoto *prewedding* serta memiliki usaha penyedia jasa pembuatan foto *prewedding*) memiliki ide awal pula dari internet dengan tujuan untuk promosi kepada masyarakat luas. Dari beberapa penjelasan para pelaku foto *prewedding* inilah penulis berpendapat bahwa masyarakat tertarik melakukan foto *prewedding* pada umumnya disebabkan mengikuti masyarakat sebelumnya yang berfoto *prewedding*.

¹⁷⁷Kompas, 2016 *Pengguna Internet di Indonesia Capai 132 Juta*, <http://tekno.kompas.com/read/2016/10/24/15064727/2016.pengguna.internet.di.indonesia.capai.132.juta>, (dilihat pada jam 06: 30 Wib. tanggal 09 September 2017).

Selain faktor di atas, para pasangan yang mencantumkan foto *prewedding* di surat undangan walimah pernikahan memiliki beberapa tujuan melakukan foto *prewedding*. Sebagaimana teori motif atau penggerak menjelaskan dalam setiap aktivitas individu diakibatkan adanya dorongan demi tercapainya sebuah tujuan. Diantara dorongan dan tujuan tersebut adalah

1. Sebagai sarana informasi kepada masyarakat luas

Komunikasi merupakan kebutuhan yang sangat diperlukan oleh seseorang, dengan adanya komunikasi seorang dapat menyampaikan informasi kepada orang lain. Dari segi kebutuhan yang penulis golongan ke dalam kebutuhan sosial (*Social Needs*) inilah yang melatar belakangi seseorang untuk berfoto *prewedding* dengan tujuan menyampaikan informasi kepada masyarakat luas.

2. Mengabadikan dan memanfaatkan momen pernikahan

Menurut Abraham Maslow manusia adalah binatang yang berkeinginan, yang dalam hal ini berarti selama seseorang masih hidup maka kebutuhan dalam kehidupan seseorang akan terus muncul. Kebutuhan inilah yang Maslow golongan ke dalam kebutuhan-kebutuhan penghargaan (*Esteem Needs*) sebagai motif atau pendorong seseorang melakukan foto *prewedding*. Sebagaimana yang penulis pahami dari teori ini, bahwa kecenderungan manusia lebih senang untuk dipuji dan diberi penghargaan atas apa yang ia berbuat.

3. Mengoleksi foto

Pernikahan adalah peristiwa yang sangat istimewa bagi setiap orang, karena pada umumnya pernikahan hanya terjadi sekali dalam seumur hidup. Sehingga tidak heran jika seseorang mengabadikan proses pernikahan dengan tujuan mengabadikan peristiwa istimewa dalam diri seseorang sebagai perwujudan dari bentuk kebahagiaan. Sebagaimana teori hedonisme menerangkan bahwa manusia mempunyai kehidupan yang mementingkan kesenangan dan menjauhi ketidak senangan.

4. Memperindah surat undangan walimah pernikahan

Sama halnya dengan tujuan mengabadikan dan memanfaatkan momen pernikahan di atas, memperindah surat undangan juga tergolong kepada bentuk dari daya dorong untuk memperoleh kesenangan dalam diri individu. Teori hedonisme ini menerangkan bahwa adanya foto *prewedding* adalah upaya bagi individu dalam mengekspresikan kesenangan batin dan untuk pencapaian kebahagiaan yang lebih besar.

5. Mengikuti perkembangan zaman

Seiring dengan majunya zaman dalam peradaban manusia, telah merubah kultur dan budaya yang berpengaruh terhadap tingkah laku masyarakat. Sebagaimana teori kebudayaan menjelaskan bahwa tingkah laku individu dapat dipengaruhi oleh pola-pola kebudayaan dimana individu itu berada. Karena dengan mempelajari pola-pola kebudayaan individu memperoleh pengalaman-pengalaman dalam pembentukan kepribadian yang tercermin dalam bentuk tingkah laku. Demikian dengan

budaya foto *prewedding* yang saat ini banyak dilakukan di Palangka Raya, sehingga kebiasaan masyarakat menerima dan melihat foto *prewedding* di undangan memicu perilaku untuk meniru dan terbawa kepada kebudayaan tersebut.

Beberapa alasan itulah yang menjadi dasar bagi para pasangan yang melakukan sesi foto *prewedding* di kota Palangka Raya. Sedangkan dalam pelaksanaannya penulis tidak menemukan adanya keharusan bagi para pengantin untuk melakukan sesi foto *prewedding* itu sendiri. Bahkan dari hasil wawancara penulis dengan para orang tua maupun orang yang melakukan foto *prewedding*, seluruhnya sepakat bahwa pelaksanaan foto *prewedding* bukanlah sesuatu yang wajib untuk dilakukan. Hal ini karena pada dasarnya foto *prewedding* bukan menjadi bagian dari syarat atau rukun dalam pernikahan, maupun dalam undang-undang negara. Namun dalam praktiknya, meski pelaksanaan foto *prewedding* tidak wajib, beberapa subjek menjelaskan bahwa foto *prewedding* perlu untuk dilakukan sebagai sarana untuk mengenang momen penting dalam hidup. Sebagaimana pendapat A selaku masyarakat yang melakukan foto *prewedding* mengungkapkan bahwa foto *prewedding* tidak memiliki ketentuan yang mengharuskan untuk dilakukan, hanya saja A secara pribadi beranggapan bahwa foto *prewedding* perlu untuk dilakukan dengan melihat manfaatnya.

Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh RSH yang mengatakan foto pelaksanaan foto *prewedding* hanya sebatas kepada keinginan orang untuk melakukannya. RSH menjelaskan bahwa keharusan melakukan sesi foto

prewedding tergantung kepada kebutuhan individu masing-masing, semakin tinggi taraf ekonomi seseorang maka akan semakin besar kemungkinannya seseorang tersebut melakukan sesi foto *prewedding*. Hal ini disebabkan tidak sedikit biaya yang diperlukan untuk membuat foto *prewedding* oleh fotografer.

Dari keterangan A, RSH, dan RS di atas dapat penulis pahami bahwa penting atau tidaknya adanya foto *prewedding* di surat undangan walimah pernikahan adalah menjadi penilaian subjektif seseorang. Semakin berada kondisi perekonomian seseorang akan semakin besar peluang untuk melakukan foto *prewedding*. Keadaan inilah yang sempat disinggung oleh AD (selaku ulama kota Palangka Raya) yang menyebutkan keberadaan foto *prewedding* cenderung menjadi momentum untuk menyombongkan diri.

Hal yang tidak kalah penting untuk dibahas dari fenomena foto *prewedding* adalah gaya dan kostum para pasangan dalam berfoto. Hal ini sebagaimana sering dijumpai di masyarakat foto *prewedding* yang menampilkan foto bermesraan pasangan pengantin serta kostum yang dikenakan begitu mengundang perhatian, sehingga banyak menimbulkan respon positif maupun negatif dari masyarakat. Penentuan bentuk pose, konsep maupun kostum pasangan dalam berfoto *prewedding* tentu tidak terlepas dari campur tangan seorang fotografer. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan AY dan RS yang keduanya berprofesi sebagai fotografer di kota Palangka Raya mengungkapkan bahwa fotografer dalam pengambilan gambar untuk foto *prewedding* memiliki peran aktif dalam menentukan gaya, kostum, maupun konsepnya. Sehingga para pasangan yang akan berfoto *prewedding* tidak

harus pusing dan bingung dalam perencanaan foto *prewedding*-nya. Oleh karenanya seorang baik atau buruknya foto *prewedding* yang dilakukan di masyarakat, tidak terlepas dari profesionalitas seorang fotografer dalam menjalankan profesinya.

Adapun AY selaku fotografer, meskipun telah menjelaskan bahwa dalam pembuatan foto *prewedding* harus sesuai dengan nilai etika masyarakat dan nilai Islam, namun pada saat menanggapi beberapa contoh foto *prewedding* yang penulis tunjukkan, AY berpendapat bahwa gambar nomor 1, 2 dan 3 masih dapat diterima untuk dilakukan. Berikut gambar yang dimaksud tersebut.

Gambar 2: Hasil Wawancara



Gambar no. 1



Gambar no. 2



Gambar no. 3

Adapun menurut penulis, gambar no. 1 dan 2 dalam segi kostum tergolong ke dalam menutup aurat sebagaimana batasan-batasan dan aturan berpakaian dalam Islam, namun jika melihat gambar nomor 3 tidak menggunakan pakaian islami, yaitu pakaian yang menutup aurat. Sedangkan dari segi pose para mempelai, gambar nomor 1 dan 3 masih sesuai dengan etika Islam, sedangkan untuk gambar nomor 2 sudah mengandung unsur khalwat dan ikhtilat.

Jadi menurut penulis, meskipun menurut AY dalam pembuatan foto *prewedding* harus sejalan dengan etika dan memperhatikan ajaran Islam, tapi

dalam praktiknya, kecenderungan AY masih terpengaruh dengan budaya barat yang memunculkan pose bermesraan dan membuka aurat dalam mengarahkan mempelai saat sesi pemotretan foto *prewedding*.

Sedangkan jika melihat pendapat RS dalam menanggapi beberapa contoh gambar yang penulis tunjukkan, dari segi etika RS memilih gambar 1 dan 2 yang cenderung lebih dapat diterima oleh masyarakat. Hal ini RS jelaskan karena dalam pembuatan foto *prewedding* sebisa mungkin fotografer jangan sampai melanggar nilai-nilai etika di masyarakat.

Menurut penulis RS hanya menghindari pelanggaran nilai etika di masyarakat cenderung hanya dari segi kostum yang dikenakan oleh para mempelai. Sedangkan RS masih cenderung memunculkan pose bermesraan yang tergolong khalwat dan ikhtilat dalam mengarahkan pasangan dalam sesi foto *prewedding*.

Oleh karenanya mengingat begitu besar peran fotografer dalam pembuatan foto *prewedding*, seorang fotografer sebaiknya lebih memperhatikan nilai-nilai etika Islam, sehingga foto *prewedding* yang dihasilkan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sehingga adanya foto *prewedding* disamping memunculkan manfaat, namun terhindar dari unsur mudharat.

B. Pandangan Ulama Palangka Raya Tentang Foto *Prewedding*

Dalam khazanah ijtihad penentuan hukum suatu situasi atau hal baru sudah menjadi hal yang wajar bila para ulama berbeda pendapat dalam menyikapinya. Begitu pula dalam hal perspektif ulama Kota Palangka Raya dalam menentukan hukum foto *prewedding* ini. Dari hasil penelitian penulis yang penulis lakukan dengan 5 ulama Kota Palangka Raya yang masing-masing berinisial AD, ASP, CH, ASL, dan SY, terdapat perbedaan pendapat dalam menyikapi hukum foto *prewedding*. Ada ulama yang menolak keras fenomena foto *prewedding* ini, dan ada juga yang membolehkan dengan memperhatikan beberapa hal. Di antara ulama yang menolak budaya foto *prewedding* ini adalah ASL. Sedangkan ulama yang masih membolehkan budaya foto *prewedding* karena beberapa hal yaitu di antaranya ASP, CH, AD dan SY.

Mengenai perbedaan pendapat para ulama di kota Palangka Raya berikut penulis paparkan di bawah ini.

1. Pendapat yang Membolehkan Foto *Prewedding*

Ulama yang tergolong ke dalam kelompok ini yaitu ASP, CH, AD dan SY, yang mana mereka berpendapat bahwa foto *prewedding* merupakan bentuk dari buah perkembangan zaman yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Hanya saja dalam pelaksanaannya perlu ada kontrol dan pembatasan dari hukum Islam.

Kelompok ini cenderung membuka peluang untuk berfoto *prewedding* dalam kondisi apabila sudah terjadi akad, sedangkan dalam keadaan apabila

belum akad, kelompok ini berbeda pendapat dalam menghukuminya. Ada yang sepenuhnya melarang untuk berfoto *prewedding*, dan ada yang sekedar mempersempit terjadinya foto *prewedding* dengan beberapa ketentuan. Berikut penulis uraikan sesuai dengan keadaan saat berfoto *prewedding*:

a. Foto *Prewedding* Sesudah Akad

Baik CH, ASP, AD dan SY berpendapat bahwa dalam kondisi ini foto *prewedding* dapat diakomodir untuk dilakukan, selama foto tersebut tidak menyalahi aturan dalam hukum Islam. Kondisi ini akan lebih mudah diputuskan hukumnya karena pada dasarnya pasangan yang berfoto telah memiliki setatus hukum sebagai pasangan yang sudah sah sebagai suami istri, walaupun dalam pelaksanaannya masih terdapat rambu-rambu yang harus dijaga.

Kelompok ini menjelaskan foto *prewedding* dalam hukum Islam termasuk yang *fikhul muasyiroh* atau kontemporer, yang mana tidak ada dalilnya secara tekstual yang mengaturnya. namun dalam *ushul fiqh* disebutkan

الأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحَلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

“Hukum asal menetapkan syarat dalam mu’amalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya).”¹⁷⁸

Di samping itu manusia selalu mengalami perubahan dan pergeseran zaman yang tidak bisa dihindari dari masa ke masa. Sehingga tidak heran jika fenomena foto *prewedding* dapat muncul di kehidupan umat Muslim. Namun

¹⁷⁸Toha Andiko, *Ilmu Qawaid Fiqhiyyah*, Jogyakarta: Teras, 2011, h. 161.

yang perlu di perhatikan adalah bagaimana kebudayaan baru itu dapat diselaraskan dengan syariat Islam. Sebagaimana kaidah fikih menyebutkan

اِحْفَاطُهُ عَلَى الْقَدِيمِ الصَّالِحِ وَالْأَخْذُ بِالْجَدِيدِ الْأَصْلَحِ

“Memelihara khazanah masa lalu yang baik serta mengadopsi perkembangan terbaru yang lebih baik.”¹⁷⁹

Artinya yaitu kebiasaan yang lama jangan ditinggalkan, yang baru juga jangan semuanya ditolak. Dari kebudayaan yang baru dapat diambil yang baik-baiknya yang masalah, dan yang baik kemudian diakomodir menjadi satu. Oleh karenanya foto *prewedding* tidak perlu sepenuhnya ditolak, tapi substansinya yang perlu ditata.

Menurut penulis pendapat di atas sebagai bentuk pelaksanaan perintah Rasul tentang anjuran melaksanakan walimah yang termuat dalam HR. Bukhari no. 5167. Terlebih ulama Zahiri berpendapat walimah adalah sunnah muakadah. Ini artinya foto *prewedding* yang mendukung terlaksanakannya walimah tidak apa-apa untuk diletakan di surat undangan walimah.

Perintah ini dimaksudkan untuk menghindari fitnah di masyarakat terhadap pasangan yang telah menikah. Sehingga apabila masyarakat telah mengetahui seorang wanita telah mempunyai suami maka tidak akan ada lagi orang yang akan menggungunya karena telah menjadi istri dari orang lain. Selain itu pula pernikahan merupakan sebuah nikmat yang mana dalam Islam sangat dianjurkan untuk mensyiarikannya.

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ¹⁸⁰

¹⁷⁹Imam Musbikin, *Qaidah Al-Fiqhiyah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001, h. 35.

“Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu siarkan.”

Sekelompok ini mengungkapkan walimah merupakan selebrasi sebuah pernikahan, jadi dapat dipahami *maqosidnya* adalah ketika sebuah undangan dengan foto memudahkan bagi orang untuk mengenali siapa yang menikah dan anak siapa, sehingga memudahkan orang yang diundang mudah mengenalinya. Maka ketika sebuah undangan menyertakan foto *prewedding*, maka memuat pula pesan identitas orang yang menikah yang dengan mudah akan dikenali yang dapat memotifasi orang untuk hadir.

Namun perlu diperhatikan dalam foto *prewedding* yaitu menghindari hal-hal yang mengarah kepada pornografi yang dapat menimbulkan pikiran negatif dari masyarakat, seperti pose yang terlalu mesra, pakaian yang tidak syar'i dan sebagainya, sebagaimana diatur dalam QS. Al- Ahzab ayat 59.

Kelompok ini berpendapat bahwa tidak setiap laki-laki yang melihat foto *prewedding* akan semuanya berfikiran positif. Hal ini dikarenakan ada laki-laki yang punya syahwat yang tinggi yang punya imajinasi yang berlebihan, maka itu yang dalam konteks foto *prewedding* meskipun keadaannya pasangan tersebut sudah akad tetap harus menjaga batasan-batasan yang sampai mengarah ke pornografi.

Jadi menurut Penulis dengan memahami penjelasan kelompok ini bahwa foto *prewedding* dalam keadaan dilakukan oleh pasangan yang sudah akad adalah boleh dan halal. Namun dalam praktiknya harus tetap memelihara batasan-batasan etika Islami. Karena walaupun model foto tersebut halal untuk

¹⁸⁰QS. Ad-Duha Ayat 11.

bergandengan, berpelukan dan seterusnya, namun apabila orang lain akan melihat akan dapat memicu pikiran negatif dari yang melihat. Apalagi sampai pakaian yang dikenakan tidak menutup aurat atau terlalu tipis dan ketat, sehingga memperlihatkan bentuk lekuk tubuh, maka hukum foto tersebut dapat bergeser menjadi makruh atau bahkan haram.

b. Foto *Prewedding* Sebelum Akad

Adapun ulama yang berpendapat dalam kelompok ini adalah ASP. Dalam keadaan ini, kelompok ini cenderung mempersempit peluang terjadinya foto *prewedding* dengan batasan-batasan tertentu, yaitu sebagai berikut:

- 1) Foto yang dilakukan dengan psosisi antara laki-laki dan perempuan memiliki jarak atau tidak berdempetan.
- 2) Baik pakaian maupun pose mempelai laki-laki dan perempuan tidak mengarah kepada pornografi.
- 3) Foto *prewedding* sebelum akad dapat dilakukan apabila calon mempelai laki-laki dan perempuan disertai dengan mahramnya.

Selama masih dalam batasan-batasan tersebut, foto *prewedding* boleh untuk dilakukan, selama tujuan adanya foto *prewedding* di undangan adalah untuk memudahkan orang untuk mengenali yang mau menikah.

Dari penjelasan pendapat ulama Palangka raya yang tergolong ke dalam kelompok ini dapat penulis pahami bahwa mereka lebih melihat kepada sisi manfaat dari adanya foto *prewedding* di surat undangan walimah pernikahan. Yang mana tujuan dari walimah pernikahan adalah untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat luas mengenai adananya pernikahan sepasang pengantin.

Adapun dalam batasan-batasan pergaulan laki-laki dan perempuan non mahram dalam Islam, bercampur baur atau *berikhtilat* diperbolehkan hanya dalam keadaan darurat atau mendesak. Sedangkan menurut penulis, foto dalam surat undangan bukan termasuk dalam hal darurat, sehingga penulis lebih cenderung untuk menghindari foto *prewedding* dalam keadaan sebelum akad. Adapun dalam kaitannya foto sebagai penghias undangan, penulis lebih tertarik mengganti foto tersebut dengan gambar karikatur dalam kondisi ini.

2. Pendapat yang Melarang Foto *Prewedding*

Ulama yang termasuk menentang adanya foto *prewedding* adalah ASL, AD, CH, dan AY. Selanjutnya pendapat ini terbagi menjadi dua kelompok yaitu pertama, pendapat yang melarang foto *prewedding* hanya pada keadaan sebelum akad, yaitu AD, CH, dan AY. Pendapat yang terahir yaitu pendapat yang melarang foto *prewedding* secara mutlak. Berikut penulis uraikan berdasarkan kelompok pendapat di atas.

a. Pendapat yang Melarang Foto *Prewedding* Sebelum Akad

Ulama yang tergolong kelompok ini adalah AD, CH, dan AY. Adapun dasar pendapat kelompok ini yaitu bermuara dari status para model foto *prewedding*. Foto *prewedding* dalam kondisi ini memiliki peluang rawan pelanggaran syariat yang jauh lebih besar dari foto *prewedding* yang dilakukan setelah akad. Adapun peluang pelanggaran syariat yang cenderung mudah terlanggar adalah dalam hal pose para model dalam berfoto *prewedding*. Ini disebabkan kondisi model foto *prewedding* dalam hal ini, calon mempelai belum memiliki setatus hukum sebagai suami istri yang sah dalam

Islam. Ini artinya hubungan keduanya sama halnya dengan hubungan laki-laki dan perempuan bukan muhrim. Oleh karenanya hubungan yang diatur dalam Islam bagi orang yang sebelum akad nikah adalah sejauh bagaimana hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, misalnya dalam hal pegang-pegangan tangan, berdempetan, berpelukan, dan hal-hal lainnya.

Menurut penulis, kelompok ini tidak ingin membuka celah pelanggaran yang telah dibatasi dalam Islam mengenai hubungan laki-laki dan perempuan non mahram. Pemikiran penulis bermuara dari QS. Al-Isra Ayat 32 tentang larangan mendekati zina. Artinya yaitu segala sesuatu perbuatan yang dapat menghantarkan kepada perbuatan zina harus ditiadakan karena telah dilarang dalam Islam.

Poin pertama dalam kondisi foto sebelum akad adalah peluang bagi pelaku untuk dapat terjerumus ke dalam perbuatan mendekati zina. Sebagaimana yang penulis jelaskan sebelumnya bahwa *ikhtilat* atau bercampur baurnya laki-laki non mahram hanya diperbolehkan dalam kondisi-kondisi darurat, seperti daruriah syariah, hajat syariah, atau karena hukum adat.¹⁸¹ Sedangkan foto *prewedding* bukanlah termasuk ke dalam masalah darurat.

Poin kedua dari kondisi ini yaitu apabila dibudayakan di masyarakat akan memberi kesan kepada masyarakat luas bahwa hukum Islam longgar

¹⁸¹Muhammad Ahmad Muabbir Al-Qarthany, dkk, *Pesan Untuk Muslimah*,...h. 27.

dan memberi celah untuk terbukanya jalan menuju perzinahan. Jadi dalam hal ini penulis cenderung menghindari foto *prewedding* sebelum akad nikah.

b. Pendapat yang Melarang Foto *Prewedding* Sebelum ataupun Sesudah Akad Nikah

Ulama yang tergolong dalam kelompok ini adalah ASL yang menolak keras adanya foto *prewedding* di kalangan umat Islam. Kelompok ini berpendapat bahwa apabila peluang untuk berfoto *prewedding* sampai dibuka akan memicu pelanggaran syariat yang lain. Seperti halnya dalam hal ini yaitu memicu orang untuk berhias, membuka aurat, berkhawat, berikhtilat, sampai dengan menyombongkan diri. Sedangkan dalam teori *sadd adz-zarī'ah* (menahan diri untuk tidak terjebak dalam pelanggaran syariat)¹⁸², foto *prewedding* sudah seharusnya ditiadakan dalam Islam, karena pintu-pintu pelanggaran syariat lain akan terbuka apabila foto *prewedding* dibolehkan.

Selain itu adanya foto *prewedding* ini pula sering kali memunculkan adanya kesan pornografi di masyarakat, yang tentunya akan berdampak negatif. Karena selain membuka aurat, foto *prewedding* sering memunculkan pose-pose mesra yang pada dasarnya tidak etis untuk dipertontonkan kepada masyarakat luas. Padahal isyarat Allah SWT. dalam Alquran sudah sangat jelas yang tertulis dalam surah Al Isra' Ayat 32.

Sedangkan zina memiliki beberapa definisi, yaitu ada zina mata, telinga, lisan, tangan, dan zina kaki, sebelum nanti dibenarkan oleh kemaluan. Oleh karenanya foto *prewedding* yang seperti ini dapat menjadi pengantar kepada perzinahan tersebut, oleh karenanya pengantar itu jangan sampai muncul.

¹⁸²Abd. Rahman, *Ushul Fiqh...*h. 236.

Menurut penulis, memang benar bahwa foto *prewedding* dapat menghantarkan kepada perbuatan mendekati zina. Namun, tidak secara keseluruhan adanya foto *prewedding* dalam surat undangan walimah berakibat menghantarkan kepada perbuatan tersebut. Adanya foto *prewedding* menurut penulis dapat pula diartikan sebagai bentuk penyiaran kepada masyarakat tentang hajat seseorang dalam perayaan walimah pernikahan. Seperti yang telah ditegaskan sebelumnya bahwa foto *prewedding* dapat menjadi sarana informasi yang mengandung makna yang sangat kuat. Yaitu adanya foto *prewedding* dapat memperjelas identitas para mempelai dan keluarga yang akan mengadakan walimah.

Selanjutnya kelompok ini menjelaskan, apabila kondisi-kondisi seperti ini muncul tentunya dapat menjadi bibit budaya yang kurang baik sehingga masyarakat terbiasa dengan hal-hal yang pada dasarnya dilarang dalam Islam. Kondisi inilah yang ditakutkan akan menjadi rantai pelanggaran syariat yang akan dianggap lumrah dalam masyarakat.

Selain alasan tersebut apabila foto *prewedding* sampai diberikan celah pelaksanaannya, menurut pendapat ini akan memicu bagi masyarakat yang kurang pengetahuan ilmu agamanya untuk ikut melakukan foto *prewedding*. Apabila sampai masyarakat yang belum pengetahuan ilmu agamanya tersebut berfoto *prewedding*, maka sudah pasti peluang terjadinya pelanggaran syariat akan semakin besar kemungkinannya terjadi. Sehingga apabila dibiarkan akan menjadi rantai peluang pintu pelanggaran syariat yang berkelanjutan.

Adapun menurut penulis pelanggaran yang disebabkan oleh foto *prewedding* dapat diminimalisir bahkan sampai ditiadakan, apabila dilakukan sejalan dengan syariat Islam. Karena tidak semua produk perkembangan zaman seluruhnya harus ditolak dalam Islam.

Walaupun kelompok ini berpendapat jika dilihat dari sisi manfaat keberadaan foto *prewedding* di kalangan umat Islam bukanlah sesuatu yang mendesak bagi kebutuhan umat Islam, karena sejatinya foto *prewedding* muncul hanya sebagai hiasan untuk memperindah surat undangan pernikahan. Alasan yang tidak sesuai dengan akibat yang dimunculkan apabila foto *prewedding* di bolehkan dalam Islam.

Namun menurut penulis apabila akibat yang dapat menjerumuskan kepada perbuatan mendekati zina dan hal-hal yang dilarang lainnya dapat ditiadakan, tentu tidak ada alasan bagi foto *prewedding* untuk dilakukan. Sebagaimana pendapat Yusuf Al-Qardawi bahwa fotografi adalah haram apabila yang menjadi objeknya adalah perkara yang haram, sedangkan menjadi mubah apabila perkara yang menjadi objeknya adalah mubah.

Dapat penulis pahami pendapat kelompok ini cenderung bersikap preventif dalam menanggapi budaya foto *prewedding* di masyarakat. Sehingga sikap tegas kelompok ini dalam menentang kehadiran budaya tersebut sangat jelas terlihat.

3. Keadaan yang Menjadi Kesepakatan Ulama Palanga Raya

Dalam meletakkan hukum foto *prewedding* para ulama sependapat dalam menyikapi beberapa hal berikut ini. Di antara hal-hal tersebut adalah.

a. Pose dalam Foto *Prewedding*

Para ulama pada umumnya lebih menyoroti pose dalam foto *prewedding* yang dilakukan oleh model yang belum memiliki status yang sah sebagai suami istri. Hal ini mengingat model foto *prewedding* yaitu calon mempelai belum memiliki setatus hukum sebagai suami istri yang sah dalam Islam. Karenanya hubungan yang diatur dalam Islam bagi orang yang sebeleum akad nikah adalah sejauh bagaimana hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, misalnya dalam hal pegangan tangan, berdempetan, berpelukan, dan hal-hal lainnya. Yang mana hal ini sudah tergolong ke dalam pelanggaran syariat. Sebagaimana pendapat ASL yang mengkategorikan hal ini ke dalam kategori khalwat yang diharamkan Hadis Rasulullah dalam Kahar Mashur "*Terjemah Bilughul Maram Jilid I*" tentang larangan berkhalwat antara laki-laki dan perempuan non mahram.

Dari hadis tersebut jelaslah betapa Islam melarang antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya untuk berdua-duaan, kecuali disertai bersama dengan mahramnya. Walaupun demikian bukan berarti apabila disertai dengan mahramnya seorang laki-laki dan perempuan dapat berpose dalam foto *prewedding* secara berdempetan apalagi sampai

berpelukan, karena hal ini termasuk ke dalam kategori *ikhhtilat*. Sebagaimana pendapat para ulama yang menyebutkan bahwa hukum *berikhhtilat* adalah haram. Keharaman ini disebabkan karena adanya interaksi fisik, sehingga hal ini tidak dapat ditolerir.

b. Pakaian dalam Foto *Prewedding*

Para ulama bersepakat bahwa foto *prewedding* yang menampilkan pakaian yang tiak menutup aurat dalah dilarang. Sebagaimana yang dijelaskan dalam QS:An-Nuur Ayat: 31.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa wanita harus mengenakan hijab yang sesuai dengan ketentuan syariat saat di luar rumah. Artinya adalah kondisi dimana wanita berjumpa dengan orang-orang yang bukan mahramnya, yaitu dengan mengenakan pakaian Islami yang batasan-batasannya sudah ditetapkan nash dalam kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya. Dalam hal ini foto *prewedding* pada umumnya merupakan foto yang disebar kepada masyarakat luas. Yang mana foto trsebut akan dipertontonkan kepada orang yang menerimanya.

c. Tata Rias dalam Foto *Prewedding*

Selanjutnya keadaan lain yang kesepakatan para ulama dengan adanya foto *prewedding* adalah dalam hal berdandan atau bersolek. Karena kebanyakan orang selalu ingin terlihat cantik dan menarik pada saat di foto. Hal ini dalam Islam telah diperingatkan bahwa Islam tidak membenarkan bagi umatnya untuk berlebih-lebihan dalam berias saat keluar rumah, sebagaimana Firman Allah dalm QS. Al-Ahzab Ayat 33.

Dengan memahami ayat tersebut menjelaskan bahwa wanita yang berdandan secara berlebihan saat keluar rumah laksana seperti wanita pada zaman jahiliyah dulu. Sedangkan Islam melarang hal tersebut, karena dapat membuka pintu kejahatan di masyarakat. Begitu pula kaitannya dengan foto *prewedding* yang hasilnya akan disaksikan oleh masyarakat luas.

d. Niat dalam Pembuatan Foto *Prewedding*

Ulama yang paling moderat yang menjadi subjek penelitian penulis juga sepakat bahwa tujuan dibolehkannya foto *prewedding* bukan untuk menyombongkan diri, melainkan hanya sebatas untuk memudahkan orang mengenal identitas para mempelai. Sebagaimana dalam hadis Nabi menjelaskan

عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ
بِالنِّيَّةِ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى
اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى
مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

“Dari Umar radhiyallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Amal itu tergantung niatnya, dan seseorang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya itu sesuai ke mana ia hijrah.” (HR. Bukhari, Muslim, dan empat imam Ahli Hadits).

Demikian para ulama sepakat bahwa apabila dalam tujuan untuk saling membangga-banggakan setatus sosial seseorang adanya foto *prewedding* tersebut adalah dilarang untuk dilakukan.

4. Manfaat dan Mudharat dalam Foto *prewedding*

Dari pendapat para ulama Palangka Raya di atas, penulis dapat memahami beberapa sisi manfaat dan mudharat yang terkandung dalam foto *prewedding*. Adapun sisi manfaat (positif) dari pembuatan foto *prewedding* adalah

- a. Sebagai media memperkenalkan para mempelai kepada masyarakat luas
- b. Sebagai sarana memperindah undangan pernikahan

Adapun sisi mudharat yang terkandung dalam foto *prewedding* adalah

- a. Membuka peluang terjadinya pelanggaran syariat dalam hal khalwat, *ikhtilat*, *tabbaruj* dan membuka aurat.
- b. Dapat mendorong orang untuk bersikap sombong

Demikian beberapa sisi manfaat dan mudharat yang penulis pahami dari pendapat para ulama di Palangka Raya, yang selanjutnya akan penulis pergunakan sebagai pertimbangan dalam menempatkan hukum foto *prewedding* pada pembahasan berikutnya.

C. Tinjauan Hukum Islam Tentang Foto *Prewedding*

Hukum foto *prewedding* memang tidak diatur dalam Alquran maupun Hadis, namun sebagai objek kajian fikih, fotografi yang erat kaitannya

dengan foto *prewedding* telah ditentukan kedudukan hukumnya oleh para ulama terdahulu. Pendapat yang paling terkenal adalah fatwa Mufti kerajaan Mesir, Syaikh Muhammad Bakhit Al-Muthi'i. Fatwa tersebut menegaskan bahwa hukum fotografi adalah boleh atau mubah. Pendapat ini selanjutnya ditegaskan kembali oleh Yusuf Al-Qardhawi bahwa "Pemotretan tidak apa-apa, asalakan sasaran yang dipotret itu halal..."¹⁸³

Dari pendapat di atas, dapat penulis pahami bahwa foto *prewedding* yang merupakan bentuk dari hasil fotografi mempunyai beberapa kriteria dalam Islam, sehingga apakah termasuk foto yang dibolehkan atau termasuk bentuk foto yang dilarang.

Adapun Majelis Ulama se-Kalimantan telah mengeluarkan Fatwa huum foto *prewedding*, yang berisikan sebagai berikut:

- 1.) Pembuatan foto *prewedding* dan mencetaknya pada undangan sebelum akad nikah, telah melanggar beberapa hukum syara', seperti khalwat, ikhtilat, membuka aurat, bersentuhan dengan lawan jenis yang haram dan tabarruj. Hukumnya haram.
- 2.) Foto *prewedding* yang menampilkan kemesraan yang mengkobarkan syahwat walaupun dilakukan setelah menikah kemudian dicetak pada undangan atau dipajang agar dilihat banyak orang, hukumnya haram.¹⁸⁴

selanjutnya penulis kaji dengan menggunakan beberapa teori hukum Islam berikut.

Dengan melihat beberapa sisi manfaat dan mudharat yang dikemukakan masyarakat dan ulama Palangka Raya, penulis kaji menggunakan teori *maqashid as-syariah*. Sebagaimana dalam teori *maqashid as-syariah*

¹⁸³Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Mutakhir...* h. 880-881.

¹⁸⁴Keputusan MUI se-Kalimantan Nomor: 05/Fatwa/MUI-Kalimantan/XII/2014, tentang Hukum pembuatan Foto *Prewedding* dan Mencetaknya dalam Undangan.

menerangkan bahwa tujuan pensyariaan hukum Islam adalah untuk meraih kemaslahatan sebesar-besarnya dan menghilangkan kemudharatan yang sekecil-kecilnya. Selanjutnya penulis klasifikasikan tujuan pensyariaan dalam hal foto *prewedding* dalam tiga tingkatan. Ketiga tingkatan tersebut adalah tujuan *ḍaruriyyāt*, tujuan *ḥajiyyāt*, dan tujuan *taḥsiniyyāt*, sebagaimana penulis uraikan berikut.

1. *Aḍ-Ḍaruriyyāt* (Tujuan primer)

Tujuan *ad-daruriyyah* kaitannya dengan foto *prewedding* yaitu menjaga dari kemudharatan yang dapat muncul pada foto *prewedding*. Adapun tujuan ini harus terpelihara demi kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, dalam upaya menghindari kerusakan hidup itu sendiri. Jadi menurut penulis foto *prewedding* pada tingkatan ini lebih kepada faktor pencegahan. Adapun foto yang termasuk dalam kategori ini yaitu seperti contoh berikut:

Gambar 3 Foto *Prewedding* pada Tingkat *Ḍaruriyyāt*



Pada contoh di atas menggambarkan contoh sikap *ikkhthilat* dan *khlwat* yang dilarang oleh syariat Islam. Dan perilaku itulah yang awal dimana perzinahan biasanya terjadi, karena syetan telah hadir di antara mereka untuk menggoda supaya manusia terjerumus ke dalam hubungan perzinahan. Sebagaimana Allah SWT QS. Al-Isra Ayat 32, tentang larangan mendekati zina.

Para ulama sepakat, firman Allah SWT. “jangan kalian semua mendekati zina” ini lebih mendalam dari pada dikatakan (janganlah kalian semua berzina)¹⁸⁵, karena kalau saja bahasa dalam Alquran itu menggunakan “jangan berzina” maka yang dilarang itu zinanya saja, tetapi hal-hal yang mendekati perbuatan zina seperti adegan pada foto *prewedding* di atas tidak dilarang. Itulah mengapa bahasa yang dipakai dalam Alquran adalah jangan mendekati zina, karena bahasa itu lebih mendalam dan menjurus kepada perilaku *ikhthilat* dan *khalwat* yang sering terjadi di sekitar.

Sebagaimana dijelaskan mayoritas ulama Palangka Raya bahwa foto *prewedding* yang dilakukan sebelum akad nikah cenderung kepada terbukanya peluang pelanggaran syariat. Terutama karena pada umumnya foto *prewedding* yang dilakukan cenderung dapat menciptakan interaksi fisik. Sebagaimana dalam Islam hal ini tergolong ke dalam kategori *khalwat* dan *ikhthilat*. Sebagaimana Hadis Rasulullah dalam Kahar Mashur “*Terjemah Bilughul Maram Jilid I*” tentang larangan berkhalwat antara laki-laki dan perempuan non mahwam.

¹⁸⁵Syaikh Imam Al-Qurtubi, *Tafsir Al-Qurtubi*, Penerjemah Ahmad Khotib, Jakarta Selatan: Pustaka Azam, 2008, h. 627.

Selain kondisi tersebut di atas, foto *prewedding* pula dapat berpeluang membuka pelanggaran syariat yang mengarah kepada pornografi. Sedangkan Islam mengisyaratkan dalam Alquran dan Hadis Rasul-nya tentang larangan berbuat demikian. Termasuk dalam hal ini larangan membuka aurat, *bertabarruj*. Sebagaimana dalam Alquran QS:An-Nuur Ayat: 31.

Oleh karena itu menurut penulis pelanggaran syariat ini harus ditiadakan. Sebagaimana kaidah fikih mengisyaratkan:

ذَرُّهُ الْمَقْاسِدُ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada meraih kemaslahatan yang khusus”¹⁸⁶

Selanjutnya berdasarkan teori *sadd adz-zarī'ah* yaitu, mencegah sesuatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan mafsadah (kerusakan), maka dalam hal ini foto *prewedding* sebelum akad nikah harus ditiadakan pelaksanaannya.

Jadi, benar saja menurut penulis jika ada pendapat ulama yang melarang adanya foto *prewedding* dalam kondisi para model foto tersebut belum sah secagai suami istri. Karena peluang berinteraksi fisik sangat besar sekali peluangnya. Ditambah lagi hasil keterangan masyarakat yang berfoto *prewedding* dan fotografer di Palangka Raya, umumnya dalam pembuatan foto *prewedding* fotografer lah yang lebih berperan dalam mengatur bentuk foto hal-hal yang berkaitan dengan pose dalam foto.

2. *Al-Ḥajīyyāt* (Tujuan Sekunder)

Tujuan pensyariaan hukum Islam dalam tingkatan ini yaitu memelihara kebutuhan sekunder manusia, demi menghindari kesempitan yang

¹⁸⁶Toha Andiko, *Ilmu Qawaid...* h. 163.

mengakibatkan kesulitan hidup. Kaitannya dengan foto *prewedding* adalah kebutuhan manusia akan media untuk mengumumkan kepada masyarakat luas tentang setatus perkawinan seseorang, sebagai pemenuhan kewajiban meng*i'lan*-kan kabar pernikahan yang dijelaskan Rasulullah sebagai berikut.

أَوْمِ وَلَوْ بِشَاةٍ

“Umumkanlah walimah meski hanya seekor kambing”

Dengan adanya foto *prewedding* di surat undangan *walimatul urs* sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengetahui bahwa seseorang telah menikah. Karena tujuan dari foto *prewedding* di surat undangan adalah sebagai wasilah kepada masyarakat luas dalam meng*i'lan*-kan pernikahan seseorang. Selain itu pula menurut penulis, foto *prewedding* di surat undangan walimah pernikahan seharusnya selain memunculkan foto para mempelai tapi juga orang tua kedua mempelai. Sehingga manakala kondisi ini dimunculkan, akan memberi nilai manfaat yang lebih besar.

Selain itu, foto *prewedding* tidak hanya bermanfaat hanya dalam surat undangan. Dalam administrasi pernikahan foto *prewedding* justru wajib untuk dilakukan sebagai persyaratan memenuhi berkas di KUA. Foto *prewedding* yang harus dilakukan berdua antara mempelai laki-laki dan perempuan ditunjukkan sebagai identitas di buku nikah. Oleh karenanya menurut penulis foto *prewedding* tidak bisa dipisahkan dari masyarakat karena memang telah menjadi kebutuhan yang bahkan pada tujuan tertentu wajib untuk dilakukan.

Adapun penulis memposisikan foto *prewedding* yang lebih mengandung nilai manfaat berdasarkan tingkatan ini, sebagai berikut:

Gambar 4: Foto *Prewedding* pada Tingkat *Hajiyyāt*



Pada gambar di atas menunjukkan sepasang calon pengantin yang berada di perpustakaan. Posisi keduanya yang saling berhadapan namun terhalang oleh rak buku yang cukup besar, ternyata mampu menghindarkan keduanya dari perilaku ikhtilat dan khalwat. Ditambah mempelai wanita yang mengenakan kain kerudung dan pakaian yang menutup aurat dan longgar, semakin menambah keindahan pada foto *prewedding* tersebut.

Jadi menurut penulis foto *prewedding* dapat dilakukan, selama tidak berbenturan dengan tujuan pensyariaan dalam tingkatan daruriat. Karena peringkat yang lebih tinggi tingkatannya harus dijaga, harus diutamakan pelaksanaannya daripada peringkat yang lebih rendah. Sehingga foto *prewedding* dapat dilakukan selama tidak melanggar syariat Islam.

Dari unsur manfaat ini, sehingga tidak sedikit masyarakat yang merasa perlu dengan adanya foto *prewedding* di surat undangan walimah pernikahan. Oleh karenanya sebagaimana kaidah fikih mengisyaratkan:

المُحَافَظَةُ عَلَى الْقَدِيمِ الصَّالِحِ وَالْأَخْذُ بِالْجَدِيدِ الْأَصْلِحِ

“Memelihara khazanah masa lalu yang baik serta mengadopsi perkembangan terbaru yang lebih baik.”

Sebagaimana teori *fath adz-zarī'ah* yaitu membuka jalan/ media yang menyampaikan kepada sesuatu yang dapat menimbulkan manfaat. Sehingga foto *prewedding* yang dilakukan setelah akad adalah boleh. Ini menjelaskan bahwa setatus pernikahan dalam keadaan ini telah merubah sisi yang tadinya haram menjadi halal. Hanya saja dalam pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari menjaga untuk tidak membuka aurat, *bertabarruj*, dan dalam tujuan yang tidak dibenarkan Islam seperti untuk menyombongkan diri dan sebagainya. Karena peluang terjadinya pelanggaran syariat tidak dapat ditutup hanya karena kondisi para model telah sah sebagai suami istri. Karena pelanggaran membuka aurat, *bertabarruj*, serta sombong masih dapat muncul.

3. *At-Taḥsiniyyāt*

Selanjutnya tingkatan terakhir dari pensyariatian hukum Islam dalam hal foto *prewedding* adalah manfaat foto *prewedding* dalam memperindah surat undangan pernikahan. Sebagaimana tingkatan ini menjelaskan bahwa tujuan hukum Islam yang dimaksudkan untuk menyempurnakan hidup manusia dengan cara melaksanakan apa-apa yang baik dan yang paling layak menurut

kebiasaan dan menghindari hal-hal yang tercela menurut akal sehat. Dengan demikian dalam menggunakan foto *prewedding*, harus menghindari hal-hal yang memang sudah jelas dilarang dalam Islam. Seperti halnya pose yang mengarah kepada pornografi, membuka aurat, berdandan secara berlebihan, dan menyombongkan diri.

Selanjutnya dalam hal foto *prewedding* sebagai hiasan surat undangan pernikahan, bukan berarti sebuah undangan semakin banyak foto semakin bagus. Yang dimaksud penulis adalah adanya foto hanya seperlunya yang tidak berlebihan. Karena sebagaimana tingkatan mudarat yang tingkatannya lebih tinggi sebagaimana penulis jelaskan, bahwa sisi mudharat dalam foto *prewedding* harus dihilangkan, yang kaitannya dalam hal ini adalah menghindari sikap sombong dan berlebih-lebihan.

Berikut menurut penulis foto *prewedding* dalam surat undangan yang tergolong dalam tingkatan *tahsiniyyāt*:

Gambar 5: Foto *Prewedding* pada Tingkat *tahsiniyyāt*



Pada gambar di atas tampaklah foto sepasang calon mempelai yang mehiasi surat undangan walimah pernikahan dengan mempelai pria di sebelah

kanan dan mempelai wanita di sebelah kiri. Adanya foto tersebut menjadikan surat undangan menjadi lebih indah, ditambah keduanya mengenakan pakaian yang menutup aurat dan tentunya terhindar dari kategori khalwat dan *ikhtilat*.

Jadi menurut penulis, foto *prewedding* yang dipamerkan bukanlah foto yang saling bernesraan dan mengumbar aurat. Foto *prewedding* yang dipotret secara terpisah dan menutup aurat pun tetap memberikan gambaran jelas bahwa merekalah calon suami istri yang memiliki hajat, tanpa harus dalam kondisi bernesraan dan mengumbar aurat.

Menurut hemat penulis, hal itu jauh lebih aman dan *syar'i*, dibanding harus saling bersentuhan. Rentetan mobil yang ada di kemacetan pun memilih menjaga jarak antara satu meter sampai dua meter, itupun dilakukan demi menghindarkan diri dari kontak sentuh yang mengakibatkan kerugian di antara keduanya. Dengan adanya jarak tersebut, alhasil membuat mobil yang dibelakang dan yang ada di depannya aman dari tabrakan.

Demikian juga jarak pemisah dalam beradegan dan busana yang *syar'i*, seharusnya wajib diterapkan demi menghindarkan diri masing-masing dari kemudharatan yang dilarang syariat Islam. Dan bila hal itu telah ditetapkan insya Allah akan memberikan efek positif bagi calon pengantin yang menginginkan adanya sesi pemotretan *prewedding*. Terlebih juga berdampak positif bagi para calon pengantin lain yang juga ingin melaksanakan sesi pemotretan *prewedding*. Hingga diharapkan budaya foto *prewedding* yang umumnya mengandung unsur *ikhtilat*, khalwat, dan membuka aurat, berubah menjadi menjaga jarak dan berbusana *syar'i*.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Masyarakat Palangka Raya memiliki beberapa alasan dan tujuan untuk berfoto *prewedding*. Di antaranya alasan tersebut yaitu sebagai sarana informasi kepada masyarakat luas, mengabadikan dan memanfaatkan momen pernikahan, mengoleksi foto, memperindah surat undangan walimah pernikahan, mengikuti perkembangan zaman. Dengan demikian, berfoto *prewedding* sesuatu yang dapat dianggap penting, meski tidak dianjurkan oleh masyarakat Palangka Raya.

Sedangkan para orang tua mempelai yang berfoto *prewedding* pada umumnya cenderung hanya menyerahkan urusan foto *prewedding* kepada anak mereka. Adapun dalam pembuatan foto *prewedding* baik mempelai dan fotografer menuturkan bahwa dalam pembuatan foto *prewedding* yang lebih berperan dalam menentukan konsep dan bentuk foto *prewedding* adalah fotografer itu sendiri.

2. Ulama Palangka Raya memiliki pendapat yang berbeda-beda dalam menempatkan hukum foto *prewedding*, di antaranya ada yang membolehkan dan ada yang melarang secara mutlak.
 - a. Adapun pendapat yang membolehkan yaitu ulama dengan inisial ASP, AD, CH, dan AY. Pendapat ini terbagi ke dalam dua kelompok. Kelompok yang pertama membolehkan foto *prewedding* hanya sebatas dalam keadaan para model foto *prewedding* telah sah menjadi suami

istri menurut hukum Islam, sehingga halal apabila bersentuhan. Kelompok yang kedua dalam golongan pendapat pertama ini yaitu ulama yang membolehkan foto *prewedding* baik sebelum maupun sesudah akad. hanya saja apabila belum menikah tidak diperbolehkan untuk berdekatan, apa lagi sampai berdempetan.

- b. Golongan pendapat yang kedua yaitu pendapat yang melarang adanya foto *prewedding*. Adapun kelompok ini terbagi ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok yang pertama yaitu AD, CH, dan AY, berpendapat bahwa foto *prewedding* haram apabila dilakukan sebelum akad nikah. Alasannya yaitu karena keadaan para model yang belum ada ikatan sebagai suami istri memiliki peluang besar terjadinya khalwat dan *ikhtilat*. Sedangkan kelompok yang kedua adalah pendapat yang melarang mutlak foto *prewedding*. Ulama ini adalah ASL, pendapatnya yaitu bahwa dengan membuka pintu untuk foto *prewedding* akan membuka peluang bagi pelanggaran syariat yang lebih besar untuk muncul.
 - c. Dalam hal apabila foto *prewedding* mengandung unsur membuka aurat, bertabarruj, dan tujuan yang tidak diperbolehkan dalam Islam para ulama sepakat untuk melarangnya.
3. Berdasarkan teori hukum Islam foto *prewedding* yang dilakukan setelah akad adalah boleh untuk dilakukan, sepanjang pose yang ditunjukkan tidak mengarah kepada pornografi dan mengandung unsur membuka aurat, bertabarruj, dan dalam tujuan untuk menyombongkan diri atau tujuan lain

yang dilarang dalam Islam. Sedangkan dalam keadaan apabila model foto *prewedding* belum akad, maka foto *prewedding* ini adalah haram untuk dilakukan. Hukum ini sesuai dengan pendapat mayoritas ulama Palangka Raya yang menjadi subjek penelitian penulis. Sebagaimana dengan melihat pertimbangan aspek manfaat dan mudharat yang ditimbulkan dari adanya foto *prewedding*. Sebab dalam teori *maqhasid as-syariah* menjelaskan bahwa tujuan pensyariaan hukum Islam adalah meraih kemaslahatan yang sebesar-besarnya dan meniadakan kemudharatan sekecil-kecilnya.

B. Saran

1. Untuk calon pengantin muslim yang berfoto *prewedding*, alangkah lebih baik jika sebelum melakukan sesi pemotretan *prewedding*, para calon mempelai meminta nasehat terlebih dahulu kepada tokoh agama tentang foto *prewedding* yang sejalan dengan ajaran Islam. Sehingga dapat terhindar dari pelanggaran syariat seperti *berikhtilat*, *berkhalwat* dan membuka aurat. Serat dalam memilih fotografer agar paling tidak mencari yang mengerti tentang aturan dalam Islam mengenai foto *prewedding*.
2. Untuk fotografer, agar tidak mengarahkan kedua calon pengantin berfoto yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Serta alangkah lebih baik jika ada fotografer yang berbasis syariah.
3. Untuk masyarakat agar tidak mudah terpengaruh pada fenomena budaya Barat yang bertentangan dengan ajaran hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al-Qardawi, Yusuf, *Fatwa-Fatwa Mutakhir*, tjr: H.M.H, Al-Hamid Al-Husaini, Bandung: yayasan Al-Hamid, 2000, cet: 4.
- _____, *Halal dan Haram*, Tjr. Abu Sa'id & Annur Rafiq Shaleh Tamhid, Jakarta: Robbani Press, 2002.
- Andiko, Toha, *Ilmu Qawaid Fiqhiyyah*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Abdul 'Al, Abdul Hayy, *Pengantar Ushul Fikih*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Al Hasyimi & Muhammad Ali, *Jati Diri Wanita Muslimah*, Tjr. M. Abdul Ghaffar, akarta Timur: Pustaka Al Kautsar, 1998.
- Al-Albani, Muhammad Nasharudin, *Shahih Sunnan Tirmidzi, jilid 3*, tjr: Fakhturazi, Jakarta: Pustakaazzam, 2007.
- Al-Bukhari, Abu Abdillah Umar Ibnu Isma'il, *Shahih Al-Bukhari, Jilid 3*, Libanon: Darelfikr, 2006.
- Al-Manar, *Fikih Nikah*, Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2003.
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Fiqih Maqashid Syariah*, Tjr: Arif Munandar Riswanto, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2007.
- Al-Qarthany, Muhammad Ahmad Muabbir, dkk, *Pesan Untuk Muslimah*, Jakarta: Gema Insani, 1996.
- Al-Qurtubi, Syaikh Imam, *Tafsir Al-Qurtubi*, Penerjemah Ahmad Khotib, Jakarta Selatan: Pustaka Azam, 2008.
- Aminuddin, Slamet Abidin dan, *Fikih Munakahat I*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- An-Nawawi, Imam, *Syarah Shahih Muslim*, Jilid 16, tjr: Amir Hamzah, Jakarta: Pustakaazzam, 2011.
- Ash-Shafa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998.
- Ayyub, Hasan, *Fikih Keluarga*, tjr: M. Abdul Ghoffar, Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2009, cet. Ke-6.
- Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, *Palangka Raya dalam Angka 2012*, Palangka Raya: Badan Statistik kota Palangka Raya, 2012.

- Basri, Hasan, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Depdikbud, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: CV. Anda Utama, 2001.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Hidaya: Al-Quran Tafsir Pertama*, Banten: kalim, 2011.
- _____, *Al-Hidayah: Al-quran Tafsir Per Katat*, terj: Lajnah Pentashih Mushaf Al-quran Departemen Agama Republik Indonesia, Banten: Kalim, 2011.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, cet. Ke-3.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Djamil, Faturrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Echols Jhon M. dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Fachruddin, Fuad Moh, *Aurat & Jilbab dalam Pandangan Mata Islam*, (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1984.
- Gani, Rita & Rafi Rizki Kusuma Lestari, *Jurnalistik Foto Suatu Pengantar*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2013.
- Ghoni, Djunaidi dan Fauzan Al-Mansur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Hajjaj, Abi Al-Husaini Muslim Ibn, *Shosihul Muslim*, Jilid 6, Libanon: Darlifikr, 2011.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung; CV. Pustaka Setia, 2000.
- Ibnu Hajar Al Asqolani, *Fathul Baari Syarah Sahihah Al Bukhari*, 25, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Lexy, J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.
- Mashur, Kahar, *Terjemah Bilughul Maram Jilid I*, Jakarta:PT. Rineka Cipta, 1992.
- Milles dan Hubberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: UIP, 1992.

- Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosada Karya, 1996.
- Muhammad, Abu Abdullah, *Ensiklopedia Hadits Jilid 2*, tjr: Subhan Abdullah dkk, Jakarta Timur: Penerbit Almahira, 2012.
- Musbikin, Imam, *Qaidah Al-Fiqhiyah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.
- Praja, Juhaya S., *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM-Universitas Islam Bandung, 1995.
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994, cet. 27.
- Santoso, Slamet, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, Bandung: PT. Rafika Aditama, 2010.
- Sarwono, Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Soemitro, Rony Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985, cet. II.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1986, Cet. II.
- Subagyo, Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Umar, Nasaruddin, *Fikih Wanita Untuk Semua*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2010.
- Utsman, Sabian, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pealajar, 2010.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
- Yanggo, Huzaemah Tahido, *Fiqih Perempuan Kontemporer*, Jakarta: Penerbit Galilea Indonesia, 2010.

B. Karya ilmiah

- Andriyanto, Khadirul Lazim “Model Pakaian di dalam Foto *Prewedding* Ditinjau dari Hukum Islam”, *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016.

Helmi, Irfan, *Budaya Foto Prewedding dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Aris Fotografer, Jl. Harvest Citi Blok Ob IV No. 15, Cibubu)*, Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016.

Helmi, Irfan, *Budaya Foto Prewedding dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Aris Fotografer, Jl. Harvest Citi Blok Ob IV No. 15, Cibubur)*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016.

Wulandari, Aisyah, "Analisi Framing Pemberitaan Foto Prewedding Pada Media Online Detik.Com Dan Kompas.Com", *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014.

C. Internet

KeejingNet, *Arti Dan Pengertian Foto Prewedding*, <http://www.kemejingnet.com/2016/03/arti-dan-pengertian-foto-pre-wedding.html>.

Kompas, *2016 Pengguna Internet di Indonesia Capai 132 Juta*, <http://tekno.kompas.com/read/2016/10/24/15064727/2016.pengguna.internet.di.indonesia.capai.132.juta>.

Wikipedia, *Foto*, [Http://id.m.wikipedia.org/wiki/foto](http://id.m.wikipedia.org/wiki/foto).